

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF
BAZNAS PONOROGO UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO**

TESIS



Oleh:

**MUHAMMAD FUDAILI
NIM 501230010**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, Muhammad Fudaili, NIM 501230010, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: “Pemberdayaan Zakat Produktif Baznas Ponorogo untuk Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro” ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 25 Februari 2025

Pembuat Pernyataan,



MUHAMMAD FUDAILI
NIM 501230010

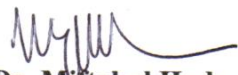


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Muhammad Fudaili, NIM 501230010** dengan judul: ***“Pemberdayaan Zakat Produktif Baznas Ponorogo untuk Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro”***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis

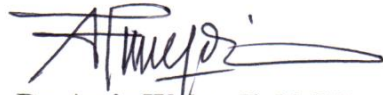
Ponorogo, 15 Maret 2025

Pembimbing I,



Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP 197605172002121002

Pembimbing II,



Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.
NIP 197502072009011007

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021

Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 65471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Muhammad Fudaili**, NIM 501230010, Program **Magister** Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul: **“Pemberdayaan Zakat Produktif Baznas Ponorogo untuk Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro”** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Selasa, tanggal 22 April 2025** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji:

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Dr. Sugiya, M.Pd.I. NIP 197402092006041001 Ketua Sidang		20/05/25
2	Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I. NIP 197401102000032001 Penguji Utama		15/05/25
3	Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. NIP 197605172002121002 Penguji 2		16/05/25
4	Dr. Amin Wahyudi, M.E.I. NIP 197502072009011007 Sekretaris		19/05/25

Ponorogo, 21 Mei 2025
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP 197308011998031001

ABSTRAK

Fudaili, Muhammad. 2025. *Pemberdayaan Zakat Produktif Baznas Ponorogo untuk Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro*. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag., Pembimbing 2: Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.

Kata kunci: Pemberdayaan, Zakat Produktif, Usaha Mikro, Peningkatan Pendapatan

Penelitian ini membahas pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo kepada pelaku usaha mikro sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi pemberdayaan zakat produktif dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, serta belum terukurnya dampak program pada peningkatan pendapatan dan kemandirian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari program Ponorogo Makmur dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif berdasarkan tahapan pemberdayaan menurut Isbandi Rukminto Adi, yang meliputi: persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif program, formulasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi peneliti melakukan wawancara kepada mustahik pelaku usaha mikro serta pihak BAZNAS Ponorogo. Analisis dilakukan dengan kondensasi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat produktif telah diintegrasikan secara sistematis ke dalam program Ponorogo Makmur. Pemberdayaan zakat produktif dilakukan secara sistematis melalui seleksi, pemberian modal, pendampingan usaha, dan evaluasi. Pendampingan mencakup pelatihan keterampilan, strategi pemasaran digital, serta pengelolaan usaha. Program ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas usaha mustahik, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pencatatan keuangan dan keterlibatan aktif dalam evaluasi. Secara keseluruhan, program ini mendorong kemandirian ekonomi mustahik dan menciptakan dampak berkelanjutan. Namun, transformasi mustahik menjadi muzaki belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan penguatan pendampingan dan evaluasi guna menjamin keberlanjutan program dan tercapainya tujuan akhir.

P O N O R O G O

ABSTRACT

Fudaili, Muhammad. 2025. *Empowerment of Productive Zakat Baznas Ponorogo to Increase the Income of Micro Business Actors*. Thesis. Postgraduate Islamic Economics Study Program, IAIN Ponorogo. Advisor 1: Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag., Advisor 2: Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.

Keywords: Empowerment, Productive Zakat, Micro Business, Income Increase

This study discusses the empowerment of productive zakat by BAZNAS Ponorogo to micro business actors as an effort to increase the economic independence of mustahik. The main problem in this study is the lack of optimal implementation of productive zakat empowerment and assistance to micro business actors, as well as the unmeasured impact of the program on increasing income and independence. This study aims to analyze the implementation of the productive zakat empowerment program by BAZNAS Ponorogo Regency as part of the Ponorogo Makmur program and analyze the implementation of productive zakat empowerment based on the stages of empowerment according to Isbandi Rukminto Adi, which includes: preparation, review, alternative program planning, action plan formulation, implementation, evaluation, and termination.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was obtained through in-depth interviews, observations, and documentation of researchers conducting interviews with mustahik micro business actors and BAZNAS Ponorogo. The analysis is carried out by condensing data, presenting data, and drawing conclusions.

The results of the study show that the empowerment of productive zakat has been systematically integrated into the Ponorogo Makmur program. Productive zakat empowerment is carried out systematically through selection, capital provision, business assistance, and evaluation. Assistance includes skills training, digital marketing strategies, and business management. This program has a positive impact on increasing revenue and business quality mustahik, although there are still shortcomings in financial records and active involvement in evaluation. Overall, this program encourages mustahik economic independence and creates sustainable impact. However, the transformation of mustahik into muzaki has not been fully achieved. It is necessary to strengthen assistance and evaluation to ensure the sustainability of the program and the achievement of the final goal.

IAIN
P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fudaili

NIM : 501230010

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Pasca Sarjana

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iaianponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Mei 2025

Penulis



MUHAMMAD FUDAILI
NIM 501230010

PONOROGO

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF	20
A. Definisi Teoretik.....	20
B. Pemberdayaan.....	21
1. Pengertian Pemberdayaan.....	21
2. Pemberdayaan Ekonomi	22
3. Pemberdayaan Masyarakat	22
4. Tujuan Pemberdayaan.....	23
5. Tahap Pemberdayaan.....	24
C. Pendampingan	26
1. Definisi Pendampingan.....	26
2. Fungsi Pendampingan.....	27
3. Pola Pendampingan.....	28
4. Indikator Pendampingan.....	29
D. Zakat	30
1. Zakat Produktif	30
2. Mustahik	32
E. Pendapatan.....	34
1. Definisi Pendapatan	34
2. Jenis-Jenis Pendapatan.....	36

3. Pengukuran Pendapatan.....	37
4. Indikator Pendapatan Usaha Mikro	37
5. Peningkatan Pendapatan	38
6. Indikator Peningkatan Pendapatan.....	38
BAB III : METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Kehadiran Peneliti	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Data dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengolahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data	45
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	46
BAB IV : PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF..	49
A. Gambaran Umum BAZNAS Ponorogo.....	49
1. Profil	49
2. Visi Misi	50
3. Program BAZNAS Ponorogo	51
B. Pelaksanaan Pemberdayaan.....	52
C. Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan.....	65
BAB V : PENDAMPINGAN DALAM PEMBERDAYAAN	82
A. Data Pendampingan dalam Pemberdayaan	82
B. Analisis Pendampingan dalam Pemberdayaan	89
BAB VI : DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF	98
A. Data Dampak Pemberdayaan	98
B. Analisis Dampak Pemberdayaan.....	106
BAB VII : PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan mesti ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	‘	سأل	<i>Sa’ala</i>
ب	b	بدل	<i>Badala</i>
خ	t	نمر	<i>Tamr</i>
ث	th	ثورة	<i>thawrah</i>
ج	j	جمال	<i>Jamâl</i>
ح	<u>h</u>	حديث	<i><u>H</u>adîth</i>
خ	kh	خالد	<i>Khâlid</i>
د	d	ديوان	<i>Diwân</i>
ذ	dh	مذهب	<i>madhhab</i>
ز	r	رحمن	<i>Rahman</i>
ش	z	زمزم	<i>Zamzam</i>
ض	s	سلام	<i>Salâm</i>
غ	sh	شمس	<i>Shams</i>
ص	<u>s</u>	صبر	<i><u>S</u>abr</i>
ض	<u>d</u>	ضمير	<i><u>d</u>amîr</i>
ط	<u>u</u>	طاهر	<i><u>T</u>âhir</i>

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ظ	z	ظهر	<i>zuhr</i>
ع	‘	عبد	<i>‘abd</i>
غ	gh	غيب	<i>ghayb</i>
ف	f	فقه	<i>fiqh</i>
ق	q	قاضي	<i>qâdi</i>
ك	k	كأس	<i>Ka’s</i>
ل	l	لبن	<i>laban</i>
و	m	مزمار	<i>mizmâr</i>
ن	n	نوم	<i>Nawm</i>
هـ	h	هبط	<i>habata</i>
و	w	وصل	<i>wasala</i>
ي	y	يسار	<i>Yasâr</i>

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا	a	فعل	<i>Fa’ala</i>
ي	i	حسب	<i>Hasiba</i>
و	u	كتب	<i>Kutiba</i>

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا, ي, و	a	كاتب, قاضا	<i>katib, qâda</i>
ي	i	كريم	<i>karîm</i>
و	u	حروف	<i>hurûf</i>

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
و	aw	قول	<i>qawl</i>
ي	ay	سيف	<i>sayf</i>
يَّ	iyy (<i>shiddah</i>)	غني	<i>ghaniyy</i>
وَّ	uww (<i>shiddah</i>)	عدو	<i>'aduww</i>
ي	i (<i>nisbah</i>)	الغزالي	<i>al-Ghazali</i>

E. Pengecualian

Pengecualian ketentuan di atas berlaku pada:

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan 'a.

Contoh: أكبر, transliterasinya: *akbar*, bukan '*akbar*.

Huruf Arab ت (*ta' marbûtah*) pada kata tanpa (*al*) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi 't'. Contoh: وزارة التعليم,

transliterasinya: *Wizarat al-Ta'lim*, bukan *Wizarah al-Ta'lim*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (*al*) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, *ta' marbutah* ditransliterasikan pada

'h', contoh:

a. المكتبة المنيرية *al-Maktabah al-Muniriyyah*

b. قلعة *qal'ah*

c. دار وربة *Dar Wahbah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini menjadi persoalan yang krusial dalam kehidupan masyarakat.¹ Masalah ekonomi seringkali mempunyai dampak negatif terhadap sosial masyarakat seperti, kemiskinan, terjadinya pengangguran dan dapat mengakibatkan tindakan-tindakan kriminal.² Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26, 36 juta orang, meningkat 0, 20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0, 14 juta orang terhadap September 2021.³

Tabel 1.1: Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2023

Bulan	Wilayah Kota	Wilayah Desa
Maret	11, 28 Juta	14, 34
September	11, 98 Juta Orang	14, 38 Juta Orang

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan

¹ Fadilla. "Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya dalam Islam." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3.1 (2017): 10

² Mardinsyah, Andi Ahmad, and Ni Made Sukartini. "Ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan akses informasi: bagaimana pengaruhnya terhadap kriminalitas di Indonesia." *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 5.1 (2020): 19.

³<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>, diakses 15 Maret 2024 (20:00)

meningkat sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022).

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan.⁴ Menyelesaikan permasalahan kemiskinan bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena kemiskinan merupakan bentuk dinamika sosial.⁵

Hal ini dapat menjadi tolok ukur sejauh mana seseorang memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain. Dengan demikian, sikap tolong-menolong antar sesama akan tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Salah satu upaya yang dilakukan umat Islam dalam memberdayakan ekonomi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, adalah dengan menyisihkan sebagian harta untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi, sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.⁷ Diharapkan langkah tersebut dapat memberikan perlindungan dan dukungan bagi masyarakat menengah ke bawah.⁸ Zakat adalah instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat perekonomian umat Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Menurut data Kemendagri, hingga akhir tahun

⁴Ibid

⁵Firdaus, Nur. "Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kewirausahaan sosial." *Jurnal ekonomi dan Pembangunan* 22.1 (2014), 50

⁶ Asriari, Nurul, et al. "Meningkatkan Nilai Kemanusiaan Dengan Cara Saling Membantu dalam Kehidupan Bermasyarakat." *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.04 (2022), 27

⁷ Rahmawaty, Anita. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif." *Equilibrium* 1.1 (2013), 17

⁸ Hidayatullah, Indra. "Manajemen Pengelolaan Baitul Mal: Doktrin, Sejarah dan Implementasinya dalam Upaya Mengembangkan Perekonomian Rakyat." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 3.1 (2014), 85

2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai 277,75 juta jiwa, dengan 241,7 juta di antaranya beragama Islam.⁹ Jumlah tersebut tentu akan terus bertambah jika umat Muslim yang memiliki harta di atas nisab turut membayar zakat. Dengan melihat besarnya potensi dana ZIS, peluang untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi berbagai permasalahan sosial menjadi lebih terbuka.

Zakat berfungsi sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di berbagai daerah. Melalui distribusi yang tepat sasaran, zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.¹⁰ Zakat memiliki keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional dalam mengatasi kemiskinan. Meskipun berbagai teori telah dikembangkan untuk menanggulangi kemiskinan, tidak semuanya dapat diterapkan secara efektif. Namun, dengan pengelolaan yang profesional dan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif, instrumen ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.¹¹ Menurut Yusuf Qardhawi, Salah satu langkah mendasar dalam mengatasi atau mengurangi masalah kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pelaksanaan zakat.¹² Dengan kata lain, jika umat Islam memiliki kesadaran yang tinggi untuk menunaikan zakat dan dana yang terkumpul dikelola secara optimal, maka dana tersebut akan tetap tersedia serta berkontribusi bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

Untuk memastikan zakat memiliki daya guna dan hasil guna yang optimal, pengelolaannya harus dilakukan secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pasal 28 No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Dalam undang-undang tersebut, pengelolaan zakat mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,

⁹<https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-Indonesia-beragama-islam-pada-2022>, diakses 15 Maret 2024 (20:15)

¹⁰ Miftahur Rahman, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia," *Hukum Islam* 19.2 (2019), 144.

¹¹ Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), 192

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Salman Terj. Harun, Didin Haniffuddin dan Hasanuddin, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), 881

pelaksanaan, hingga pengoordinasian dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat, yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dengan izin dari pemerintah.¹³

Dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat berperan dalam mengatasi permasalahan ekonomi.¹⁴ Provinsi Jawa Timur memiliki banyak Badan Amil dan Lembaga Amil yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Lahirnya badan dan lembaga amil zakat, seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi para mustahiq, serta dapat terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, harapan ini tidak akan tercapai apabila Lembaga Amil Zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia.¹⁵

Di Kabupaten Ponorogo potensi ekonomi cukup besar, terutama dalam sektor pertanian, kerajinan, seni, pariwisata dan perdagangan.¹⁶ Namun, masih terdapat kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat, dan beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo masih menghadapi tantangan dalam hal kemiskinan dan pengangguran.¹⁷ Untuk mengatasi kesenjangan tersebut BAZ dan LAZ Ponorogo telah aktif dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Namun, dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah dan kompleksitas tantangan sosial, diperlukan strategi yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁴ Normasyhuri, Khavid, Budimansyah Budimansyah, and Ekid Rohadi. "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2 (2022): 19

¹⁵ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo" *Jurnal Kodifikasi* 10.1 (2016), 4

¹⁶ Pertiwi, Dea Citra, and Wahyu Hidayat. "Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dan Pergeseran Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ponorogo 2015-2019." *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi* 3.2 (2022), 113

¹⁷ Shobron, Sudarno, Imron Rosyadi, and Mohammad Zaki Suaidy. "Dakwah Bil-Hâl Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013-2014." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 16.1 (2016), 4

memastikan bahwa zakat dapat memberikan dampak yang signifikan bagi mustahik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan.

BAZNAS adalah badan pengelola zakat di tingkat nasional yang berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat secara produktif melalui pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf, serta berbagai bentuk dana kedermawanan lainnya. Sumber dana tersebut berasal dari individu, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya yang berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan umat.¹⁸ BAZNAS, atau Badan Amil Zakat Nasional, merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam mengelola zakat secara nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.¹⁹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan penguatan kelembagaan, pengelolaan zakat di Indonesia diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁰ Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini mengatur lebih rinci mengenai tugas dan wewenang BAZNAS, termasuk pembentukan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²¹ Dalam rangka mendukung kinerja BAZNAS, pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil

¹⁸ Lubis, Muhammad Arifin. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kota Medan." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 3.1 (2022), 17

¹⁹ Efri Syamsul Bahri, and Sabik Khumaini. "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1.2 (2020), 6

²⁰ Nazaruddin, Nazaruddin. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe)." *Ibrah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2022), 13

²¹ Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1.1 (2021), 7

Ketua, dan Anggota Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan ini mengatur pemberian hak keuangan kepada pimpinan BAZNAS untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja mereka.²²

Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.²³ Keberadaan BAZNAS mendukung upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga wajar jika mendapat dukungan dari pemerintah.²⁴ Peran dan kontribusi BAZNAS bagi masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dapat dinilai dari aspek kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Salah satu aspek krusial dari peran tersebut adalah usaha BAZNAS dalam memperkenalkan serta menanamkan nilai-nilai zakat di tengah-tengah masyarakat.²⁵

BAZNAS dalam menuntaskan masalah kemiskinan mempunyai andil yang sangat besar dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang, pemerataan pendapatan juga diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan melalui program-programnya. BAZNAS Kabupaten Ponorogo mempunyai lima program utama yaitu Ponorogo Peduli, Ponorogo Cerdas, Ponorogo Sehat, Ponorogo takwa dan Ponorogo Makmur.²⁶ Program Ponorogo Makmur merupakan program BAZNAS Ponorogo pada bidang perekonomian yang salah satu bentuk kegiatannya adalah pemberian modal usaha kepada mustahik pengusaha mikro yang kemudian disebut sebagai pendayagunaan dan pemberdayaan dana zakat produktif, karena dengan harapan dana zakat yang

²² Perpres Nomor 104 Tahun 2020

²³ Rama Wijaya Kesuma Wardani. "Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11.1 (2017): 151-176.

²⁴ Nico Aldino. *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)(Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

²⁵ Fatchur Rohman, Aan Zainul Anwar, and Subadriyah Subadriyah. "Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 1.3 (2017): 200-214.

²⁶ Lestari, Dita, and Moch Khoirul Anwar. "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)* 2.1 (2021): 100-110.

diberikan kepada mustahik tersebut tidak hanya sebagai konsumtif saja namun dapat meningkatkan usahanya kemudian menjadikan mustahik tersebut menjadi muzaki sehingga dapat menaikkan derajat ekonomi umat di masyarakat. Sesuai dengan UU No.23 tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat tidak hanya sebatas untuk konsumtif saja.²⁷ tetapi untuk usaha produktif. Dengan mendayagunakan zakat produktif diharapkan para penerima zakat dapat menghasilkan sesuatu melalui zakat yang telah diberikan sehingga dapat keluar dari jeratan kemiskinan.²⁸

Dalam rangka pemberdayaan zakat melalui bantuan usaha mikro BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa program dalam pengelolaan zakat produktif seperti pemberdayaan ekonomi kreatif, pengembangan usaha rakyat kecil dengan tujuan akhir adalah berawal dari mustahik menjadi muzaki atau menjadi donatur. Program tersebut merupakan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau kesenjangan sosial dan salah satu programnya adalah pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro. Pemberdayaan ini diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha, pendampingan dan pelatihan. Pelatihan dan pendampingan ini dimaksudkan agar dalam mengatur dana dari zakat tidak hanya menuruti kemauannya sendiri yang akhirnya tujuan zakat tidak tercapai.²⁹ Sebagai respon terhadap tantangan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi, BAZNAS Ponorogo mengadopsi pendekatan zakat produktif. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada distribusi bantuan secara konsumtif, melainkan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik agar mereka dapat keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen dalam implementasi zakat produktif, pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Ponorogo telah

²⁷ Raihan Luthfi Maulana. *Manajemen Marketing Zakat dalam meningkatkan partisipasi Muzakki: Studi deskriptif pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Pusat Kota Bandung*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

²⁸ Ahmad Thoharul Anwar. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5.1 (2018): 41-62.

²⁹ Mahmudah, Latifatul, and Ach Yasin. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhammadiyah (BAZNAS) Kabupaten Lamongan." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5.2 (2022), 10

mengalokasikan dana sebesar Rp297.175.000 untuk penyaluran zakat produktif bagi pelaku usaha mikro.³⁰ Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai bentuk bantuan seperti modal usaha, peralatan kerja, serta pelatihan dan pendampingan.

Namun dalam pemberdayaan zakat produktif kepada pelaku usaha mikro di BAZNAS Ponorogo terdapat beberapa persoalan yang kompleks salah satunya adalah penerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo melalui program pemberdayaan pelaku usaha mikro sebagai pendayagunaan zakat produktif masih banyak yang menggunakannya dalam bentuk konsumtif atau habis dalam waktu singkat. Umumnya usaha yang dijalankan penerima bantuan tidak mengalami perkembangan, selain itu ada pelaku usaha yang menerima bantuan justru tidak menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya. Persoalan lainnya juga terdapat rasa tidak percaya diri pelaku usaha tersebut dalam menghadapi persaingan pasar. Permasalahan tersebut timbul karena kurangnya keahlian penerima bantuan usaha mikro dalam mengelola usahanya. Hal ini disebabkan tidak adanya pendampingan *intens* yang dijalankan oleh BAZNAS Ponorogo. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ashvin “pendampingan untuk mustahik penerima bantuan modal usaha mikro belum dilaksanakan secara masif dikarenakan sumber daya manusia di Baznas Ponorogo belum sepenuhnya memadai jika rutin dalam melaksanakan pendampingan.”³¹

Harsono salah satu mustahik penerima bantuan usaha mikro mengungkapkan bahwa setelah menerima bantuan modal, merasa bingung dalam mengelola dana yang diterimanya. Harsono mengaku belum mengetahui cara memanfaatkan bantuan tersebut agar usahanya bisa berkembang. Harsono merasa masih membutuhkan bimbingan dan arahan dalam menjalankan usaha, mulai dari pengelolaan keuangan hingga strategi pemasaran yang sederhana. Harsono meyakini bahwa jika ada pendampingan yang mendampingi secara langsung, maka perkembangan usahanya bisa lebih optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa

³⁰ Modul Baznas Ponorogo Tahun 2024

³¹ Ashvin, Wawancara 11 Desember 2024

pendampingan merupakan aspek penting dalam pemberdayaan zakat produktif.³² Tanpa adanya arahan yang tepat, bantuan yang diberikan rawan digunakan tidak sesuai tujuan, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Meskipun telah ada upaya untuk mengumpulkan dana zakat, tantangan masih muncul dalam pelaksanaan pemberdayaan yang efektif dan efisien dari zakat tersebut kepada mustahik. Namun, dalam praktiknya, implementasi pemberdayaan zakat produktif tidak mudah. Berbagai faktor seperti seleksi mustahik yang tepat, desain program yang efektif, monitoring dan evaluasi yang berkualitas, serta tantangan dalam pemanfaatan dana zakat secara produktif menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dengan serius. Untuk itu diperlukan manajemen pengelolaan serta penyaluran secara tepat dan amanah supaya program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Di samping itu, program pendampingan juga diperlukan untuk memantau perkembangan para mustahik dalam menjalankan usahanya secara berkelanjutan agar suatu saat dapat menjadi muzaki. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin mengkaji mengenai pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini sangat penting untuk menjaga fokus dan menghindari kebingungannya dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah pada zakat produktif, yaitu zakat yang disalurkan bagi pelaku usaha mikro guna meningkatkan pendapatan. Penelitian ini tidak akan membahas zakat konsumtif atau jenis bantuan lainnya. Subjek penelitian adalah mustahik yang telah menerima zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha mikro dari BAZNAS Ponorogo. Penelitian ini tidak mencakup mustahik yang tidak terlibat dalam program usaha mikro atau yang menerima jenis zakat lainnya.

³² Harsono, Wawancara 30 Desember 2024

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk mendalami proses pelaksanaan pemberdayaan, pendampingan, dan dampak. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo?
2. Bagaimana pendampingan dalam pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo pada peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai pemberdayaan zakat produktif. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo
2. Untuk menganalisis pendampingan pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo
3. Untuk menganalisis dampak pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo pada peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini yang berjudul “Pemberdayaan Zakat Produktif Baznas Ponorogo untuk Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro” diharapkan bermanfaat bagi semua kalangan dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.

P O N O R O G O

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dengan judul “Pemberdayaan Zakat Produktif Baznas Ponorogo untuk Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro” dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan judul penelitian tersebut peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam melakukan sebuah penelitian, selain itu untuk mempermudah bagi penulis untuk menyusun hasil penelitian dan dapat juga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pemberdayaan zakat produktif.

b. Bagi Lembaga Zakat

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan lembaga zakat untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan mustahik, lembaga zakat dapat mengoptimalkan strategi distribusi zakat mereka.

c. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pembaca terkait pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro dan dapat dijadikan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Salsabila Marsa dan Laily Dwi Arsyianti membahas efektivitas penyaluran zakat produktif pada masa pandemi COVID-19 terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik dengan menggunakan analisis kuantitatif seperti regresi linier berganda dan uji t .³³ Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan total pendapatan usaha sebelum dan sesudah penyaluran zakat produktif pada masa pandemi COVID-19. Faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pendapatan usaha dana zakat produktif di masa COVID-

³³ Salsabila Marsa, Laily Dwi Arsyianti, “The Impact of Productive Zakat on the Development of Mustahiq Businesses in the Tualang District of Indonesia”, *IQTISHADIA*, 16.1, (2023), 49

19 adalah permodalan, jumlah dana zakat, model pendidikan, dan dummy jenis usaha. Di sisi lain, umur panjang bisnis merupakan faktor yang berdampak negatif. Namun usia responden tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan total pendapatan usaha.

Burhan Rifuddin mengkaji perbandingan sistem kelembagaan zakat di Malaysia dan Indonesia serta pengaruh zakat produktif terhadap kemandirian ekonomi mustahik melalui pendekatan *mix method*.³⁴ Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem kelembagaan zakat yang ada di Malaysia dan Indonesia saat ini dapat dibandingkan dalam beberapa tingkatan, termasuk dasar hukum, lembaga pengelolaan, upaya pengelolaan, pengumpulan dan distribusi, serta sifat dan aspek konsekuensinya. Kemandirian ekonomi para mustahiq dapat dipengaruhi dengan berbagai cara. Pertama, zakat produktif mempunyai pengaruh sebesar 49,9% di Malaysia dan 45,7 persen di Indonesia. Selanjutnya, penyediaan modal ventura mempunyai dampak negatif dan tidak signifikan secara parsial di Malaysia, dengan dampak sebesar -12,8 persen. Sedangkan di Indonesia, modal usaha mempunyai pengaruh positif dan besar sebesar 50,0 persen. Pembangunan sumber daya manusia juga memberikan dampak yang baik dan besar di Malaysia (76,5%) dan Indonesia (31,6%). Terakhir, dampak penggunaan zakat produktif secara umum mempunyai dampak yang cukup besar, terbukti dari hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa zakat produktif memberikan dampak terhadap kemandirian ekonomi mustahiq, yang diukur dengan rasio mustahiq terhadap muzakki yaitu sekitar 50:50.

Raisa Aribatul Hamidah, menyoroti lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan terhadap mustahik penerima zakat produktif oleh BAZNAS Pemalang dengan pendekatan kualitatif.³⁵ Penelitian ini menemukan bahwa masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Pemalang terhadap mustahik. Tulisan ini

³⁴ Burhan Rifuddin, dkk, "Analyzing the Impact of Productive Zakat Utilization on The Mustahiq Economic Independence in Malaysia and Indonesia", *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 7, No 1 (2022), 75

³⁵ Raisa Aribatul Hamidah, dkk, "An Assessment of Zakat Contributions for Productive Purposes to Empower the Mustahik Economy in the Face of the Covid-19 Pandemic", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8.2, (2021), 154

mengungkapkan bahwa tidak semua mustahik menggunakan 100% dari dana zakat produktif untuk mengembangkan usaha seperti yang diharapkan, tetapi mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mustahik memprioritaskan banyak pemenuhan kebutuhan yang memiliki manfaat jangka pendek untuk mempertahankan hidup mereka.

Aditia Rahman Allawi, mengevaluasi efektivitas program zakat melalui pendekatan *Social Return on Investment (SROI)* dalam program Sumdang Sehat.³⁶ Hasil penelitian ini didapatkan rasio SROI 51,22:1. Dengan kata lain setiap Rp 1 yang di investasikan telah menghasilkan Rp 51,22 manfaat baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Artinya program Sumdang Sehat telah mampu memberikan manfaat 51,22 kali lipat lebih besar dari nilai input yang telah diinvestasikan.

Ana Musta'anah, mengulas pengelolaan zakat produktif hibah modal oleh BAZNAS Kota Mojokerto dan dampaknya terhadap kesejahteraan material dan spiritual mustahik.³⁷ *Techniques of analysis by means of data reduction, presentation of data, and draw conclusions*, Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif hibah modal belum mampu berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pengawasan terhadap mustahik yang berhak menerima hibah modal dan pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik masih perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, pengelolaan zakat produktif hibah modal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin secara signifikan baik secara material maupun spiritual. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan empat mustahik yang berstatus tetap dari sepuluh mustahik yang dijadikan sampel. Bahkan dari sisi spiritual, hibah modal belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal tersebut dapat

³⁶ Aditia Rahman Allawi, Hendro Wibowo, "The Impact of The Management of Zakat, Infaq, and Shadaqah on the Social-Based Program of the Sumedang Sehat based on Social Return on Investment (SROI) (Case Study of BAZNAS Sumedang Regency)", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8.2, (2021), 91

³⁷ Ana Musta'anah, Imam Sopingi, "Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No. 1, (2019), 1

dilihat dari tidak adanya perubahan spiritualitas dari sebelum dan sesudah mendapatkan hibah modal.

Hafas Furqani, meninjau distribusi zakat produktif dari perspektif literatur untuk melihat dampaknya terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan mustahik.³⁸ Dengan menggunakan metode *library research method*, hasil penelitian menunjukkan distribusi zakat yang produktif berupaya untuk memberdayakan mustahik dengan meningkatkan kapasitasnya dalam bentuk pendidikan, pembinaan dan pelatihan keterampilan hidup dan peningkatan usaha mereka berupa pinjaman modal usaha untuk mengembangkan mustahik bisnis. Penyaluran dana zakat produktif memiliki implikasi positif bagi kesejahteraan mustahik dari segi pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup lainnya.

Ahmad Thoharul Anwar, membahas praktik pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus, dengan menekankan pada proses pendataan hingga pengawasan.³⁹ metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan program zakat produktif, dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhu'afa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahik menjadi muzakki. Adapun langkah-langkah pemberdayaan, yaitu pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan.

Mochlasin, meneliti berbagai model penyaluran zakat produktif seperti in kind, mudharabah non-finansial, dan al-qard al-hasan oleh BAZIS.⁴⁰ dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif

³⁸ Hafas Furqani, dkk, "Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications", *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.11 No. 2, (2018),2

³⁹ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.5, No. 1, (2018), 1

⁴⁰ Mochlasin, "Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif", *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 12, No.1, (2018), 239

dilakukan dengan tiga cara. Pertama, model in kind, yaitu pengurus BAZIS memberikan zakat sebagai modal tanpa harus mengembalikan serta tanpa ikatan apun. Kedua, model mudharabah non finansial, yaitu pengurus BAZIS memberikan indukan kambing, apabila kambing beranak maka anaknya menjadi hak mustahiq sedangkan indukannya dikembalikan untuk disalurkan kepada mustahiq lainnya. Ketiga, model al-qard al-hasan, yaitu amil menyalurkan harta zakat dalam bentuk modal kepada mustahiq dengan ketentuan mengembalikan modal.

Irsyad Ardiyanto, menganalisis kinerja lembaga amil zakat dan efektivitas distribusi ZIS dalam mengurangi kemiskinan melalui program-program yang transparan dan terstandar.⁴¹ menggunakan metode kualitatif. Melihat kinerja lembaga amil dalam negeri, sejumlah studi telah menunjukkan efek positif dari program distribusi zakat dalam mengurangi kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga amil di negara ini telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola dana zakat. Hal ini perlu ditingkatkan terus di masa depan. Model pengelolah dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui pengembangan program ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol program-program pemberdayaan, RZI telah menetapkan SOP dalam rangka mengontrol program-program pemberdayaan zakat yang transparan dan akuntabel.

Agus Faisall, mengkaji dampak penyaluran zakat produktif terhadap pendapatan pelaku UMKM di wilayah Pedan dengan pendekatan studi lapangan.⁴² dengan metode kuantitatif. Tulisan ini menemukan bahwa produktivitas ZIS positif secara signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq. Dengan kata lain, modal finansial yang diberikan kepada mustahiq mampu meningkatkan usaha mikro melalui pengembangan pekerjaan.

⁴¹ Irsyar Ardiyanto, Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2, (2019), 19

⁴² Agus Faisal, Irma Yulianti, “Productive Zakat of Baznas Yogyakarta on the Growth of Micro Business”, *Shirkah: Journal of Economics and Business*, Volume 2, No. 3, (2019), 17

M. Usman, Nur Solikin,⁴³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif di Baznas kepada pelaku UMKM di Pedan memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil usahanya dilihat dari besarnya pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif yang dihitung dari total pendapatan bersih UMKM setelah menerima bantuan dari Baznas, return atau laba bersih yang diterima mustahik pada tahun 2018 dan 2019, analisis modal akhir dihitung setelah total kewajiban dan ekuitas usaha UMKM, tingkat pertumbuhan modal (masyarakat Pedan) sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

Nur Kholidah, mengevaluasi efektivitas program “1000 UMKM” dalam membantu UMKM melalui pendampingan dan dampaknya terhadap aspek ekonomi dan religius mustahik.⁴⁴ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa program 1000 UMKM sangat berperan dalam membantu UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Proses pendampingan merupakan hal yang penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Dampak dari program ini adalah peningkatan hasil usaha, pendapatan keluarga, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan serta peningkatan pengetahuan agama. Faktor pendukung program ini antara lain adanya kerjasama dengan lembaga Aisiyah untuk memberikan pendampingan kepada mustahik. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya penerapan SOP dan kurangnya pelaporan dan dokumentasi program 1000 UMKM.

Abdurrohman Kasdi, membahas sistem dan model pengelolaan ZISWAF oleh BMT se-Kabupaten Demak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁴⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga sistem pengelolaan ZISWAF yang

⁴³ Usman, M., and Nur Sholikin. "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 17

⁴⁴ Kholidah, Nur, and Ayesha Nur Salma. "Filantropi kreatif: Pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif pada program 1000 UMKM BAZNAS Kabupaten Pekalongan." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14.2 (2019), 93

⁴⁵ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)", *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 16, No 1 (2023), 1

dilakukan pengelola BMT se-Kabupaten Demak, yaitu: sistem pengelolaan satu arah, sistem pengelolaan umpan balik (*feed back*), dan dengan sistem pilot project. Sedangkan model pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan oleh pengelola BMT adalah: pemberdayaan sosial dengan cara penyaluran dana bagi fakir miskin secara langsung, pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya manusia, dan dengan model pemberdayaan ekonomi melalui mudharabah muqayyadah, wadi'ah muqayyadah dan pemberdayaan dengan pinjaman lunak tanpa bagi hasil.

Umi Rosyidah, meneliti pengaruh dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik yang dikelola oleh LAZISNU Jombang serta relevansinya dengan *maqāṣid asy-syarīah*.⁴⁶ Hasil penelitian ini menampilkan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahik mempengaruhi terhadap kenaikan kesejahteraan mustahik. Pemberian dana zakat produktif sanggup membagikan usaha baru untuk mustahik yang di naungi oleh LAZISNU Jombang serta pengaruhi pemasukan mustahik. *maqāṣid asy-syarīah* bisa dijadikan standar acuan dalam pengelolaan dana zakat produktif. Perihal ini bisa berhubungan dengan dengan proses penyaluran dana zakat produktif memakai akad Qordhul Hasan sebagaimana ulasan modal usaha

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu, peneliti memberikan uraian persamaan dan perbedaannya, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki fokus yang sama, yaitu pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan mustahik melalui program usaha mikro yang didukung oleh BAZNAS. Selain itu, penelitian ini terkait dengan aktivitas BAZNAS, yang menunjukkan adanya keterlibatan organisasi filantropi dalam implementasi strategi zakat produktif.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian sebelumnya dilakukan di lokasi yang berbeda-beda, sedangkan penelitian ini dilakukan di Ponorogo. Penelitian sebelumnya berfariatif dalam konteks penyaluran zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat

⁴⁶ Rosyidah, Umi, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam'un Rosyadi. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)." *Journal of Islamic Economics Studies* 2.2 (2021), 92

produktif, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pemberdayaan zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang penelitian dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PENINGKATAN PENDAPATAN

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas konsep zakat produktif, pemberdayaan, dan peningkatan pendapatan mustahik. Bab ini menguraikan pengertian, tujuan, serta mekanisme zakat produktif dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, dijelaskan teori pemberdayaan dan indikator keberhasilannya, diikuti pembahasan tentang pendapatan mustahik dan faktor yang memengaruhinya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, sumber data teknik pengecekan keabsahan data teknik pengembangan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS PONOROGO

Bab ini berisi tentang pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo didalamnya akan mengulas: paparan data lapangan serta analisis data lapangan

BAB V : PENDAMPINGAN DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS PONOROGO

Bab ini berisi tentang penjelasan pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha

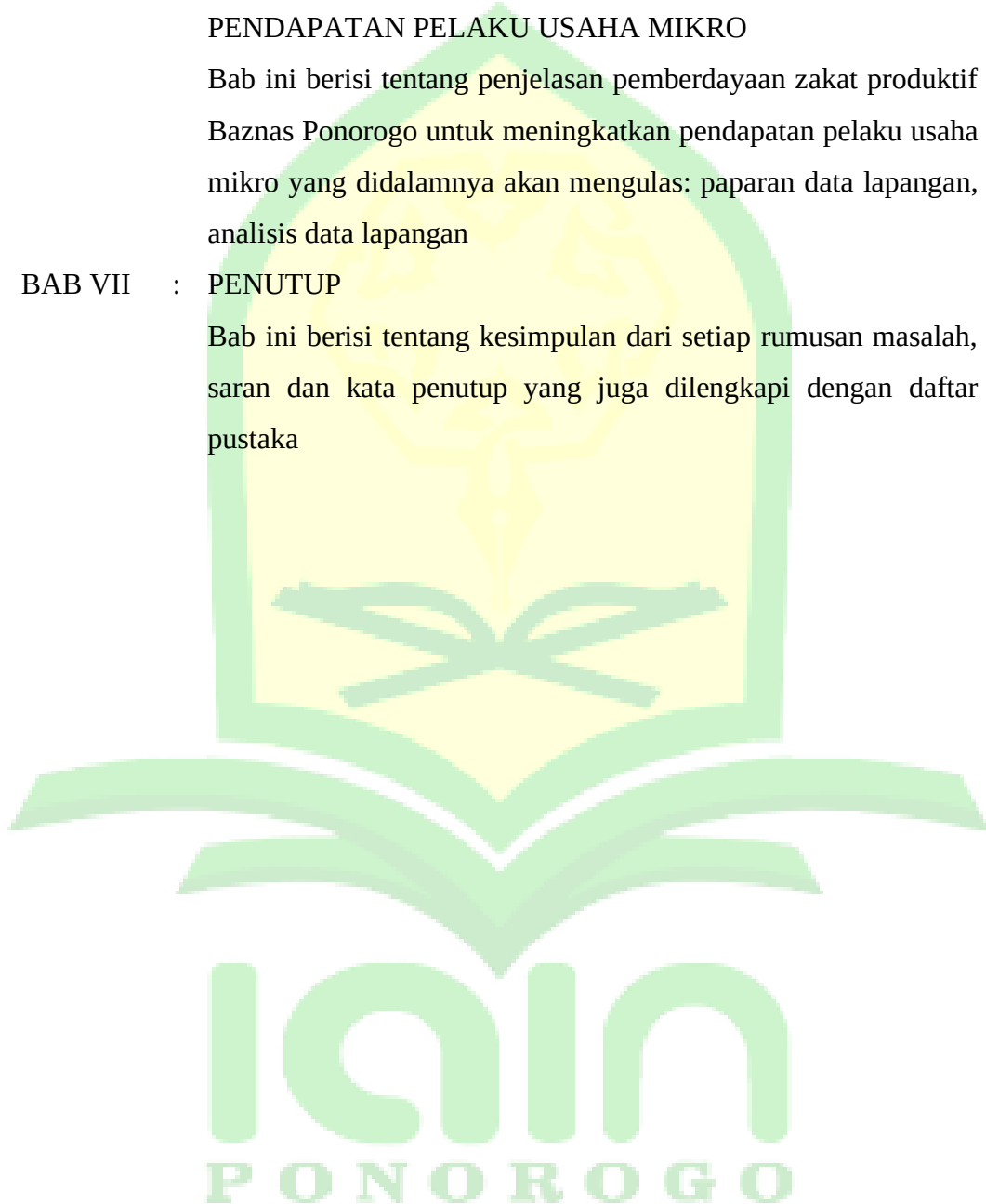
mikro, didalamnya akan mengulas: paparan data lapangan, analisis data lapangan

**BAB VI : DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF
BAZNAS PONOROGO PADA PENINGKATAN
PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO**

Bab ini berisi tentang penjelasan pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro yang didalamnya akan mengulas: paparan data lapangan, analisis data lapangan

BAB VII : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari setiap rumusan masalah, saran dan kata penutup yang juga dilengkapi dengan daftar pustaka



BAB II

PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PENINGKATAN PENDAPATAN

A. Definisi Teoretik

Pemberdayaan merujuk pada terjemahan kata *empowerment*, sementara memberdayakan merupakan terjemahan dari kata *empower*. Menurut kamus Merriam-Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* memiliki dua makna utama: (1) memberikan kekuasaan atau otoritas kepada pihak lain, atau mendelegasikan kekuatan; dan (2) memberikan kemampuan atau memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu, dengan tujuan meningkatkan kemampuan atau kemandirian.⁴⁷ Sejumlah literatur mengungkapkan bahwa konsep pemberdayaan telah ada sejak era Revolusi Industri, sementara beberapa sumber lain menyebutkan bahwa gagasan ini mulai berkembang seiring dengan kemunculan Eropa modern pada abad ke-18 atau masa Renaissance, ketika masyarakat mulai meragukan determinisme agama. Jika pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk membebaskan diri atau menentang dominasi gereja dan monarki, maka pandangan yang menyatakan bahwa gerakan pemberdayaan telah muncul sejak Abad Pertengahan dapat dianggap masuk akal.⁴⁸

Menurut Barbara Solomon dalam Yuanqing Huan, pemberdayaan berarti meningkatkan kemampuan kelompok sosial yang kurang beruntung dan mengubah status mereka yang kurang beruntung.⁴⁹ Dia percaya bahwa pekerja sosial dapat membantu klien meningkatkan diri mereka sendiri dalam empat cara dalam membantu orang lain: Pertama, membantu mereka mengidentifikasi diri mereka

⁴⁷ Burdett, John O. "Apa sebenarnya pemberdayaan itu?" *Jurnal Pelatihan Industri Eropa* 15.6 (1991), 2

⁴⁸ Septian, Hendy, et al. "Pelatihan Perencanaan Bisnis dalam Bentuk Community Development Kepada Wirausaha Pemula, Sebagai Langkah Awal Pemberdayaan Ekonomi Lokal." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4.6 (2024), 4

⁴⁹ Yuanqing Huang and Kunbang Huang, "The Application of Empowerment Theory in Social Work Services for Orphaned Children in Residential Institutions: The Case of M City Children's Welfare Institution", *Journal of Sociology and Ethnology*, Vol. 5 Num. 4 (2023), 3

sebagai agen perubahan. Kedua, membantu mereka memahami bahwa pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial dapat dibagikan dan diterapkan. Ketiga membantu mereka memahami bahwa pekerja sosial hanyalah mitra dalam membantu penerima untuk memecahkan masalah, dan bahwa penerima itu sendiri adalah subjek dari masalah tersebut. Terakhir, bantu mereka untuk menjelaskan bahwa ketidakberdayaan dapat diubah.⁵⁰

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Makna pemberdayaan bermula dari kata daya mengandung arti kekuatan kemudian berdaya merupakan sebuah kekuatan maka pemberdayaan merupakan sesuatu yang tidak berdaya menjadi memiliki kekuatan.⁵¹ Sedangkan secara konseptual pemberdayaan menunjukkan ketidakmampuan individu atau kelompok secara ekonomi tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan produktivitasnya untuk dapat meningkatkan kebutuhan taraf hidupnya sesuai keinginannya. Edi Suhartono menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah bagian sebuah proses untuk menjadikan orang lebih berdaya sehingga memiliki kemampuan agar dapat memecahkan masalah baik secara person maupun kelompok dengan penuh kepercayaan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Maka pemberdayaan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan agar dapat memperbaiki diri dalam mewujudkan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik.⁵²

Berdasarkan pengertian tersebut pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan kekuatan kepada individu atau kelompok yang lemah dalam lingkungan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah agar terjadi perubahan status sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam meyakini dirinya untuk melakukan segala sesuatu agar dapat mencapai keinginan untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia menuju yang lebih baik.

⁵⁰ Ibid, 4

⁵¹ Rosmedi dan Riza R, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Jatinegoro, 2006), 2

⁵² Edi Suhartono, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama. 2017), 59

Pemberdayaan dalam konteks ini adalah penyaluran zakat baik dalam hal membagikan modal sebagai usaha dengan pendamping mustahik agar dapat mengelola usaha secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

2. Pemberdayaan Ekonomi

Ahmad Karim berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu-ilmu yang mempelajari usaha dari individu maupun berbagai kelompok dalam kegiatan sehari-hari untuk menciptakan hubungan ikatan yang baik guna memperoleh pendapat dan bagaimana mempergunakan pendapat tersebut.⁵³ Pemberdayaan ekonomi mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pembangunan nasional sehingga perlu adanya langkahlangkah strategi dari pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan cepat. Dengan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia kearah yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik yaitu meliputi tercukupya kebutuhan hidup, kebutuhan diri, serta kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi masyarakat harus mengutamakan kebutuhan muthlak atau kebutuhan pokok dasar.⁵⁴

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat atau *society* masuk dalam level mikro sampai dengan mezzo dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial.⁵⁵ Pemberdayaan adalah saat seorang individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.⁵⁶ Secara sederhana, pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk merubah kualitas hidup dari yang kurang berdaya

⁵³ Pratiwi Mega Septian, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga di Dusun Satu Kecubung Desa Terbanggi Lampung Tengah"

⁵⁴ Uly Hikmah Andini, dkk, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 12 (2015).

⁵⁵ Syamsuadi, Amir, and M. Zainuddin. "Strategi Pos Pemberdayaan Keluarga Dalam Penguatan Fungsi Kelembagaan Sosial Di Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru." *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 1.2 (2018): 98-109.

⁵⁶ Maspaitella, M. J., and Nancy Rahakbauwi. "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5.2 (2014): 157-164.

menjadi berdaya.⁵⁷ Pada dasarnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.⁵⁸ Analogi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya, tetapi terkadang masih terdapat masyarakat yang belum menyadari daya yang mereka miliki. Oleh karena itu, daya harus digali lalu kemudian dikembangkan secara berkelanjutan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.⁵⁹

4. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik secara kondisi internal maupun kondisi eksternal.⁶⁰ Agus Ahmad mengemukakan bahwa tujuan pemberdayaan Masyarakat adalah memandirikan kemampuan untuk kemajuan masyarakat agar kehidupannya menjadi lebih baik. Karenanya pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas pilihan bagi masyarakat untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.⁶¹

Tujuan pemberdayaan dapat berbeda sesuai dengan bidangnya, dalam hal ini bidang ekonomi, pendidikan dan sosial. Tujuan pemberdayaan dalam bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya kemudian memasarkannya dan membentuk siklus pemasaran yang relative stabil. Tujuan pemberdayaan dalam bidang pendidikan adalah agar kelompok sasaran dapat menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan memanfaatkan potensi yang

⁵⁷ Sururi, Ahmad. "Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 3.2 (2015).

⁵⁸ Lomboan, Debora Vanda Yustin, JOORIE RURU, and VERY LONDA. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* 7.109 (2021).

⁵⁹ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 272.

⁶⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 60.

⁶¹ Agus Ahmad Syafi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbank Masyarakat Baru, 2001), 39.

dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sedangkan tujuan pemberdayaan dalam bidang sosial adalah agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan peran dan tugas sosialnya.⁶²

Pencapaian tujuan tersebut terdapat beberapa sasaran antara lain:

- a. Perbaikan kelembagaan, hal ini dimaksudkan agar terjalin kerja sama dan kemitraan antar pemangku kepentingan sehingga berbagai inovasi sosial dapat meningkatkan produktifitas masyarakat
- b. Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi keamanan dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan
- c. Perbaikan akses, berkenaan dengan akses inovasi teknologi, permodalan atau kredit, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin serta energi listrik yang digunakan
- d. Perbaikan pendidikan, melalui pendidikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditingkatkan sehingga diharapkan akan berdampak pada perbaikan sikap dan tingkatan yang lebih bermartabat
- e. Perbaikan usaha produktif, melalui upaya pendidikan, pelatihan dan perbaikan diharapkan usaha yang berbasis produktif akan lebih maju dan berdaya saing.⁶³

5. Tahap Pemberdayaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi pemberdayaan memiliki tujuh tahap, yaitu:⁶⁴

a. Tahap persiapan

Pada tahap ini, terdapat dua langkah utama yang harus dilakukan. Pertama, penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat, yang dapat dilakukan oleh *community worker*. Kedua, penyiapan lapangan, yang pada prinsipnya diupayakan untuk dilakukan secara non-direktif agar proses pemberdayaan dapat berlangsung lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁶² Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: LP FEUI, 2002), 60.

⁶³ Chabib Sholeh, *Dialektika Pembangunan dan Pemerdayaan*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), 81.

⁶⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)

b. Tahap pengkajian

Pada tahap ini, proses pengkajian dapat dilakukan secara individual maupun melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Petugas memiliki peran penting dalam mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) oleh masyarakat. Selain itu, petugas juga harus menggali dan memetakan sumber daya yang dimiliki oleh klien agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pemberdayaan.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) berperan secara partisipatif dengan mendorong masyarakat untuk berpikir secara kritis mengenai permasalahan yang mereka hadapi serta mencari solusi yang tepat. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan mampu merumuskan berbagai alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut secara mandiri dan berkelanjutan

d. Tahap formulasi rencana aksi

Pada tahap ini, agen perubahan berperan dalam membantu setiap kelompok merumuskan dan menentukan program serta kegiatan yang akan mereka laksanakan guna mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, petugas juga berperan dalam memformalkan gagasan-gagasan tersebut ke dalam bentuk tertulis, terutama jika berkaitan dengan penyusunan proposal untuk diajukan kepada penyandang dana.

e. Tahap pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, para kader diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antara petugas dan masyarakat menjadi faktor penting dalam tahap ini, karena seringkali rencana yang telah disusun dengan baik tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dan keterlibatan aktif semua pihak agar program dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan

f. Tahap evaluasi

Evaluasi dalam program pemberdayaan masyarakat berfungsi sebagai proses pengawasan yang dilakukan oleh warga dan petugas secara bersama-sama. Sebaiknya, evaluasi ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar mereka turut serta dalam memantau jalannya program. Dalam jangka pendek, keterlibatan warga dapat membentuk sistem komunitas yang berperan dalam pengawasan internal. Sementara itu, dalam jangka panjang, evaluasi yang melibatkan masyarakat dapat membangun komunikasi yang lebih kuat serta mendorong pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara lebih optimal

g. Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap akhir dalam program pemberdayaan, di mana hubungan formal dengan komunitas sasaran secara resmi dihentikan. Pada tahap ini, proyek diharapkan dapat berakhir sesuai dengan perencanaan. Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa masyarakat telah memiliki kemandirian dan kapasitas untuk melanjutkan inisiatif yang telah dikembangkan tanpa ketergantungan pada pihak eksternal.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahapan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Isbanri Rukminto Adi dalam proses tahapan pemberdayaan tersebut memiliki tujuh tahapan yang jelas proses pelaksanaannya. Secara sederhana tahapan tersebut adalah tahapan persiapan, tahapan pengkajian, tahap perencanaan alternatif program, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi.

C. Pendampingan

1. Definisi Pendampingan

Pendampingan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dimana hubungan antara pendamping dengan yang didampingi adalah hubungan saling mengisi diantara dua subjek. Diawali dengan memahami realitas masyarakat dan memperbaharui kualitas realitas ke arah yang lebih baik. Tujuan pendampingan

adalah pemberdayaan dan penguatan.⁶⁵ Menurut Edi Suharto dalam Syahid, pendampingan adalah untuk membantu masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada diri mereka dan kemungkinan mereka agar mendapatkan kecakapan untuk mengembangkan kemampuan itu.⁶⁶ Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum di gunakan oleh pemerintah dan lembaga *non profit* dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu menidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang di alami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah.

Pendampingan dalam pemberdayaan zakat produktif berfungsi untuk menggali potensi yang ada pada mustahik dan membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan tersebut.⁶⁷ Pendampingan tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi lebih pada pengembangan kapasitas dan keterampilan, agar mustahik dapat lebih mandiri dan berdaya saing dalam menjalankan usaha mereka. Dengan adanya pendampingan yang efektif, zakat produktif dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

2. Fungsi Pendampingan

Tanggungjawab seorang pendamping sangat dipengaruhi terhadap pengetahuannya terhadap tujuan dan fungsi pendampingan, adapun fungsi pendampingan ialah tergantung kepada tujuan yang ingin dicapai.⁶⁸ Fungsi pendampingan menurut Wiryasaputra antara lain sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁵ Darwis, Rudi Saprudin. "Penguatan Kapasitas Wirausahawan Mikro Menggunakan Metode Pendampingan di Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang." *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* 9.2 (2020): 108-113.

⁶⁶ Syahid, Ahmad, Yogha Zulvian Iskandar, and Asep Supriatna. "Pendampingan Budi Daya Jahe Merah dan Pemasarannya Di Desa Kutapohaci." *J-Mas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.3 (2022), 19

⁶⁷ Mulyawisdawati, Richa Angkita, and Imas Rosi Nugrahani. "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9.1 (2019), 3

⁶⁸ Ria, Wulandari. "Optimalisasi Pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (Plut-Umk) Lampung Dalam Meningkatkan Produktivitas Umkm Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Sentra Tapis Desa Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran)." *Diss. Uin Raden Intan Lampung*, (2021), 71

⁶⁹ Siregar, Risma, and Sekolah Tinggi Diakones HKBP. "Pendampingan Pastoral Terhadap Orang Yang Berduka Karena Kehilangan Bapak Akibat Kecelakaan." *Jurnal Diakonia* 1.2 (2021).

a. Fungsi penyembuhan

Fungsi ini dipakai pendamping ketika melihat keadaan yang perlu dikembalikan ke keadaan semula atau mendekati keadaan semula. Jika dikaitkan dengan konteks usaha maka akan berfungsi mengembalikan keadaan UMKM yang kesulitan seperti bangkrut, terjerat rentenir, sulit berkembang dan lain-lain agar terlepas dari masalah tersebut.

b. Fungsi membimbing

Fungsi membimbing ini dilakukan saat klien berada pada keadaan tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan atau pada saat pengambilan keputusan tertentu. Usaha mikro khususnya mempunyai pola kerja yang masih tradisional sekali sehingga mereka perlu dibimbing dalam manajemen kelola usahanya.

c. Fungsi hubungan

Fungsi ini dipakai untuk membantu klien dalam memperoleh relasi atau hubungan baik antar sesama. UMKM tidak bisa berdiri sendiri dalam mengembangkan usahanya mereka membutuhkan relasi atau jaringan usaha dalam memperluas wawasan

d. Fungsi memampukan

Fungsi ini dapat juga disebut sebagai “membebaskan” (*liberating*) atau memampukan” (*empowering*) dan memperkuat (*capacity building*).

3. Pola Pendampingan

Menurut Aslihan Burhan, pola pendampingan merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam mendampingi individu atau kelompok agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.⁷⁰ Pola pendampingan tersebut terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Motivasi

Memotivasi atau memberi dukungan kepada sasaran kegiatan pendampingan baik materil maupun non materil untuk berwirausaha dan

⁷⁰ Baridwan, Muhammad Zaky. "Peran Pendampingan Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Anggota BMT (Studi Pada Ksu-Bmt Umj)." (2016)

menumbuhkan semangat swadaya dan memulai langkah maju dengan semangat kemandirian dan profesionalisme

b. Pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan tingkat perkembangan kelompok, mulai dari penyadaran diri, motivasi kelompok, administrasi organisasi dan keuangan, motivasi usaha kolektif kepemimpinan sampai dengan analisa situasi

c. Bimbingan dan konsultasi

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pendidikan dan pelatihan yang telah dijalankan dan diarahkan kepada kasus atau permasalahan yang lebih spesifik

d. Monitoring dan evaluasi

Mengadakan kunjungan monitoring kepada pengusaha yang mendapatkan pembiayaan, pada setiap kunjungan dicatat setiap perkembangan usaha dan mengevaluasi dan menilai keberhasilan debitur. Waktu monitoring dan evaluasi bisa dilakukan secara mingguan, bulanan maupun triwulan tergantung dari kebutuhan. Sedangkan alat/ instrumen yang bisa digunakan adalah pembuatan laporan dan pembuatan format monitoring untuk mengetahui *omzet* maupun kendala-kendala usaha yang dihadapi oleh para pelaku usaha.

4. Indikator Pendampingan

Pemberdayaan melalui pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan dalam program pemberdayaan khususnya terhadap sektor UMKM, dalam proses pemberdayaan sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat dan dalam memantau keberhasilan program yang dijalankan.⁷¹ Menurut Edi Suharto, dalam Umi indikator pendampingan antara lain, yaitu:⁷²

⁷¹ Nindatu, Peinina Ireine. "Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 3.2 (2019), 19

⁷² Maimanah, Umi. "Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Memberdayakan Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Jalan Tambak Asri Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya)." *Publika* 6.2 (2018), 17

a. Fasilitasi

Fasilitasi ini berarti lembaga yang melakukan pendampingan tersebut mampu mendorong potensi usaha masyarakat untuk berkembang secara optimal, pemberdayaan yang di dambakan harus mampu mengangkat harkat dan martabat serta mempermudah akses bagi UMKM dalam mencukupi kebutuhannya

b. Penguatan

Kemampuan yang seimbang antara hadrskill maupun soft skill harus di ajarkan kepada pelaku usaha guna menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Pemberdayaan juga harus mampu menumbuhkan semangat pantang menyerah serta mental yang kuat dalam membangun usaha yang di jalankan

c. Perlindungan

Memberikan perlindungan yang sehat dan kuat dengan membuat regulasi yang berpihak pada masyarakat bawah adalah bentuk perlindungan yang maksimal yang wajib dibuat oleh para pembuat kebijakan

d. Pendukungan

Dukungan kepada pelaku usaha baik moril atau materil akan mampu mendorong mereka dalam menjalankan peranan dan tugas-tugasnya.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif terutama dalam hal iklim usaha agar tetap terjadi keseimbangan antara berbagai kelompok usaha dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

D. Zakat

1. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah konsep penyaluran zakat yang bertujuan untuk memberdayakan penerima zakat (mustahik) agar mereka bisa mandiri secara

ekonomi.⁷³ Berbeda dengan zakat konsumtif yang diberikan langsung dalam bentuk kebutuhan pokok atau uang untuk kebutuhan sehari-hari, zakat produktif diberikan dalam bentuk bantuan modal, alat, atau pelatihan usaha.⁷⁴ Dengan demikian, mustahik dapat menggunakan bantuan ini untuk menjalankan usaha kecil atau kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dalam jangka panjang mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan bahkan menjadi muzakki (pemberi zakat) di kemudian hari.⁷⁵

Inovasi dalam distribusi untuk pemberdayaan zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:⁷⁶

- a. Konsumtif tradisional, zakat diberikan secara langsung kepada mustahik berupa barang konsumsi cepat habis seperti beras atau sembako
- b. Konsumtif kreatif, penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah dan lainnya yang serupa
- c. Produktif tradisional, pendistribusian zakat diberikan dalam bentuk barang yang dapat berkembang atau alat untuk bekerja seperti kambing, hewan ternak lain, dan mesin jahit
- d. Produktif kreatif, penyaluran zakat diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya lebih berkembang.

Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:⁷⁷

⁷³ Mulyawisdawati, Richa Angkita, and Imas Rosi Nugrahani. "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9.1 (2019): 30-41.

⁷⁴ Ansori, Teguh. "Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage* 3.1 (2018): 177-196.

⁷⁵ Mafluhah. "Peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 9.2 (2024): 99-116.

⁷⁶ Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), 13.

⁷⁷ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 81.

- a. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
 - b. Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.
2. Mustahik

Mustahik adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.⁷⁸ Mustahik berasal dari kata "haqq" yang berarti hak, artinya mereka adalah pihak yang memiliki hak atas sebagian harta zakat yang diberikan oleh muzakki (pemberi zakat). Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Berikut adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat:

- a. Fakir. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.⁷⁹ Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.⁸⁰
- b. Miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dan kekurangan. Termasuk golongan fakir/miskin ialah anak yatim yang tidak memiliki harta waris cukup sehingga menjadi fakir/miskin, para lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha, orang yang terkena musibah kehilangan harta benda, baik karena bencana alam atau hal lain, gelandangan, anak-anak terlantar dan lain sebagainya.⁸¹

⁷⁸ Almaya, Devi, and Pupun Saepul Rohman. "Kriteria Mustahiq Zakat Di Indonesia: Kajian Literatur." *ACITYA: Jurnal Vokasi Bisnis Digital, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan Usaha Perjalanan Wisata* 3.2 (2024): 43-62.

⁷⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 280.

⁸⁰ Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011), 86.

⁸¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 108.

- c. Amil. Amil zakat adalah sekelompok orang atau individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.⁸² Amil zakat dapat diangkat oleh pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah.⁸³
- d. Muallaf. Kelompok muallaf terdiri dari orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam atau ingin dimantapkan hatinya dalam Islam, juga dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap orang Islam. Tujuan diberinya zakat untuk mereka, agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.⁸⁴
- e. Budak. Budak yang dimaksud jumhur ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk mengabdikan kepada majikannya, di mana pengabdian itu dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya.⁸⁵
- f. *Gharimin* (Orang yang berhutang). Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan hartanya tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua golongan, yaitu: Pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya, untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau membiayai pendidikan anaknya. Kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya, hutang karena mendamaikan dua pihak yang bertengkar, atau untuk menjalankan misi kemanusiaan (memenuhi kebutuhan suatu lembaga).⁸⁶

⁸² Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini, "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1.2 (2020), 16

⁸³ Sarmada, Zaky Mubarak, and Mushlih Candrakusuma. "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15.1 (2021), 1

⁸⁴ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 158.

⁸⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 200.

⁸⁶ Ibid, 206.

- g. *Fisabilillah*. Sabilillah ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.⁸⁷ Dalam perkembangannya, *sabilillah* dapat mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam. Termasuk di dalamnya adalah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan.
- h. *Ibnu Sabil*. *Ibnu Sabil* adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh.⁸⁸ Ibnu Sabil juga disebut sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Zakat untuk Ibnu Sabil dimaksudkan untuk mencegah penderitaan mereka di sepanjang jalan.⁸⁹

E. Pendapatan

1. Definisi Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁹⁰ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁹¹ Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual.⁹²

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.⁹³ Pendapatan adalah kompensasi pemberian jasa kepada orang lain, setiap orang

⁸⁷ Hakim, Rahmad, and Ririn Noviyanti, "Reinterpretation of the eight groups of zakat recipients: Special issue on Fakir Miskin and Fi Sabilillah dealing with the impact of Covid-19 in Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6.1 (2022), 16.

⁸⁸ Setiawan, Adi, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi, "Analisis Kebijakan BAZNAS tentang Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat," *Jurnal Ar-Ribh* 3.2 (2020), 10

⁸⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 140.

⁹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 185.

⁹¹ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

⁹² Soemarso S.R *Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 54.

⁹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 621.

mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain.⁹⁴ Sedangkan, pendapatan pribadi adalah seluruh macam pendapatan salah satunya pendapatan yang didapat tanpa melakukan apa-apa yang diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatan pribadi meliputi semua pendapatan masyarakat tanpa menghiraukan apakah pendapatan itu diperoleh dari menyediakan faktor-faktor produksi atau tidak.⁹⁵ Menurut Kadariyah, uang yang diterima seseorang berupa upah, keuntungan, sewa, dan lain-lain dan diperoleh dalam jangka waktu tertentu.⁹⁶

Pendapatan seseorang dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan profesi masing-masing misalnya pengusaha, buruh, pegawai, tukang, dan lain-lain. Setelah bekerja, seseorang memperoleh pendapatan yang dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, selain itu dapat digunakan untuk tabungan maupun usaha. Selanjutnya pendapatan individu atau pendapatan seseorang merupakan upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Pendapatan adalah uang yang diperoleh seseorang atau anggota keluarga yang bersusah payah melakukan kerja. Secara umum pendapatan diartikan sebagai semua penerimaan masyarakat atau negara dari semua kegiatan yang dilakukan maupun kegiatan yang tanpa dilakukan.⁹⁷

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pendapatan sebagai seseorang yang telah bekerja dengan mendapatkan upah atau penghasilan selama jangka waktu yang telah ditentukan baik berupa uang maupun barang. Badan Pusat Statistik menggolongkan menjadi tiga pengertian pendapatan, yaitu sebagai berikut:⁹⁸

- a. Pendapatan berupa uang, adalah penerimaan dalam bentuk uang yang didapat dari balas jasa.

⁹⁴ Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong, 2015), 33.

⁹⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 49.

⁹⁶ Ikhwan Ratna dan Hidayati Nasrah, "Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Konsumtif Wanita Karir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau" *Jurnal Marwah*, Vol. XIV No. 2, (2015), 204.

⁹⁷ Randi R. Giang, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan di Kecamatan Pineleng", *Jurnal Emba*, Vol.1, No.3, (2013), 250.

⁹⁸ Faridatul Fitriyah, "Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada Bni Syariah Tulungagung)", *Jurnal Nusamba*, Vol.1 No.1, (2016), 60.

- b. Pendapatan berupa barang, adalah penerimaan dalam bentuk barang atau jasa. Barang atau jasa yang didapat disamakan dengan harga pasar tetapi tidak dilakukan dengan transaksi uang oleh penikmat barang atau jasa tersebut.
- c. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan dalam bentuk penjualan barang-barang yang dipakai, warisan, hadiah, pinjaman uang, dan sebagainya.
- d. Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.⁹⁹

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.¹⁰⁰

2. Jenis-Jenis Pendapatan

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:¹⁰¹

- a. Gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.

⁹⁹ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 132.

¹⁰⁰ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.

¹⁰¹ Ferry Christian Ham, dkk, "Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, (2018), 62

- b. Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu penerimaan yang didapat dari hasil produksi usaha yang dimiliki seseorang atau anggota keluarga dan tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri dengan tidak memperhitungkan biaya sewa kapital.
- c. Pendapatan dari usaha lain yaitu pendapatan yang didapat tanpa melakukan kerja dan pendapatan tersebut biasanya pendapatan sampingan misalnya pendapatan dari menyewakan rumah, pendapatan pensiunan, bunga dari uang, dan sumbangan dari orang lain.

3. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter dan penetapan waktu bahwa pendapatan tersebut dapat dilaporkan sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah pencatatan jumlah secara resmi kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Pendapatan dapat diakui apabila memenuhi kualitas keterukuran (*measurability*) dan keandalan (*realibility*). Berdasarkan waktu dan jenis usahanya, pengakuan pendapatan tidak dapat disamakan satu sama lain. Perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda akan mempunyai cara yang berbeda dalam pengakuan dan pencatatan pendapatannya. Pengakuan pendapatan tidak selalu dilakukan saat penjualan telah terjadi.¹⁰²

4. Indikator Pendapatan Usaha Mikro

Indikator pendapatan usaha mikro adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha. Berikut adalah beberapa indikator yang mempengaruhi pendapatan usaha mikro:¹⁰³

- a. Modal Usaha. Sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini berupa uang dan tenaga (keahlian).
- b. Lama Usaha. Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Siti Turyani Marfiah dan Sri Hartiyah, "Pengaruh modal sendiri, kredit usaha rakyat (kur), teknologi, lama usaha dan lokasi usaha terhadap pendapatan usaha (studi kasus pada umkm di kabupaten wonosobo)." *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1.1, (2019). 8

mempengaruhi produktivitasnya sehingga dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi lebih kecil daripada penjualan.

- c. Jam Kerja pedagang. Analisis Jam kerja merupakan bagian dari teori ekonomi mikro, khususnya pada teori penawaran tenaga kerja yaitu tentang kesediaan individu untuk bekerja dengan harapan memperoleh penghasilan atau tidak bekerja dengan konsekuensi mengorbankan penghasilan yang seharusnya didapatkan.

5. Peningkatan Pendapatan

Pendapatan usaha merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha, dalam menjalankan suatu usaha tentunya ingin mengetahui bagaimana besarnya nilai atau jumlah pendapatan yang dihasilkan selama menjalankan usaha.¹⁰⁴ Menurut Ganjar Isnawan, peningkatan pendapatan merupakan hasil kegiatan usaha yang dihasilkan dari kegiatan penjualan suatu perusahaan, baik berupa produk atau barang, dan tenaga kerja. Pendapatan usaha adalah suatu arus masuk aset dari hasil penjualan barang maupun jasa, dan kegiatan usaha lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan barang maupun jasa.¹⁰⁵

Secara umum peningkatan pendapatan merupakan kemampuan pelaku usaha untuk menghasilkan laba selama waktu tertentu dengan menggunakan semua modal kerjanya. Usaha dapat meningkatkan pendapatan suatu perusahaan dari hasil penjualan produk dalam kegiatan usahanya.

6. Indikator Peningkatan Pendapatan

Menurut Nurlaila Hanum, untuk mengukur peningkatan pendapatan menggunakan indikator sebagai berikut:¹⁰⁶

a. Modal

Modal merupakan sekumpulan uang, dana, atau barang yang menjadi dasar dalam suatu kegiatan usaha, untuk dapat menjalankan usaha diperlukan modal awal untuk memulai suatu usaha, yang mana nilainya bervariasi tergantung

¹⁰⁴ Prisilia Monika Polandos dkk, "Analisis Pengaruh Modal, Lam Usaha, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Langowan Timur", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19.04 (2019), 38.

¹⁰⁵ Ganjar Isnawan, *Akuntansi Praktis Untuk UMKM* (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), 101.

¹⁰⁶ Nurlaila Hanum, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang", *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 1, No. 1, (2017), 76-80.

pada jenis usaha yang dijalankan. Semakin besar modal yang digunakan untuk ber usaha, maka barang yang diproduksi juga akan meningkat sehingga pendapatan yang diperoleh akan semakin meningkat.

b. Produk

Produk adalah suatu faktor penting dalam meningkatkan suatu pendapatan semakin besar modal maka akan semakin besar produk yang dihasilkan juga semakin banyak pendapatan yang diterima, jika lebih sedikit modal, maka lebih sedikit produk yang akan diproduksi, dengan begitu lebih sedikit pendapatan yang diterima.

c. Tenaga Kerja

Seseorang yang memberikan keterampilan, kekuatan mental, dan kemampuan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa bagi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mempunyai skill atau kemampuan dalam melakukan kegiatan produksi barang maupun jasa.

d. Jumlah Keuntungan

Jumlah keuntungan merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan suatu usaha, dimana hasil dari keuntungan tersebut menjadi indikator untuk melihat bahwa usaha yang dijalankan tersebut semakin berkembang. Jumlah produk yang dihasilkan banyak, maka jumlah keuntungan atau pendapatan yang diterima akan meningkat.

e. Lokasi Usaha

Merupakan tempat berlangsungnya usaha dalam segala aktivitasnya, mulai dari mencari barang dan produk, sampai menjualnya kepada pelanggan. Memilih tempat usaha yang tepat akan sangat baik dan dapat menunjang keberhasilan suatu usaha begitu juga dengan penghasilan yang akan diterima, dapat disimpulkan bahwa semakin mudah tempat usaha untuk dijangkau oleh para pelanggan, maka penghasilan usaha yang diterima juga bisa meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempelajari fenomena dalam situasi natural, di mana peneliti tidak memanipulasi fenomena yang ada.¹⁰⁷ Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan informasi atau data lapangan.¹⁰⁸ Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan rinci tentang fenomena melalui pengumpulan data yang cermat, menunjukkan betapa pentingnya kedalaman data yang diteliti.¹⁰⁹

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen utama yang bertujuan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri. Sugiono menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara, mengumpulkan data, menganalisis, dan mengambil kesimpulan.¹¹⁰ Di dalam penelitian ini peneliti akan datang langsung ke lokasi penelitian di BAZNAS Ponorogo dan beberapa pelaku usaha mikro yang menerima bantuan dari BAZNAS Ponorogo untuk menggali informasi dan data yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat produktif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi penelitian juga merupakan tempat di mana peneliti dapat

¹⁰⁷ Lexy J. Molleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

¹⁰⁸ Suharsihmi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995).

¹⁰⁹ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

¹¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

memperoleh informasi mengenai data yang dibutuhkan. Dalam memilih lokasi penelitian harus berdasarkan pada keunikan, kemenarikan, kesesuaian tempat penelitian dengan tema yang dipilih.¹¹¹ Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu di BAZNAS Ponorogo yang berlokasi di Jl. Trunojoyo No.143, Area Sawah, Tambakbayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63419

Pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa BAZNAS Ponorogo merupakan lembaga resmi yang aktif dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam pemberdayaan mustahik melalui program zakat produktif. Lembaga ini tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif, tetapi juga mengembangkan program usaha mikro sebagai upaya peningkatan kemandirian ekonomi mustahik. Selain itu, lokasi ini sangat relevan dengan tema penelitian karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif dan kontekstual dari pelaksana program maupun mustahik penerima manfaat. Letaknya yang strategis dan mudah diakses juga menjadi pertimbangan penting dalam menunjang kelancaran proses penelitian di lapangan.

D. Data dan Sumber Data

Data dapat didefinisikan sebagai segala angka dan fakta yang dapat digunakan untuk bahan dalam menyusun informasi. Data juga disebut sebagai materi mentah yang membentuk semua laporan penelitian.¹¹² Data bisa berbentuk suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lain yang dapat digunakan untuk melihat suatu konsep atau lingkungan.¹¹³ Dalam penelitian kualitatif sumber data utamanya adalah tindakan dan perkataan.¹¹⁴ Data dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu berdasarkan sifat data, sumber data, dan skala pengukuran data.¹¹⁵ Data dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan sumbernya, data berdasarkan sumbernya terdapat dua macam, yaitu:

¹¹¹ Eko Sudarmanto, *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

¹¹² Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015).

¹¹³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

¹¹⁴ Molleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹¹⁵ Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data.¹¹⁶ Dalam penelitian ini yang termasuk data primer yaitu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif program usaha mikro di BAZNAS Ponorogo untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Selain itu, hasil observasi tempat, suasana, dan tugas yang dikerjakan oleh anggota kelompok juga termasuk data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh anggota BAZNAS Ponorogo dan mustahik penerima bantuan usaha mikro.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada seperti artikel jurnal, buku, ataupun laporan.¹¹⁷ Data dalam penelitian ini diambil dari buku, artikel jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang sistematis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti.¹¹⁸ Sugiono menyatakan bahwa penggunaan teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹¹⁹ Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses di mana seorang peneliti berbicara atau melakukan percakapan dengan informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui alat komunikasi.¹²⁰ Dengan menggunakan teknik wawancara ini, peneliti berperan aktif untuk bertanya dan meminta informasi dari informan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

¹¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

¹¹⁷ Nurdin and Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*.

¹¹⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif*.

¹¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

¹²⁰ Fandi Rosi and Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016).

Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mencari kelengkapan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada dua kelompok informan, yaitu pihak BAZNAS Ponorogo selaku pelaksana program zakat produktif dan para mustahik pelaku usaha mikro yang telah menerima bantuan usaha dari BAZNAS Ponorogo. Pihak BAZNAS yang diwawancarai meliputi pengelola program, pendamping lapangan, dan staf yang terlibat langsung dalam proses pemberdayaan, sedangkan mustahik yang menjadi informan adalah mereka yang telah memanfaatkan bantuan zakat untuk menjalankan atau mengembangkan usaha mikro, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan dan dampak program tersebut.

2. Observasi

Observasi yaitu metode pengambilan data oleh peneliti, dimana peneliti mengamati atau mencatat fenomena yang akan diteliti secara sistematis.¹²¹ Teknik observasi dilakukan pada saat peneliti bermaksud ingin mengetahui tentang fenomena objek yang akan diamati. Salah satu kelebihan metode observasi adalah data yang diperoleh lebih dapat dipercaya karena peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Dalam penelitian dengan teknik observasi, peneliti akan terjun ke lapangan untuk mengamati dan melihat pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo tersebut secara langsung dan mencatat hal-hal yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari tempat penelitian, diantaranya foto-foto yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, dan buku-buku yang relevan.¹²² Teknik dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi data dari berbagai sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan seperti peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir.¹²³ Data dokumentasi yang diperoleh akan dikaji secara mendalam sehingga dapat mendukung dan meningkatkan kepercayaan akan pembuktian suatu

¹²¹ Molleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹²² Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006).

¹²³ Ibid.

kejadian. Dalam metode dokumentasi peneliti melaksanakan pencarian data yang dibutuhkan sesuai dengan topik penelitian seperti dokumentasi data penerima bantuan usaha mikro, dokumentasi program BAZNAS Ponorogo, dokumentasi pelaksanaan dan dokumentasi hal yang dibutuhkan sesuai dengan topik penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan teknik yang menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, baku, efektif, dan logis sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Beberapa tahap dalam teknik pengolahan data diantaranya:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan tahap meneliti data-data yang telah didapat mulai dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, dan relevansinya dengan data-data yang lain.¹²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dengan para informan yang dipilih.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan tahap mengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau dokumentasi. Data yang diperoleh akan dibaca dan dikaji kembali sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan.¹²⁵ Dengan kata lain peneliti harus mengelompokkan data yang diperoleh. Data-data tersebut dipilah-pilah, bagian-bagian yang mana yang mempunyai persamaan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data yang diperoleh dari referensi. Hal ini bertujuan untuk memudahkannya dalam memberikan pemahaman dan informasi yang objektif.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan tahap memeriksa data dan informasi yang telah didapat agar valid sehingga dapat diakui dan dipakai dalam penelitian. Peneliti akan

¹²⁴ Abu Achmad and Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).

¹²⁵ Molleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah diperoleh dari subjek penelitian sehingga menjamin bahwa data yang didapatkan benar-benar valid dan tidak dimanipulasi.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. *Concluding* merupakan kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya. Kesimpulan inilah nantinya akan menjadi suatu data yang berkaitan dengan objek penelitian.¹²⁶

G. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan susunan kata dan kalimat. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data.¹²⁷ Seperti dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*, sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan dari data-data wawancara yang telah dilakukan sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat terfokus sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam

¹²⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002).

¹²⁷ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2003).

penelitian. Melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian.¹²⁸

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Tahap dalam penyajian data yaitu berupa data hasil wawancara yang telah dilakukan penyajian kembali data sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penyusunan kesimpulan. Langkah ini peneliti menyajikan data dari hasil wawancara yang dilakukan.

3. Kesimpulan (*Conslution*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, dan kecakapan peneliti. Tahap penarikan kesimpulan yaitu proses dalam penetapan kesimpulan yang didasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan informan dan data yang diperoleh sesuai atau dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan.¹²⁹

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau validasi data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah diteliti oleh peneliti telah sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi atau sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Teknik triangulasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa data yang menggunakan

¹²⁸ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitaif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

¹²⁹ Ibid.

sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau bisa sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹³⁰ Dengan menerapkan teknik triangulasi, peneliti dapat melakukan verifikasi ulang terhadap hasil penelitiannya dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber, metode, atau teori. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan keakuratan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas didefinisikan sebagai proses memverifikasi data melalui berbagai sumber dan pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini, terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.¹³¹

1) Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan pengecekan terhadap data yang telah dikumpulkan melalui beberapa sumber. Peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian meminta kesepakatan (*member check*) dari tiga sumber data atau informan.

2) Triangulasi teknik

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan memverifikasi data kepada sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jika pengujian ini menghasilkan data yang tidak konsisten, peneliti perlu melakukan diskusi lebih mendalam dengan sumber data tersebut untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data yang diperoleh.

3) Triangulasi waktu

Data yang lebih valid dan kredibel diberikan oleh wawancara yang dilakukan di pagi hari saat informan masih segar. Selanjutnya, pengecekan dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau metode lain dalam berbagai situasi dan waktu. Jika hasil uji menunjukkan bahwa data tidak sama, uji ulang dilakukan berulang kali sampai ditemukan bahwa data itu benar.

¹³⁰ Molleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹³¹ Ibid.

b. Analisis kasus negatif

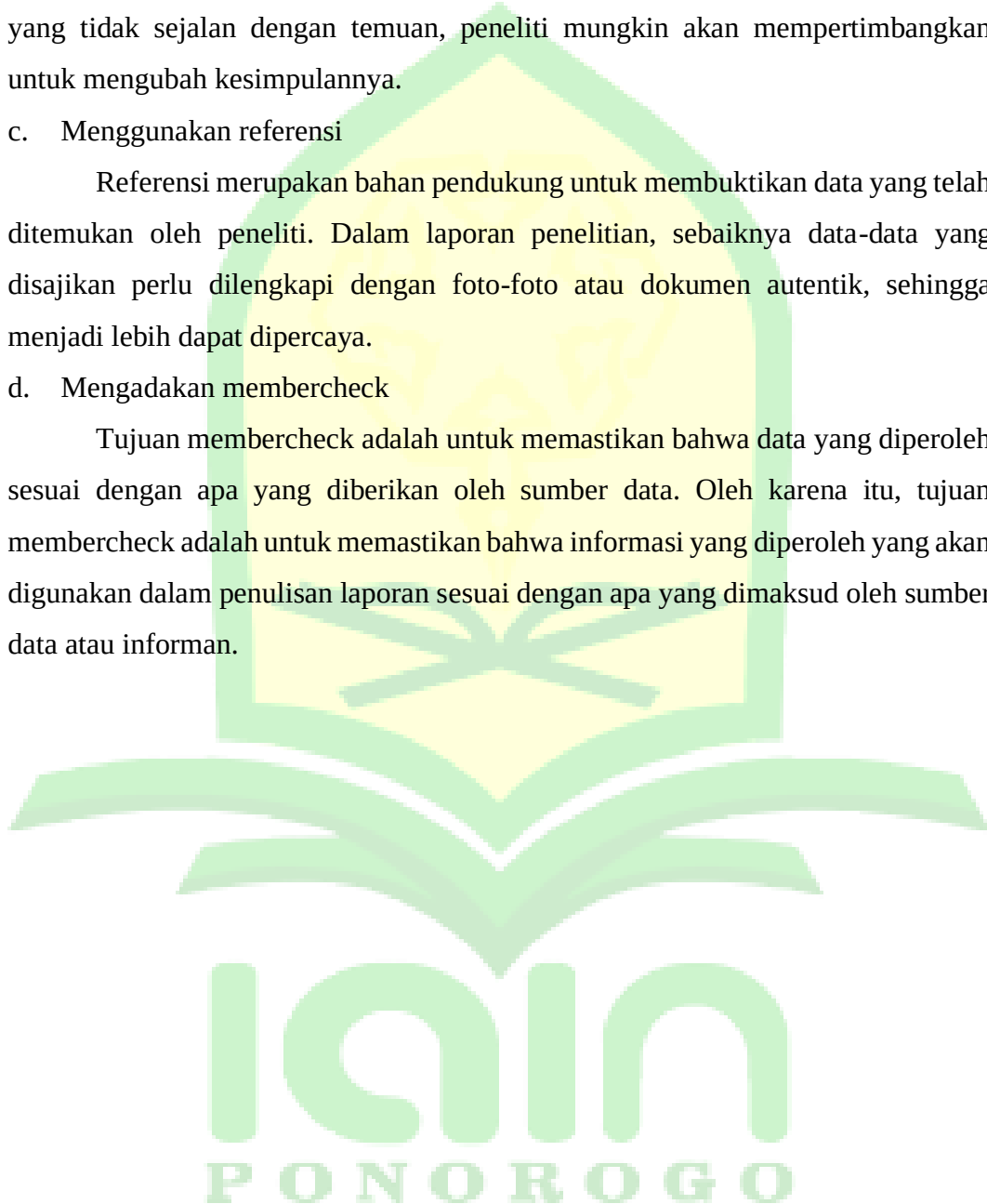
Melakukan analisis kasus negatif berarti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan temuan yang telah ada. Jika tidak ditemukan lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan hasil penelitian, namun masih ada data yang tidak sejalan dengan temuan, peneliti mungkin akan mempertimbangkan untuk mengubah kesimpulannya.

c. Menggunakan referensi

Referensi merupakan bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang disajikan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

d. Mengadakan membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh sumber data. Oleh karena itu, tujuan membercheck adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan.



BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF
BAZNAS PONOROGO

A. Gambaran Umum BAZNAS Ponorogo

1. Profil

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang berazaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹³²

Adapun BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ. II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, yang dirubah dalam Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ. II/37 Tahun 2015. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan melaksanakan daripada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.¹³³

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Ponorogo pada awalnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo No. 451.1/2010 tentang

¹³² Modul BAZNAS Ponorogo, 2024

¹³³ Modul BAZNAS Ponorogo, 2024

pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Ponorogo masa bakti 2016-2021, dengan ketua umum Bapak Drs. Luhur Karsanto, M.S.I. Sehubungan dengan lahirnya undang-undang zakat yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA dituntut untuk segera menyesuaikan diri terhadap undang-undang tersebut agar pengelolaan zakat saling terintegrasi dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu, dilakukanlah perpanjangan masa tugas kepengurusan BAZDA melalui Surat Keputusan Bupati Ponorogo No.451.1/01/2014 tentang perpanjangan masa kepengurusan BAZDA Kabupaten Ponorogo guna mengisi masa transisi sebelum terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo. Dalam SK Bupati tersebut ditunjuklah sekertaris daerah Kabupaten Ponorogo Bapak Drs. H. Luhur Karsanto, M.Si selaku ketua umum BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Kemudian periode kedua yakni masa periode 2021-2026 dipimpin Oleh Kholid S.Ag., M.Pd.¹³⁴

2. Visi Misi

a. Visi

Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang Amanah, transparan dan professional.

b. Misi

BAZNAS Ponorogo memiliki beberapa misi yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah misi utama BAZNAS Ponorogo:

- 1) Meningkatkan kesadaran Umat untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS maupun LAZ.
- 2) Meningkatkan pengimpunan dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat dengan prinsip manajemen modern.
- 3) Meningkatkan pengelola/Amil Zakat yang Amanah, Transparan, Profesional dan Terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data Zakat di Kabupaten Ponorogo.

¹³⁴ Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi. "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8.4 (2022): 634-639.

- 5) Memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Ponorogo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Program BAZNAS Ponorogo

BAZNAS Ponorogo menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Program-program ini dirancang untuk membantu dan memberdayakan masyarakat. Berikut program-program penyaluran dana zakat infak dan sedekah BAZNAS Ponorogo

a. Ponorogo Takwa

Ponorogo takwa adalah program di bidang keagamaan. Kegiatan di dalamnya adalah memberikan dana operasional pada masjid, memberikan pembinaan pada imam masjid dan memberikan bantuan dana untuk pembangunan masjid.

b. Ponorogo Cerdas

Program Ponorogo cerdas merupakan program yang bergerak di sektor pendidikan. Berupa pemberian beasiswa bagi siswa yang memiliki kecerdasan namun kesulitan dengan ekonominya.

c. Ponorogo Sehat

BAZNAS Kabupaten Ponorogo berusaha membantu masyarakat di bidang kesehatan khususnya fakir miskin atau dhuafa yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program ini memberikan bantuan untuk masyarakat miskin yang harus menjalani pengobatan.

d. Ponorogo Peduli

Ponorogo peduli adalah program yang dibentuk untuk membantu masyarakat miskin dan dhuafa di bidang kepedulian sosial. Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan untuk masyarakat yang terdampak bencana, cacat atau disabilitas, dan bedah rumah untuk rumah tidak layak huni.

e. Ponorogo Makmur

Program ini diwujudkan dengan memberikan bantuan pinjaman modal tanpa bunga kepada mustahik yang berniat membuka usaha. dalam upaya meningkatkan pengembangan usaha dan memperluas lapangan kerja.¹³⁵

¹³⁵ Baznas.go.id/program/ekonomi

Program pemberdayaan UMKM BAZNAS meliputi pelatihan, bantuan modal dan pendampingan usaha. Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahik dari hasil Usaha Mikro & Kecil, meningkatkan kapasitas Skill Pelaku Usaha, menumbuhkan jiwa usaha yang jujur, kreatif, tangguh dan mandiri.

Penerima manfaat program pemberdayaan usaha mikro akan dibantu dalam membuka akses pemasaran baik secara *online* maupun *offline*, penerima manfaat akan dilatih dalam menyusun analisa usaha, pencatatan keuangan, laporan keuangan, penerima manfaat akan diajarkan cara mengakses modal lain dalam rangka peningkatan usahanya, penerima manfaat wajib mengikuti pelatihan berkala sesuai kurikulum yang diadakan BAZNAS dan terbangunnya ekosistem bisnis usaha bersama mustahik, dan penerima manfaat akan didampingi oleh pendamping program dan mengikuti kegiatan *mentoring* usaha.

B. Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat Produktif Baznas Ponorogo

Pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan bagian dari upaya dalam mendukung program prioritas daerah, yaitu Ponorogo Makmur. Program ini dirancang sebagai gerakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini, zakat tidak hanya disalurkan sebagai bantuan konsumtif sesaat, tetapi telah dikembangkan dalam bentuk zakat produktif yang mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Salah satu upaya memperkuat jangkauan program Ponorogo Makmur adalah dengan pemberdayaan zakat produktif dalam pelaksanaannya. Zakat produktif tersebut diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dengan memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah mengubah mustahik dari penerima zakat menjadi pelaku usaha yang mandiri dan bahkan menjadi muzaki di masa depan.

Pemberdayaan zakat produktif satu pendekatan utama dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian pelaku usaha mikro, dalam hal ini adalah mustahik. Keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan ini dapat dilihat dari bagaimana

BAZNAS Ponorogo menggunakan pendekatan bertahap, mulai dari menjangkau calon penerima manfaat (*mustahik*) hingga membangun kemandirian ekonomi. Melalui pemberdayaan zakat produktif dengan memberikan bantuan usaha dari Zakat, Infak dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Ponorogo yang telah terkumpul kemudian dikelola dan disalurkan kepada mustahik untuk dikembangkan menjadi suatu usaha yang dapat memberikan manfaat secara terus menerus dalam jangka panjang sehingga dapat menambah pendapatan mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Diana Selaku Waka IV BAZNAS Kabupaten Ponorogo:

*Zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo kemudian disalurkan dengan memberikan bantuan modal kepada mustahik yang memiliki usaha, dengan tujuan untuk mengembangkan usaha mereka serta meningkatkan usaha yang ditekuni oleh mustahik sebagai sumber utama dalam memperoleh pendapatan untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya.*¹³⁶

BAZNAS memiliki peran penting dalam pemberdayaan zakat produktif di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Keberadaan lembaga ini mendukung tugas negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dana yang dihimpun oleh BAZNAS disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain memberikan bantuan sosial, BAZNAS juga berupaya menanamkan semangat kewirausahaan dan kemandirian kepada mustahik yang masih mampu bekerja, agar mereka tidak terus bergantung pada dana zakat.

Dalam konteks pemberdayaan zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Ponorogo mengimplementasikan Program Ponorogo Makmur. Program ini fokus pada pendayagunaan zakat produktif dengan memberikan bantuan usaha kepada mustahik yang berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Ponorogo. Dana yang terkumpul dari para muzaki ini disalurkan kepada

¹³⁶ Diana, Wawancara, 14 November 2024

mustahik untuk dikembangkan menjadi usaha produktif yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan Muhammad Asvin selaku Waka II Baznas Ponorogo:

*Zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo akan disalurkan dalam bentuk bantuan permodalan kepada mustahik yang memiliki usaha produktif. Zakat produktif ini bertujuan untuk mengembangkan usaha mustahik serta meningkatkan usaha yang sedang ditekuni, sehingga dapat menjadi sumber utama dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan meningkatnya usaha yang dijalankan, diharapkan akan ada peningkatan penghasilan atau keuntungan yang diperoleh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.*¹³⁷

Dalam pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif, BAZNAS Ponorogo memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan tepat sasaran, dengan memperhatikan mustahik yang termasuk dalam 8 asnaf, yakni miskin, fakir, amil, *fisabilillah*, ibnu sabil, *gharimin*, *riqab*, dan *muallaf*. Program pemberdayaan zakat produktif ini dirancang untuk membantu masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah agar dapat mengembangkan usaha produktif. Sebelum bantuan disalurkan, BAZNAS Kabupaten Ponorogo melakukan survei untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan memang tepat sasaran dan dapat digunakan oleh mustahik yang memenuhi kriteria untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha yang lebih produktif.

Agar pemberdayaan zakat produktif dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran, BAZNAS Kabupaten Ponorogo menerapkan tahapan pelaksanaan yang terstruktur dan sistematis. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mampu memberdayakan mustahik secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek kapasitas pribadi dan sosial. Pendekatan bertahap ini mencerminkan prinsip partisipatif, keberlanjutan, yang menjadi nilai utama dalam program Ponorogo Makmur.

¹³⁷ Muhammad Asvin, Wawancara 11 Desember 2024

Pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif melalui program usaha mikro memerlukan tahapan-tahapan yang terstruktur agar berjalan efektif dan mencapai tujuan pemberdayaan.

1. Persiapan dan pengkajian

Tahap persiapan dan pengkajian merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif. Tahapan ini berperan sebagai fondasi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga mampu memberikan dampak yang berkelanjutan bagi mustahik. Dalam tahap ini, BAZNAS Ponorogo membaginya ke dalam beberapa aspek penting, yaitu persiapan petugas, persiapan lapangan, identifikasi kebutuhan mustahik, survei lapangan, serta penilaian kelayakan dan kesungguhan mustahik.

Tahap persiapan merupakan langkah awal untuk memastikan program berjalan secara terencana dan terstruktur. Dalam tahap ini, BAZNAS Ponorogo menyusun program berdasarkan hasil rapat perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan, termasuk menentukan alokasi dana zakat untuk distribusi produktif dan konsumtif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Diana dalam wawancara:

Program pemberdayaan zakat produktif BAZNAS Ponorogo sudah ditentukan melalui rapat rancangan kegiatan anggaran tahunan. Dalam kegiatan rapat tersebut, kami menentukan persentase distribusi zakat produktif dan konsumtif. Kami juga membentuk tim yang bertugas dalam pemberdayaan, termasuk pendamping program dan koordinator yang bertanggung jawab dalam mendampingi mustahik.¹³⁸

Muhammad Asvin, Wakil Ketua II BAZNAS Ponorogo, menambahkan bahwa kesiapan petugas menjadi kunci keberhasilan program:

Kami memastikan bahwa tim pemberdayaan sudah siap. Tim ini terdiri dari petugas yang memahami kebutuhan mustahik berdasarkan hasil survei calon penerima bantuan dalam pemberdayaan, serta monitoring dan evaluasi program. Kami juga memberikan bimbingan kepada mereka agar dapat memberikan arahan kepada mustahik dalam

¹³⁸ Diana, Wawancara

menjalankan usaha mereka, sehingga bantuan yang diberikan berdampak pada peningkatan ekonomi mustahik.¹³⁹

Tahap persiapan juga mencakup kesiapan mustahik. Program ini dimulai dari pengajuan bantuan oleh masyarakat, yang harus disertai dengan surat rekomendasi dari kelurahan atau desa. Langkah ini dilakukan untuk menilai kelayakan dan kesiapan calon penerima. Diana menjelaskan lebih lanjut:

Dalam persiapannya, program ini berangkat dari pengajuan masyarakat. Kami menerima surat pengajuan dari mustahik yang membawa surat rekomendasi dari kelurahan atau desa. Dari situ, kami melakukan penilaian untuk mengetahui kebutuhan. Misalnya, jika ada mustahik yang memiliki keterampilan berdagang, kami memberikan bantuan gerobak untuk usaha angkringan. Jika mereka lebih cocok dengan usaha peternakan, kami memberikan bantuan ternak kambing atau modal usaha lainnya.¹⁴⁰

Setelah tahap persiapan, BAZNAS Ponorogo melanjutkan dengan tahap pengkajian untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan potensi mustahik. Pengkajian dilakukan melalui survei lapangan, wawancara, dan analisis kebutuhan secara mendalam. Diana menekankan pentingnya pengkajian agar program tidak asal memberi:

Pengkajian dilakukan untuk menilai sejauh mana kesiapan mustahik dalam mengelola usaha. Kami survei langsung ke rumah atau lokasi usaha mereka. Kami lihat kondisi mereka, potensi usahanya, termasuk siapa saja yang terlibat. Dari sini kami bisa menentukan jenis bantuan yang paling sesuai.¹⁴¹

Lebih lanjut Muhammad Asvin juga memberikan tambahan tentang pentingnya pengkajian:

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif, BAZNAS Ponorogo melakukan survei lapangan untuk memastikan

¹³⁹ Asvin, Wawancara

¹⁴⁰ Diana, Wawancara

¹⁴¹ Diana, Wawancara

kelayakan mustahik secara langsung. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kondisi tempat tinggal, ekonomi, dan fisik serta tanggungan. Dari aspek tempat tinggal, tim menilai luas dan jenis bangunan, kepemilikan rumah, fasilitas MCK, air bersih, penerangan, hingga kepemilikan aset. Dari sisi ekonomi, yang dinilai meliputi pendidikan dan pekerjaan kepala keluarga, jumlah pendapatan dan pengeluaran, serta bantuan lain yang diterima. Sedangkan aspek fisik mencakup kondisi kesehatan, jumlah tanggungan, serta beban utang atau cicilan. Hasil survei ini menjadi dasar utama dalam menentukan apakah mustahik layak menerima bantuan pemberdayaan.¹⁴²

Salah satu mustahik penerima bantuan, Harsono, menyampaikan pengalamannya dalam proses pengajuan dan penilaian kebutuhan:

Pada saat mengajukan bantuan, saya ditanya lebih dulu usaha apa yang saya jalankan dan apa yang saya butuhkan. Karena saya sudah berjualan sate gule, saya memilih untuk mengajukan bantuan tambahan modal untuk diberikan peralatan seperti alat pemanggang, kursi, meja, panci, piring, sendok garpu, gelas, dan peralatan dapur lainnya. Dengan bantuan ini, saya merasa lebih siap dan yakin dalam mengembangkan usaha sate gule yang saya jalankan¹⁴³

Dari hasil pengkajian, BAZNAS dapat memastikan bahwa jenis bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini dilakukan agar program tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga mendukung kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang.

2. Perencanaan program bantuan dan pelaksanaan

Perencanaan program bantuan merupakan tahap penting dalam memastikan keberhasilan program pemberdayaan zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Ponorogo. Pada tahap ini, BAZNAS berusaha melibatkan mustahik dalam proses perencanaan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang

¹⁴² Asvin, Wawancara

¹⁴³ Harsono, Wawancara

diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mustahik. Hal ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan potensi mustahik yang dilakukan melalui survei lapangan serta diskusi dalam rapat internal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Diana bahwa: “BAZNAS Ponorogo melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap kebutuhan mustahik dan potensi yang mereka miliki. BAZNAS Ponorogo juga melibatkan mustahik dalam proses diskusi untuk memahami kendala dan kebutuhan.”¹⁴⁴

Pemilihan tipe bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi mustahik, apakah mereka sudah memiliki usaha atau baru ingin memulai usaha. BAZNAS Ponorogo memberikan dua jenis bantuan utama, yaitu modal usaha dan peralatan. Modal usaha diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha dan membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usaha mereka. Sementara itu, bagi mustahik yang belum memiliki usaha, BAZNAS Ponorogo memberikan bantuan dalam bentuk peralatan seperti gerobak atau peralatan lainnya, dengan tujuan untuk memfasilitasi mereka dalam memulai usaha.

Selain itu, BAZNAS Ponorogo juga mengutamakan pemberian bantuan kepada mustahik yang berusia antara 18 hingga 60 tahun. Pemilihan usia ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka yang berusia di bawah 18 tahun belum dapat diandalkan untuk mengelola usaha secara mandiri, sementara mereka yang berusia di atas 60 tahun cenderung lebih rentan dan mungkin lebih membutuhkan bantuan konsumtif. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan lebih difokuskan pada kelompok usia produktif yang memiliki potensi untuk mengelola usaha dengan lebih mandiri dan berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan Muhamad Asvin:

Pemberian bantuan kami fokuskan pada kelompok usia produktif, antara 18 hingga 60 tahun. Mereka diharapkan mampu mengelola usaha mereka dengan lebih mandiri dan berkelanjutan. Usia yang terlalu muda atau terlalu tua akan menghadirkan tantangan tersendiri, baik dari segi kemampuan mengelola usaha maupun dari segi kebutuhan lainnya. Jadi,

¹⁴⁴ Diana, Wawancara

*kami lebih memilih untuk memberikan bantuan kepada mereka yang berada dalam rentang usia produktif.*¹⁴⁵

BAZNAS Ponorogo memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mustahik, dengan fokus pada pemberian modal usaha bagi yang sudah memiliki usaha, dan peralatan bagi yang baru ingin memulai usaha. Pemilihan usia penerima bantuan juga dilakukan dengan cermat, mengutamakan kelompok usia produktif untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas usaha yang dijalankan.

Pada tahap pelaksanaan, BAZNAS Ponorogo memastikan bahwa bantuan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran. Pelaksanaan dimulai dengan pemberian bantuan modal usaha atau peralatan produksi sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik. Sebagaimana disampaikan oleh Diana, “Pelaksanaan pemberdayaan dimulai dengan pemberian bantuan kepada mustahik. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai atau alat produksi yang sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing penerima.”¹⁴⁶ Bantuan diberikan dalam bentuk tunai antara 4 hingga 7 juta rupiah untuk mustahik yang telah memiliki usaha, dan untuk yang belum memiliki usaha, bantuan diberikan dalam bentuk peralatan usaha, seperti gerobak atau alat produksi lainnya.

Rohmat Hidayat, salah satu mustahik penerima bantuan, mengungkapkan bahwa: “Rohmat Hidayat menerima bantuan uang tunai sebesar 4 juta yang digunakan untuk membeli peralatan bengkel tambahan, seperti kunci dan kompresor kecil.”¹⁴⁷ Sebelum bantuan diberikan, mustahik diwawancarai untuk memastikan bahwa mereka benar-benar membutuhkan bantuan dan memiliki rencana yang jelas terkait penggunaan dana tersebut. Rohmat juga mengungkapkan bahwa ia diberi arahan untuk menyusun rencana penggunaan dana secara tertulis, yang kemudian dievaluasi oleh BAZNAS.

Selain pemberian modal atau peralatan, BAZNAS juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada mustahik untuk meningkatkan keterampilan

¹⁴⁵ Asvin, Wawancara

¹⁴⁶ Diana, Wawancara

¹⁴⁷ Rohmat Hidayat, Wawancara

mereka dalam mengelola usaha. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan usaha, strategi pemasaran, hingga pengelolaan operasional. Selain pendampingan dan pelatihan, BAZNAS Ponorogo juga melakukan pengawasan atau monitoring terhadap usaha mustahik untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dimanfaatkan dengan baik. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan solusi jika ada kendala yang dihadapi oleh mustahik, serta memastikan bahwa usaha mereka berkembang sesuai dengan tujuan program. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Asvin:

Untuk memastikan keberhasilan usaha para mustahik, kami memberikan pendampingan dan pelatihan setelah pemberian bantuan modal atau peralatan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mustahik dengan kemampuan teknis dan manajerial agar mereka lebih siap dalam mengelola usaha secara mandiri.¹⁴⁸

Diana juga menambahkan, bahwa: “Setelah menerima bantuan modal atau peralatan, mustahik akan diberikan pendampingan dan pelatihan sesuai dengan bidang usaha yang mereka jalankan. Pelatihan ini mencakup pengelolaan, strategi pemasaran, hingga pengelolaan operasional usaha.”¹⁴⁹

Rohmat Hidayat, salah satu penerima bantuan, turut merasakan manfaat dari pelatihan yang diberikan. Ia mengatakan, “Saya juga menerima pendampingan dan pelatihan yang sangat membantu, terutama dalam hal manajemen usaha kecil seperti bagaimana cara meningkatkan layanan kepada pelanggan, dan meningkatkan penjualan melalui media sosial.”¹⁵⁰

Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada mustahik melalui program pemberdayaan zakat produktif bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran zakat dalam bentuk program ekonomi juga dimaknai sebagai upaya membangun dan mengembangkan perekonomian umat secara kolektif, dengan cara mendorong kemampuan masyarakat agar lebih mandiri melalui penguatan potensi dan usaha

¹⁴⁸ Asvin, Wawancara

¹⁴⁹ Diana, Wawancara

¹⁵⁰ Rohmat Hidayat, Wawancara

yang mereka jalankan. Bantuan yang diberikan mencakup modal usaha, pendampingan serta pelatihan usaha secara berkala, dan juga fasilitas untuk membantu memasarkan produk-produk yang dihasilkan mustahik.

Berikut alokasi penyaluran zakat produktif BAZNAS Ponorogo pada tahun 2023:

Tabel 4.1: Penyaluran zakat produktif BASNAS Ponorogo 2023

Jenis Bantuan	Jumlah (Rp)
Bantuan Modal Usaha Gapoktan Sunan Kumbul	50.000.000
Bantuan Pembuatan Kandang Kambing Masyarakat Talun	10.000.000
Bantuan Modal Usaha Kopi Motoran "Mider Kopi" a.n Imam Iskandar	2.175.000
Bantuan Pendampingan UMKM Kolaborasi INSURI Ponorogo	25.000.000
Bantuan Modal Usaha a.n Aris Cahyono Widodo	2.500.000
Bantuan Modal Usaha Warung Kelontong a.n Winarsih	1.000.000
Bantuan Modal Usaha Kerajinan Batok Kelapa Pito Cahyono	10.000.000
Bantuan Modal Usaha Kopi Keliling a.n Winardi	1.500.000
Bantuan Modal Usaha dan Pembinaan Usaha UPZ Koperasi Harakatuna	90.000.000
Bantuan modal usaha gerobak angkringan 20 Mustahik	60.000.000

Jenis Bantuan	Jumlah (Rp)
Bantuan Modal Usaha berupa Tangki Semprot 100 Mustahik	55.000.000
Total	297.175.000

Program pemberdayaan zakat produktif BAZNAS Ponorogo dilaksanakan melalui tiga pilar utama, yaitu pemberian bantuan modal atau peralatan, pendampingan melalui pelatihan, dan pengawasan atau monitoring. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan mustahik dan berfokus pada kelompok usia produktif yang memiliki potensi untuk mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan model pemberdayaan yang melibatkan mustahik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, BAZNAS Ponorogo berharap dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan usaha pelaku usaha mikro

3. Evaluasi dan terminasi

Tahap evaluasi dan terminasi dalam pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan program dan keberlanjutan usaha mustahik. Evaluasi dilakukan secara sistematis dan berkala, melalui survei kajian dampak untuk menilai sejauh mana program memberikan perubahan terhadap usaha dan kehidupan mustahik. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Muhamma Ashvin:

Evaluasi dilakukan berdasarkan pada survei kajian dampak penerima bantuan. Evaluasi tidak hanya digunakan untuk menilai keberhasilan program tetapi juga sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas program selanjutnya. Kami juga mengumpulkan data terkait perkembangan usaha mustahik, apakah mengalami peningkatan pendapatan, serta kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha”¹⁵¹

¹⁵¹ Asvin, Wawancara

Hal serupa juga disampaikan oleh Diana pada tahap evaluasi program pemberdayaan zakat produktif sebagai berikut:

*Evaluasi dilaksanakan secara berkala, berangkat dari pemantauan dari survei kajian yang dilakukan oleh BAZNAS Ponorogo kepada mustahik penerima bantuan. Hal tersebut dilakukan agar mustahik mampu mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah lagi sehingga mampu hidup yang lebih layak daripada sebelumnya. Dengan evaluasi kami jadi tahu bahwa program pemberdayaan tersebut masih ada atau tidak, masih berjalan atau harus diberhentikan atau harus dimodifikasi.*¹⁵²

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Rohmat Hidayat selaku penerima bantuan, sebagai berikut:

*Saya pernah diminta untuk mengisi survei tentang perkembangan usaha setelah mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Ponorogo. Pihak BAZNAS juga menanyakan apakah modal yang diberikan cukup membantu, bagaimana perkembangan usaha saya sekarang dibandingkan sebelum mendapat bantuan, serta kendala apa yang saya hadapi dalam menjalankan usaha.*¹⁵³

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur dampak program terhadap kemandirian ekonomi mustahik dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi agar dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian dalam program pemberdayaan ke depan.

Setelah tahap evaluasi, program dilanjutkan ke tahap terminasi, yaitu proses pengakhiran pendampingan aktif setelah mustahik dinilai telah mandiri. Terminasi bukan berarti memutus total hubungan, melainkan tetap disertai pemantauan berkala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Ashvin sebagai berikut:

Dalam tahap terminasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa mustahik yang telah menerima bantuan usaha dapat melanjutkan usaha mereka secara mandiri. Kami juga memastikan bahwa mereka tidak lagi tergantung pada bantuan lainnya, baik dari pemerintah ataupun bantuan

¹⁵² Diana, Wawancara

¹⁵³ Rohmat, Wawancara

*lainnya. Meskipun sebetulnya pada proses ini tidak sepenuhnya melepaskan atau membiarkan begitu saja. Melainkan melaksanakan pemantauan atau monitoring selain itu bertujuan agar tetap terjalin komunikasi antara pihak BAZNAS Ponorogo dengan para mustahik karena tujuan akhir dari program ini adalah menjadikan mustahik tersebut menjadi muzaki.*¹⁵⁴

Selain itu ibu juga memberikan tanggapan mengenai tahap terminasi dalam pemberdayaan zakat produktif, berikut tanggapannya:

*"Sebagian besar penerima bantuan sudah mencapai kemandirian setelah mendapatkan modal usaha. Oleh karena itu, dalam tahap terminasi ini, kami hanya perlu melakukan pemantauan perkembangan usaha mereka untuk memastikan bahwa usaha yang mereka jalankan tetap berjalan dengan baik."*¹⁵⁵

Peneliti juga melakukan wawancara kepada mustahik penerima bantuan program terkait tahap terminasi, berikut tanggapan dari Harsono pemilik usaha sate gule:

*Setelah menerima program ini saya juga merasa lebih mandiri dan tambah percaya diri untuk terus melanjutkan usaha, mencari solusi dalam setiap hambatan baik dalam operasional ataupun kendala lainnya. Meskipun sudah merasa mandiri sebagai pelaku usaha tentu masih membutuhkan support atau dukungan dari pihak BAZNAS Ponorogo untuk mendapatkan arahan memastikan agar usaha berjalan dengan lancar.*¹⁵⁶

Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh Rohmat Hidayat, sebagai berikut:

*Pihak BAZNAS Ponorogo memastikan usaha saya sudah berjalan lancar dan memberikan saran bagaimana saya bisa terus mengembangkan usaha secara mandiri.*¹⁵⁷

¹⁵⁴ Ashvin, Wawancara

¹⁵⁵ Diana, Wawancara

¹⁵⁶ Harsono, Wawancara 30 Desember 2024

¹⁵⁷ Rohmat Hidayat, Wawancara

Tahap terminasi dalam pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo dilakukan setelah mustahik dianggap mandiri dan mampu menjalankan usahanya dan, meskipun demikian BAZNAS Ponorogo tetap memberikan pemantauan kepada mustahik penerima bantuan sebagai bentuk dukungan berkelanjutan.

Tahapan dalam program pemberdayaan zakat produktif, mulai persiapan sampai tahap terminasi, memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan program. Dukungan lanjutan dan pemantauan secara berkala dianggap penting agar usaha mustahik dapat terus berkembang dan bertahan.

C. Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat Produktif Baznas Ponorogo

Pemberdayaan merupakan proses pengembangan sumber daya manusia dari berbagai aspek secara komprehensif dan integratif.¹⁵⁸ Dalam kaitan ini Badan Amil Zakat berperan dalam menghimpun dana dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.¹⁵⁹ Dalam UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.¹⁶⁰ Pemberdayaan zakat produktif yang fokus pada pelaku usaha mikro merupakan salah satu upaya efektif dalam meningkatkan taraf hidup mustahik.¹⁶¹ Dengan menyalurkan dana zakat untuk membiayai usaha-usaha kecil, mustahik tidak hanya

¹⁵⁸ Prahesti, Danica Dwi, and Priyanka Permata Putri. "Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 12.1 (2018), 143

¹⁵⁹ Ibid.

¹⁶⁰ Zakariya, A. Fahmi, Eka Syuhana, and Ika Nazilatur Rosida. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7.1 (2024), 14

¹⁶¹ Mafluhah. "Peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 9.2 (2024), 113

menerima bantuan semata, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi mandiri secara ekonomi.¹⁶²

Dalam rangka pemberdayaan zakat BAZNAS Ponorogo memiliki beberapa program dalam pengelolaan zakat produktif seperti pemberdayaan ekonomi kreatif, pengembangan usaha kecil. Program tersebut merupakan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau kesenjangan. Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan pemberdayaan, yaitu tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif program, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, evaluasi dan terminasi.

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat memberikan dampak ekonomi bagi para mustahik. Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Isbandi Rukminto Adi menekankan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.¹⁶³

BAZNAS Ponorogo telah menerapkan konsep ini dengan membentuk tim pemberdayaan yang terdiri dari petugas yang bertugas dalam pendampingan mustahik. Tim ini tidak hanya menyalurkan bantuan modal usaha, tetapi juga memberikan bimbingan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan mustahik. Pernyataan Muhammad Asvin mengemukakan bahwa BAZNAS Ponorogo memastikan bahwa petugas yang terlibat dalam pemberdayaan memiliki kapasitas dan kesiapan dalam menjalankan program. Hal ini mencerminkan prinsip *capacity building*, yaitu meningkatkan kapasitas sumber

¹⁶² Syahril, Syahril, Wahyuddin Abdullah, and Syahrudin Syahrudin. "Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6.1 (2019), 25

¹⁶³ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: LP FEUI, 2002), 60.

daya manusia yang terlibat dalam program pemberdayaan agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif.¹⁶⁴

Persiapan petugas mencakup beberapa aspek utama, seperti pembekalan petugas agar memiliki pemahaman mengenai pemberdayaan ekonomi mustahik, perencanaan strategi pemberdayaan termasuk menentukan skema bantuan yang diberikan, serta koordinasi internal dalam tim pemberdayaan untuk memastikan setiap mustahik mendapatkan pendampingan yang sesuai. Pemberdayaan zakat produktif program di BAZNAS Ponorogo telah mencerminkan prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas, di mana terdapat peran aktif dari *community worker*. Menurut Nasdian dalam Anisa, *Community worker* atau pekerja komunitas adalah pendamping masyarakat yang berperan penting dalam upaya pengembangan masyarakat.¹⁶⁵ Dalam konteks pemberdayaan zakat produktif, *community worker* memiliki peran penting sebagai fasilitator yang membantu masyarakat, khususnya mustahik, dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka secara mandiri. Hal ini sejalan dengan konsep *capacity building*, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat menjalankan program pemberdayaan dengan lebih efektif.

Persiapan lapangan juga aspek penting dalam pemberdayaan, proses ini harus dilakukan secara non-direktif, yaitu dengan memberikan ruang bagi mustahik untuk menentukan kebutuhannya sendiri tanpa adanya intervensi yang bersifat memaksa. Pendekatan non-direktif ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya meningkatkan rasa kepemilikan mustahik terhadap usaha yang dijalankan karena mereka sendiri yang menentukan bentuk usaha yang akan dikembangkan. Namun, meskipun pendekatan ini memberikan kebebasan kepada mustahik, tetap diperlukan bimbingan dan evaluasi berkelanjutan agar mustahik dapat mengelola usahanya dengan baik.

¹⁶⁴ Febriyanto, Edy, and Ida Swasanti. "Pemberdayaan Remaja Melalui Pelatihan Menjahit Di Upt Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro." *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 8.1 (2024): 121-132.

¹⁶⁵ Anisa Miftah Fadiyah, Pudji Muljono, "Hubungan Peran *Community Development Workers* Dengan Tingkat Keberdayaan Anak Jalanan (Kasus: Rumah Singgah Sanggar Senja, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)", *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 05.01(2020), 161

Pemberdayaan menurut Zimmerman sebagaimana dikutip dalam Era, mengemukakan bahwa pemberdayaan dibagi menjadi tiga level utama, yaitu pemberdayaan individual, organisasi, dan komunitas.¹⁶⁶ Dalam pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo, pemberdayaan individual diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan usaha bagi mustahik agar mereka memiliki keterampilan dalam mengelola bisnisnya. Pada tingkat organisasi, BAZNAS Ponorogo membentuk tim pemberdayaan yang bertugas sebagai fasilitator dalam mendukung keberhasilan usaha mustahik. Sementara itu, pada level komunitas, program zakat produktif menciptakan ekosistem usaha yang memungkinkan mustahik untuk saling berjejaring, berbagi pengalaman, dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas.

Menurut Sajogyo dalam, Alvito mengemukakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produktif masyarakat miskin agar mereka tidak bergantung pada bantuan.¹⁶⁷ Prinsip ini terealisasi dalam program zakat produktif BAZNAS Ponorogo yang memberikan akses terhadap sumber daya ekonomi dalam bentuk modal usaha dan pelatihan keterampilan. Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan agar mustahik pelaku usaha mikro tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.

Pelaksanaan tahap persiapan dalam pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo sesuai pada prinsip pemberdayaan melalui pembekalan petugas, perencanaan strategi, serta koordinasi internal guna memastikan efektivitas pendampingan bagi mustahik. Zimmerman menekankan pentingnya pemberdayaan bertingkat, di mana persiapan tidak hanya berfokus pada individu tetapi juga pada organisasi, seperti pembentukan tim pemberdayaan di BAZNAS Ponorogo. Sementara itu, Sajogyo lebih fokus pada persiapan sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi mustahik pelaku usaha mikro dengan memastikan bahwa mustahik tersebut tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh

¹⁶⁶ Purike, Era. "Evaluasi pemberdayaan Program Bantuan Sosial Dari Pemerintah Republik Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19." *Cross-border* 4.2 (2021): 271-290.

¹⁶⁷ Alvito, Kevin Yusi, et al. "Impelementasi Kemiskinan dan Stabilitas Pangan di Indonesia." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1.5 (2024): 9063-9072.

keterampilan yang diperlukan. Zimmerman memperkuat kesiapan sistem pendukung, sedangkan Sajogyo memastikan bahwa tahap persiapan menghasilkan mustahik pelaku usaha mikro yang lebih mandiri.

2. Tahap Pengkajian

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan kebutuhan calon penerima bantuan, sehingga program yang diberikan dapat tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi mustahik. Pengkajian dalam program pemberdayaan zakat produktif dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan calon penerima manfaat. Isbandi mendefinisikan bahwa proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki.

Pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif dalam proses identifikasi kebutuhan, BAZNAS Ponorogo melakukan pendataan awal dan wawancara langsung kepada calon penerima bantuan. Ini sesuai dengan konsep *feel needs*, yaitu kebutuhan yang dirasakan langsung oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Diana dan Muhammad Asvin, BAZNAS Ponorogo berupaya memahami jenis usaha yang dijalankan calon penerima bantuan, kendala yang mereka hadapi, serta bentuk bantuan yang dibutuhkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi mustahik dalam menentukan jenis bantuan yang paling sesuai, sehingga bantuan yang diberikan akan tepat sasaran.

Proses survei lapangan juga dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi kriteria mustahik serta memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. Diana menjelaskan bahwa survei mencakup penilaian terhadap kondisi ekonomi, tempat tinggal, jumlah tanggungan, serta kelayakan usaha. Muhammad Asvin menambahkan bahwa survei ini didasarkan pada kategori ashnaf, khususnya fakir dan miskin. Harsono, pemilik usaha sate gule yang mendapatkan bantuan program pemberdayaan usaha mikro menjelaskan bahwa

BAZNAS Ponorogo memang melakukan kunjungan langsung untuk memahami situasi ekonomi calon penerima bantuan.

Hal ini sejalan dengan teori *Community Development*, yang dikemukakan oleh Gary Paul Green dalam Danisya bahwa,¹⁶⁸ Pembangunan masyarakat selalu mempunyai serangkaian tujuan yang beragam; memecahkan masalah lokal, mengatasi kesenjangan kesehatan dan kekuasaan, mempromosikan nilai-nilai dan praktik demokrasi, meningkatkan potensi penduduk individu, dan membangun rasa kebersamaan. Survei lapangan dalam pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo merupakan strategi penting dalam pemetaan sumber daya mustahik, baik berupa modal ekonomi, keterampilan, aset usaha, maupun dukungan sosial. Dengan memahami sumber daya yang dimiliki, program pemberdayaan dapat disesuaikan dengan kapasitas dan potensi mustahik.

Selanjutnya, dalam proses penilaian kelayakan dan kesungguhan calon penerima bantuan, BAZNAS Ponorogo memastikan bahwa bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan Diana dan Muhammad Asvin, terdapat beberapa indikator utama dalam menilai kelayakan mustahik, yaitu kondisi ekonomi, jumlah tanggungan, serta keberlangsungan usaha yang sedang dijalankan. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya kesungguhan calon penerima dalam mengembangkan usahanya. BAZNAS Ponorogo memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berkomitmen dan tidak sekadar mencoba peruntungan. Hal ini diperkuat dengan wawancara kepada Harsono, seorang mustahik penerima bantuan, yang menjelaskan bahwa sebelum menerima bantuan, ia menunjukkan langsung bagaimana usahanya dijalankan serta menjelaskan keterbatasan modal yang menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha. Dengan demikian, proses penilaian ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi, tetapi juga potensi dan motivasi mustahik dalam mengelola usahanya.

¹⁶⁸ Aulia, Danisya Ersadianis, Ahmad Nur Faizal, and Moch Ilham Noer Sunan. "Asset Based Community Development: Upaya Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mendayagunakan Potensi Lokal Desa Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Multidisiplin West Science* 2.07 (2023): 558-567.

Chambers & Conway, dalam Nela mengungkapkan bahwa *sustainable livelihood* merupakan suatu integrasi antara *capability*, *equity* dan *sustainability*. Dengan kata lain *sustainable livelihood* merupakan upaya yang lebih memperhatikan keberlanjutan semua aspek kehidupan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi (*economic*), pengentasan kemiskinan (*social*) dan lingkungan yang lebih bermanfaat (*enviroment*).¹⁶⁹

Jika dikaitkan dengan praktik pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo, proses penilaian kelayakan dan kesungguhan ini mencerminkan tiga aspek utama dalam mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan, yaitu kapabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Kapabilitas berkaitan dengan keterampilan dan pengalaman calon penerima dalam mengelola usaha, yang menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan mereka menerima bantuan. Dalam konteks keadilan, BAZNAS Ponorogo memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki motivasi kuat untuk mengembangkan usahanya. Sementara itu, aspek keberlanjutan diwujudkan melalui strategi pemberdayaan berbasis kebutuhan dan komitmen usaha, sehingga dampak dari program zakat produktif ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menciptakan peningkatan ekonomi jangka panjang bagi mustahik. Hal ini membuktikan bahwa proses penilaian yang dilakukan BAZNAS Ponorogo sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Chambers & Conway, bahwa pelaksanaan proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemberdayaan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program

Tahap ini bertujuan untuk merancang berbagai alternatif program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi usaha mustahik. Dalam tahap perencanaan alternatif program, BAZNAS Ponorogo melibatkan mustahik dalam proses perencanaan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Diana menjelaskan bahwa dalam tahap ini, BAZNAS melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap kebutuhan mustahik dan potensi yang

¹⁶⁹ Kurnianingsih, Nela Agustin, and Didik Wahyu. "Sustainable Livelihood: Penanganan Rural Poor Di India." *Jurnal Planologi Unpas* 1.2 (2014): 75-82.

mereka miliki, serta membuka ruang diskusi untuk memahami kendala dan peluang yang ada. Bahkan, keterlibatan mustahik tidak hanya terjadi saat survei lapangan, tetapi juga sejak awal pengajuan bantuan. Dalam rapat internal, BAZNAS Ponorogo merancang beberapa alternatif program, seperti pemberian modal usaha, bantuan pengadaan alat, tambahan modal, serta pendampingan usaha. Muhammad Asvin juga menegaskan bahwa dalam proses ini, BAZNAS memastikan calon penerima bantuan ikut serta dalam menentukan jenis bantuan yang sesuai dengan kondisi mereka, sehingga program yang dirancang benar-benar mampu membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya.

Rohmat Hidayat, seorang mustahik penerima bantuan untuk usaha bengkel motor juga menyatakan bahwa sejak awal pengajuan permohonan bantuan, ia telah diminta untuk menjelaskan kendala usaha serta jenis bantuan yang dibutuhkan. Setelah itu, BAZNAS Ponorogo melakukan survei lapangan untuk memverifikasi kondisi ekonomi dan usaha yang dijalankan. Proses ini menunjukkan bahwa BAZNAS Ponorogo tidak hanya memberikan bantuan berdasarkan asumsi, tetapi melalui mekanisme yang partisipatif, di mana mustahik juga dilibatkan dalam menentukan bentuk bantuan yang paling sesuai.

Pendekatan ini sejalan dengan *Exchange Agent Theory* yang dikemukakan oleh Isbandi bahwa agen perubahan dalam konteks ini adalah BAZNAS Ponorogo secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.¹⁷⁰ BAZNAS Ponorogo tidak sekadar memberikan bantuan secara sepihak, tetapi melibatkan mustahik dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Dengan adanya diskusi dan musyawarah, mustahik dapat mengusulkan alternatif solusi dan menyesuaikan program dengan kebutuhan mereka sendiri, sehingga program pemberdayaan lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Tahap Formulasi Rencana Aksi

Tahap formulasi rencana aksi program pemberdayaan zakat produktif BAZNAS Ponorogo mengutamakan perencanaan yang matang untuk memastikan

¹⁷⁰Isbandi Rukminto Adi, *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)

program berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mustahik. Dalam tahap formulasi rencana aksi, BAZNAS Ponorogo memastikan bahwa program yang telah dirancang dapat terlaksana secara efektif. Diana menjelaskan bahwa dalam tahap ini, BAZNAS menyusun timeline pelaksanaan program, menentukan jadwal, serta mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan. Selain itu, dibentuk tim pelaksana yang bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi program, memastikan semua tahapan terdokumentasi dengan baik guna kemudahan evaluasi dan pertanggungjawaban di kemudian hari. Muhammad Asvin juga menambahkan bahwa dalam rapat bersama tim pelaksana, jadwal program disusun agar tidak berbenturan dengan kegiatan lain di BAZNAS Ponorogo, serta alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan agar program berjalan efektif. Selain itu, mustahik juga dibantu dalam menyusun rencana penggunaan dana yang mereka terima, sehingga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Tahap perencanaan aksi ini juga dirasakan oleh mustahik penerima bantuan modal usaha, seperti yang disampaikan oleh Rohmat Hidayat, pemilik usaha bengkel motor. Rohmat Hidayat menjelaskan bahwa saat mengajukan permohonan bantuan, selain itu juga diminta untuk menyusun rencana tertulis mengenai penggunaan dana, termasuk pembelian alat bengkel, perbaikan fasilitas, dan kebutuhan operasional lainnya. Bahkan, BAZNAS Ponorogo juga memberikan masukan agar modal yang diterima bisa digunakan secara efektif untuk pengembangan usaha. Hal ini membuktikan bahwa dalam tahap formulasi rencana aksi, BAZNAS Ponorogo tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga membimbing mustahik dalam menyusun strategi pemanfaatan dana secara sistematis.

Tahap formulasi rencana aksi dalam proses pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo sejalan dengan *Exchange Agent Theory* yang dikemukakan oleh Isbandi Rukmunto Adi bahwa agen perubahan dalam hal ini adalah BAZNAS Ponorogo berperan dalam membantu mustahik untuk merumuskan dan menentukan program serta kegiatan yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan ekonomi mereka. Selain itu, BAZNAS Ponorogo juga membantu mustahik untuk

memformalisasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama dalam menyusun rencana penggunaan dana yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka. Pendampingan ini sangat penting, karena tidak semua mustahik memiliki pemahaman tentang perencanaan usaha. Dengan adanya bimbingan dalam tahap ini, mustahik tidak hanya mendapatkan bantuan modal, tetapi juga keterampilan dalam mengelola modal usaha secara efektif, sehingga dampak pemberdayaan zakat produktif dapat bertahan dalam jangka panjang

5. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo merupakan tahapan penting untuk implementasi dari hasil tahapan sebelumnya dalam bentuk aksi. Pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu pemberian bantuan usaha, pendampingan melalui pelatihan, dan pengawasan atau monitoring. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan berperan penting dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

a. Pemberian Bantuan

Tahap awal implementasi program dimulai dengan pemberian modal usaha atau peralatan produksi kepada mustahik yang telah memenuhi kriteria kelayakan. Diana menjelaskan bahwa BAZNAS memprioritaskan mustahik yang produktif, memiliki KTP, serta berusia di bawah 60 tahun, karena di atas usia tersebut bantuan lebih diarahkan pada kebutuhan konsumtif. Besaran bantuan antara 4-7 juta, tergantung pada kebutuhan mustahik dan alokasi anggaran yang tersedia. Bagi mustahik yang mengajukan belum memiliki usaha, BAZNAS Ponorogo juga memberikan bantuan dalam bentuk peralatan, seperti gerobak, asalkan mustahik memiliki komitmen kuat untuk memulai usaha. Hal yang sama ditegaskan oleh Muhammad Asvin, yang menambahkan bahwa proses seleksi dilakukan dengan memverifikasi kelayakan usaha calon penerima serta menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Ponorogo memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada mustahik benar-benar tersalurkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dan sesuai kriteria serta siap

mengembangkan usahanya, baik melalui tambahan modal usaha maupun peralatan yang menunjang keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Berdasarkan Teori Pemberdayaan Jim Ife dalam Ni Made mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.¹⁷¹ Pemberian modal usaha atau peralatan produksi dalam pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo berfungsi sebagai sumber daya ekonomi yang memungkinkan mustahik untuk memulai atau mengembangkan usahanya, sehingga tidak sekadar menjadi bentuk amal, tetapi juga strategi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Pemilihan mustahik berdasarkan kriteria produktivitas, usia, dan kepemilikan usaha menunjukkan pendekatan terarah dan partisipatif, memastikan bantuan diberikan kepada yang benar-benar siap berkembang, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pemberdayaan, di mana bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar memiliki potensi berkembang. Selain itu, proses seleksi yang dilakukan melalui verifikasi kelayakan usaha mencerminkan prinsip partisipasi aktif, di mana BAZNAS Ponorogo tidak hanya menjadi pemberi bantuan pasif, tetapi juga melibatkan mustahik dalam pengambilan keputusan mengenai bentuk bantuan yang paling sesuai. Pendekatan ini memperkuat tanggung jawab mustahik dalam memanfaatkan bantuan secara optimal.

Pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha atau peralatan kepada mustahik pelaku usaha mikro yang telah memenuhi kriteria kelayakan. Proses seleksi juga dilakukan dengan verifikasi kelayakan usaha calon penerima serta menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan agar lebih tepat sasaran. Amartya Sen dalam teori *Capability Approach* sebagaimana dikutip dari Shidiq, mengemukakan bahwa pemberdayaan ekonomi harus berfokus pada peningkatan kapabilitas individu agar mereka dapat menentukan dan menjalankan kehidupan yang mereka anggap

¹⁷¹ Widani, Ni Made. "Pemberdayaan sentra produk lokal dalam meningkatkan pembangunan bangsa." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium* 8.2 (2022): 324-329.

berharga.¹⁷² Dalam pelaksanaan di BAZNAS Ponorogo, bantuan yang diberikan oleh tidak hanya berfungsi sebagai modal usaha, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas pemahaman mustahik pelaku usaha mikro dalam bidang ekonomi. Dengan pemberian modal atau peralatan usaha, mustahik pelaku usaha mikro memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan tingkat hidupnya menjadi mandiri dan berkelanjutan.

Pelaksanaan tahap persiapan dalam program pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo berfokus pada seleksi mustahik yang memenuhi kriteria kelayakan dan pemberian bantuan berupa modal usaha atau peralatan produksi. Pelaksanaan ini sesuai dengan teori *Empowerment* yang dikemukakan oleh Jim Ife, Jim Ife menekankan pemberian sumber daya dan kesempatan bagi individu agar lebih mandiri. Selain itu, teori *Capability Approach* Amartya Sen juga sesuai, karena pelaksanaan program ini tidak hanya memberikan bantuan ekonomi tetapi juga memperluas kualitas mustahik pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dengan demikian, program ini tidak sekadar menjadi bantuan keuangan, tetapi juga pemberdayaan yang mendorong partisipasi dan peningkatan *skill* mustahik pelaku usaha mikro menuju kemandirian.

b. Pendampingan dan Pelatihan

Proses pendampingan dan pelatihan bertujuan untuk membantu individu dan organisasi mencapai tujuan mereka dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan motivasi. Dalam konteks pemberdayaan zakat di BAZNAS Ponorogo bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mustahik pelaku usaha agar memiliki kecakapan dalam mengelola usaha yang dijalankan. Sebagaimana konsep *Capacity Building*, yang dikemukakan oleh Milen dalam Mu'min adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian

¹⁷² Gumelar, Shidiq, and Subaidi Qomar. "Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia." *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2.2 (2025): 260-269

tujuan yang telah ditetapkan, serta memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.¹⁷³

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Diana bahwa setelah menerima bantuan modal atau peralatan, mustahik diberikan pendampingan sesuai dengan bidang usaha mereka, mencakup pengelolaan usaha, strategi pemasaran, hingga operasional bisnis. Hal serupa disampaikan oleh Muhammad Asvin yang menekankan bahwa pelatihan bertujuan membekali mustahik dengan kemampuan teknis dan pengelolaan usaha agar mustahik yang menerima bantuan lebih siap mengelola usaha secara mandiri. Salah satu mustahik, Rohmat Hidayat, juga mengungkapkan bahwa pendampingan yang diterimanya sangat membantu, terutama dalam manajemen usaha kecil, peningkatan layanan pelanggan, dan pemasaran melalui media sosial.

Pendampingan dan pelatihan ini sejalan dengan konsep *Capacity Building* dari yang dikemukakan oleh Milen, di mana individu dan kelompok diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan secara berkelanjutan. Dengan pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS Ponorogo, mustahik tidak hanya menerima bantuan ekonomi tetapi juga dibekali dengan keterampilan untuk mengembangkan dan mempertahankan usaha mereka.

c. Pengawasan dan *Monitoring*

Selanjutnya untuk pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif adalah pengawasan dan *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan oleh mustahik. BAZNAS Ponorogo secara aktif melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap usaha mustahik guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan dimanfaatkan secara optimal dan usaha berkembang sesuai dengan tujuan program. Diana menjelaskan bahwa *monitoring* dilakukan setidaknya setiap enam bulan untuk mengevaluasi perkembangan usaha serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi mustahik. Muhammad Asvin menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya

¹⁷³ Ikhtaluddin, Ikhtaluddin, Suripto Suripto, and Abdurrohm Abdurrohm. "Pengembangan kapasitas (capacity building) usaha kecil dan menengah bidang pertanian di kecamatan rancabungur kabupaten bogor." *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* (2021): 16-32.

sebatas pemberian modal, tetapi juga dilakukan melalui kunjungan langsung untuk memastikan mustahik bertanggung jawab dalam mengelola usahanya dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang muncul. Hal ini diperkuat oleh pengalaman Rohmat Hidayat, yang merasakan manfaat dari monitoring berupa bimbingan dan motivasi dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Siagian, dalam Mutakallim mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses penjamin pencapaian tujuan organisasi. Jadi di sini ada kaitan yang erat antara pengawasan dan perencanaan. Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷⁴ Dalam konteks pencapaian tujuan organisasi, pengawasan berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tetap selaras dengan perencanaan awal. Konsep ini sejalan dengan teori pengawasan yang menekankan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan yang terstruktur, BAZNAS Ponorogo dapat memastikan bahwa dana zakat produktif digunakan secara optimal oleh mustahik, sehingga program pemberdayaan yang dirancang benar-benar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program tersebut. Evaluasi dalam program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo dilakukan melalui survei kajian dampak kepada mustahik penerima bantuan. Muhammad Asvin menjelaskan bahwa evaluasi bertujuan untuk menilai perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, serta kendala yang dihadapi mustahik. Diana menambahkan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan apakah program masih berjalan, perlu dimodifikasi, atau harus dihentikan. Sementara itu, Rohmat Hidayat, sebagai

¹⁷⁴ Mutakallim. "Pengawasan, Evaluasi dan Umpan Balik Strategik." *Inspiratif Pendidikan* 5.2 (2016): 351-365.

penerima bantuan, mengungkapkan bahwa diminta untuk mengisi survei terkait perkembangan usahanya setelah menerima bantuan modal yang berisi perbandingan kondisi usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha.

Pelaksanaan evaluasi ini selaras dengan konsep evaluasi sebagai proses pengawasan dalam pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Isbandi, dalam Retno mengemukakan bahwa Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.¹⁷⁵ Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal ini menekankan bahwa pentingnya keterlibatan warga dalam evaluasi program. Dalam jangka pendek, evaluasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol partisipatif antara mustahik dan penyelenggara program. Dalam jangka panjang, evaluasi yang melibatkan warga dapat membangun komunikasi yang lebih kuat serta mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan BAZNAS Ponorogo tidak hanya sebagai alat ukur keberhasilan program, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pemberdayaan zakat produktif secara berkelanjutan.

7. Tahap Terminasi

Terminasi dalam pemberdayaan zakat di BAZNAS Ponorogo bertujuan untuk memastikan bahwa mustahik dapat mengelola usahanya secara mandiri. Tahap terminasi dilakukan setelah mustahik dianggap mandiri dalam menjalankan usahanya. Muhammad Ashvin menjelaskan bahwa tahap ini bertujuan memastikan mustahik tidak lagi bergantung pada bantuan, baik dari BAZNAS maupun pihak

¹⁷⁵ Retno, Sitaresmi Suryani, Yuli Rohmiyati, and Jazimatul Husna. "Pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan: studi kasus di rumah pintar "Sasana Ngudi Kawruh" Kelurahan Bandarharjo-Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 4.2 (2015): 157-166.

lain, meskipun tetap ada pemantauan untuk menjaga komunikasi dan memastikan usaha berjalan lancar. Diana menambahkan bahwa sebagian besar penerima bantuan telah mencapai kemandirian sehingga hanya diperlukan pemantauan terhadap perkembangan usaha mereka. Sementara itu, Harsono dan Rohmat Hidayat, selaku mustahik penerima bantuan mengungkapkan bahwa setelah menerima bantuan, mereka merasa lebih percaya diri dalam mengelola usaha, tetapi tetap membutuhkan dukungan dan arahan dari BAZNAS agar usaha mereka terus berkembang.

Berdasarkan konsep terminasi, yang dikemukakan oleh Isbandi dalam Sitti bahwa, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.¹⁷⁶ Tahapan terminasi dalam pemberdayaan zakat produktif seharusnya menjadi proses pemutusan hubungan formal antara penyelenggara program dengan komunitas sasaran dalam konteks ini adalah mustahik penerima bantuan sebagai penanda selesainya campur tangan penyelenggara program secara resmi. Namun, dalam praktiknya, BAZNAS Ponorogo tetap memberikan pemantauan sebagai bentuk dukungan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa terminasi dalam program ini tidak hanya berfokus pada penghentian bantuan, tetapi juga memastikan kesinambungan usaha mustahik pasca-bantuan.

Tahap terminasi dalam pemberdayaan zakat di BAZNAS Ponorogo bertujuan untuk memastikan bahwa mustahik dapat mengelola usahanya secara mandiri. Dilihat dari teori *Sustainable Livelihood Approach* yang dikemukakan oleh Chambers dan Conway sebagaimana dikutip dalam Rita mengemukakan bahwa, pemberdayaan harus membangun strategi penghidupan berkelanjutan dengan memberikan aset berupa modal manusia, sosial, finansial, fisik, dan alam, sehingga individu dapat bertahan tanpa ketergantungan jangka panjang pada bantuan eksternal.¹⁷⁷ Dalam pelaksanaan tahap terminasi pemberdayaan zakat

¹⁷⁶ Rabiah, Sitti, et al. "Pengaruh Basis Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Kreativitas Kelompok Masyarakat Desa Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa Era Covid-19." *Indonesia Berdaya* 3.1 (2022): 1-20.

¹⁷⁷ Parmawati, Rita, Fadillah Putra, and Rizha Hardyansah. *Sustainable livelihood approach: Mendorong pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press, 2021.

produktif BAZNAS Ponorogo tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga memastikan mustahik memiliki keterampilan dan jejaring sosial yang mendukung keberlanjutan usahanya. Dengan adanya pemantauan pasca-bantuan, BAZNAS Ponorogo menerapkan prinsip *Sustainable Livelihood Approach* dengan membangun ketahanan ekonomi mustahik dalam menghadapi tantangan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa program zakat produktif tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Terminasi dalam pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo tidak hanya menjadi proses penghentian bantuan, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha mustahik pelaku usaha. Berdasarkan konsep terminasi yang dikemukakan oleh Isbandi, tahap ini idealnya merupakan pemutusan hubungan formal antara penyelenggara program dengan komunitas sasaran dalam konteks ini adalah mustahik pelaku usaha mikro. Namun, dalam praktiknya, BAZNAS Ponorogo tetap memberikan pemantauan sebagai bentuk dukungan berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan *Sustainable Livelihood Approach* menurut Chambers dan Conway, yang menekankan pentingnya membangun strategi penghidupan berkelanjutan.¹⁷⁸ Dengan demikian, meskipun terminasi secara formal mengakhiri bantuan langsung, pelaksanaan di BAZNAS Ponorogo tetap memungkinkan mustahik pelaku usaha mikro untuk mengembangkan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan tanpa ketergantungan pada bantuan lainnya.



¹⁷⁸ Ragil, Candra, and Vita Alusia Eris. "Strategi Penghidupan Berkelanjutan Petani Lahan Pasir Berbasis Aset Natural dan Aset Fisikal di Pesisir Desa Bugel Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo." *Reka Ruang* 1.1 (2018): 39-44.

BAB V

PENDAMPINGAN DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS PONOROGO

A. Data Pendampingan dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Baznas Ponorogo

Pendampingan pemberdayaan menjadi salah satu strategi penting dalam mengembangkan perekonomian yang berkelanjutan. Pendampingan dan pembinaan merupakan dua aspek penting dalam pemberdayaan zakat. Program ini tidak hanya berfokus pada penyaluran modal usaha, tetapi juga memastikan bahwa mustahik yang menerima bantuan mendapatkan bimbingan dan dukungan berkelanjutan agar mampu mengelola usahanya secara optimal dan mencapai kemandirian ekonomi. Pembinaan diberikan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, manajemen, serta pengembangan keterampilan usaha.

Pendampingan yang dilaksanakan BAZNAS Ponorogo bertujuan untuk meningkatkan *skill* mustahik dalam mengelola usaha, dengan fokus utama pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Dalam pendampingan melibatkan beberapa tahapan. *Pertama*, mekanisme pendampingan, *kedua* materi dan fokus pendampingan, *ketiga* evaluasi dan monitoring, dan *keempat* dukungan paca-pendampingan.

1. Mekanisme Pendampingan

Pendampingan dalam program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo dilakukan secara sistematis agar mustahik pelaku usaha mikro tidak hanya menerima bantuan modal, tetapi juga mendapatkan bimbingan dalam menjalankan usaha mereka.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Diana, sebagai berikut:

*Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan. Setelah mustahik terpilih melalui proses seleksi, kami menyusun rencana pendampingan yang meliputi pelatihan, monitoring berkala, dan evaluasi usaha. Pendampingan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, kami memberikan arahan terkait manajemen usaha dan penggunaan modal. Selanjutnya, dalam beberapa bulan ke depan, tim BAZNAS Ponorogo melakukan kunjungan kepada mustahik untuk melihat perkembangan serta memberikan bimbingan tambahan sesuai kebutuhan.*¹⁷⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Asvin, sebagai berikut:

*Proses pendampingan program dimulai dengan menjalin komunikasi yang dengan mustahik untuk memahami kebutuhan mereka. Kami menetapkan jadwal pendampingan, baik melalui pertemuan tatap muka maupun melalui media seperti grup WhatsApp. Sistem pendampingan tersebut dilakukan sistem monitoring yang dilakukan melalui kunjungan lapangan dan wawancara dengan mustahik. Kami juga meminta mustahik untuk memberikan laporan perkembangan usahanya dalam periode tertentu.*¹⁸⁰

Peneliti juga melakukan wawancara kepada mustahik penerima bantuan untuk mengetahui lebih dalam tentang mekanisme pendampingan program pemberdayaan. Berikut hasil wawancara dari Harsono:

*Pendampingan yang diberikan membantu. Awalnya dijelaskan bagaimana program ini akan berjalan, kemudian pihak BAZNAS Ponorogo menghubungi untuk bertemu dengan pendamping selanjutnya melihat langsung perkembangan usaha yang saya jalankan. Kalau ada kendala, bisa disampaikan secara langsung. Pendamping juga memberikan arahan melalui grup WhatsApp, jadi kalau butuh informasi cepat, bisa tanya kapan saja*¹⁸¹

¹⁷⁹ Diana, Wawancara

¹⁸⁰ Ashvin Wawancara

¹⁸¹ Harsono, Wawancara

Hal serupa juga disampaikan oleh Rohmat Hidayat, sebagai berikut:

Pendampingan yang diberikan sangat bermanfaat. Di awal, saya mendapat penjelasan mengenai mekanisme program, kemudian pihak BAZNAS Ponprpgp mengatur pertemuan, kemudian mendatangi saya untuk memantau perkembangan usaha saya secara langsung. Jika ada kendala, saya dapat mengkomunikasikannya secara langsung. Selain itu, pihak BAZNAS Ponorogo juga memberikan arahan melalui grup WhatsApp.¹⁸²

Mekanisme pendampingan dalam program pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa mustahik tidak hanya menerima bantuan modal, tetapi juga mendapatkan pendampingan intensif agar dapat menjalankan dan mengembangkan usaha mereka secara mandiri.

2. Materi dan Fokus Pendampingan

Pendampingan dalam program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo mencakup berbagai aspek penting untuk membantu mustahik dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka secara mandiri. Fokus utama pendampingan meliputi pengelolaan usaha, peningkatan keterampilan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan, pemberian solusi dan motivasi, serta perencanaan usaha agar lebih terstruktur dan berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Diana:

Dalam proses materi dan fokus pendampingan kami menyampaikan beberapa poin penting seperti pengelolaan usaha, peningkatan keterampilan sesuai dengan jenis usaha, memberikan solusi dan motivasi, serta perencanaan usaha. Tujuan utama kami adalah untuk membantu mustahik agar dapat menjalankan usaha mereka secara mandiri. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya inovasi dalam memasarkan produk mereka untuk memanfaatkan media sosial agar dapat bersaing di pasar.¹⁸³

¹⁸² Rohmat, Wawancara

¹⁸³ Diana, Wawancara

Sementara itu, Muhammad Asvin menambahkan:

*Pendampingan tidak hanya sebatas memberikan modal, tetapi juga membimbing mustahik agar mampu mengelola usahanya dengan baik. Kami memberikan pelatihan tentang strategi pemasaran, termasuk bagaimana memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar.*¹⁸⁴

Peneliti juga melakukan wawancara kepada penerima bantuan untuk mengetahui lebih dalam tentang materi dan fokus pendampingan program pemberdayaan. Berikut hasil wawancara dari bapak Rohmat Hidayat:

*Dalam pendampingan disampaikan agar mengelola usaha dengan baik, walaupun tidak ada pemberian arahan tentang mencatat pengeluaran dan pemasukan usaha. Tapi pemberian arahan mengenai memasarkan produk, baik secara langsung atau melalui media sosial, sangat membantu. Ada juga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sesuai usaha. Karena saya usaha bengkel motor jadi pelatihannya berupa peningkatan kualitas di bengkel yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS Ponorogo.*¹⁸⁵

Harsono, salah satu mustahik penerima bantuan, juga merasakan manfaat dari materi pendampingan yang diberikan:

*Pendampingan sangat membantu, terutama dalam hal meningkatkan keterampilan, meskipun tidak ada pelatihan untuk mengelola keuangan, karena memang saya sudah lama menekuni usaha sate gule ini. Selain itu dalam proses diajarkan cara memasarkan usaha melalui media sosial agar lebih dikenal oleh pelanggan.*¹⁸⁶

Pendampingan dalam program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo berperan penting dalam memastikan mustahik mampu menjalankan dan mengembangkan usaha mereka secara mandiri. Dengan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan mustahik dapat lebih mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan lainnya.

¹⁸⁴ Adhvin, Wawancara

¹⁸⁵ Rohmat Hidayat, Wawancara

¹⁸⁶ Harsono, Wawancara

3. Evaluasi dan *Monitoring*

Evaluasi dan *monitoring* adalah proses penting untuk memastikan keberhasilan program pendampingan pemberdayaan zakat produktif. Melalui evaluasi dan *monitoring* yang dilakukan secara berkala, lembaga pengelola zakat dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Diana dalam wawancara sebagai berikut:

*Pendampingan pemberdayaan dalam tahap evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkala, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam rapat mingguan. Pendamping mengunjungi lokasi usaha mustahik untuk memantau perkembangan, termasuk peningkatan pendapatan, kendala operasional, dan kendala lainnya. Kami juga memanfaatkan laporan hasil survei sebagai dasar untuk memberikan masukan dan saran perbaikan. Ini dilaksanakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali.*¹⁸⁷

Muhammad Asvin juga memberikan tambahan mengenai evaluasi dan *monitoring* pada pelaksanaan pendampingan pemberdayaan, berikut penjelasannya:

*Evaluasi dan monitoring dalam pendampingan pemberdayaan dilakukan secara berkala yang telah ditentukan melalui rapat, pendamping melaksanakan pemantauan secara langsung untuk melihat perkembangan usaha mustahik penerima bantuan, baik kendala dalam pengelolaan ataupun peningkatan pendapatan.*¹⁸⁸

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada mustahik penerima bantuan untuk mengetahui lebih dalam tentang evaluasi dan *monitoring* dalam pendampingan pemberdayaan zakat produktif. Berikut hasil wawancara dari bapak Harsono:

Untuk evaluasi dan monitoring pihak BANAS Ponorogo menanyakan perkembangan usaha, atau apa kendala yang dialami. Pihak BAZNAS Ponorogo juga membantu menilai apakah strategi yang saya

¹⁸⁷ Diana, Wawancara

¹⁸⁸ Ashvin, Wawancara

gunakan sudah sesuai dengan kebutuhan jenis usaha yang saya jalankan atau perlu diperbaiki. Dalam kurang lebih enam bulan terakhir ada satu evaluasi, dan dari situ saya mendapat masukan untuk meningkatkan usaha. Saya merasa terbantu karena ada yang membimbing dan memberi solusi saat saya kesulitan. Selain itu saya juga bisa menyampaikan jika ada yang ingin saya tanyakan melalui media grup WhatsApp.¹⁸⁹

Sementara itu, Rohmat Hidayat selaku penerima bantuan juga memberikan tambahan, sebagai berikut:

Kegiatan monitoring dari BAZNAS Ponorogo sangat membantu dalam perkembangan usaha saya. Mereka tidak hanya menanyakan perkembangan dan kendala, tetapi juga membantu menilai dan memperbaiki strategi usaha yang saya jalankan. Dalam enam bulan terakhir, masukan yang diberikan sangat membantu. Arahan dan solusi yang diberikan sangat bermanfaat, dan saya juga bisa dengan mudah berkomunikasi melalui grup WhatsApp.¹⁹⁰

Dengan adanya evaluasi dan *monitoring* yang terstruktur, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian modal, tetapi juga memastikan bahwa mustahik mendapatkan pendampingan berkelanjutan untuk mencapai kemandirian ekonomi.

4. Dukungan Pasca-Pendampingan

Tahap ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan usaha mustahik serta membantu mereka mengatasi tantangan dalam menjalankan usaha. Sebagaimana yang disampaikan oleh Diana, sebagai berikut:

Kami tetap memberikan pemantauan untuk memastikan keberlanjutan usaha yang dijalankan mustahik dan mengatasi tantangan dalam menjalankan usahanya. Pemantauan ini dilaksanakan melalui media sosial WhatsApp Group untuk menyampaikan permasalahan atau keluhan yang dialami mustahik.¹⁹¹

¹⁸⁹ Harsono, Wawancara

¹⁹⁰ Rohmat, Wawancara

¹⁹¹ Diana, Wawancara

Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh Muhammad Asvin, berikut tanggapannya:

Dukungan pasca pendampingan untuk program pemberdayaan zakat produktif dilaksanakan melalui media sosial grup WhatsApp digunakan untuk memantau perkembangan usaha mustahik dan sebagai sarana keluh kesah mustahik, dengan demikian kami tetap bisa berkontribusi untuk memberikan sumbangsih baik berupa saran atau motivasi.¹⁹²

Peneliti juga melakukan wawancara kepada mustahik penerima bantuan untuk mengetahui lebih dalam tentang dukungan pasca pendampingan dalam pendampingan pemberdayaan zakat produktif. Berikut hasil wawancara dari Rohmat Hidayat:

Untuk dukungan pasca pendampingan setelah saya mengikuti program ini, BAZNAS Ponorogo tetap memberikan dukungan berkelanjutan dalam bentuk konsultasi yang tetap terbuka melalui media WhatsApp untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam mengelola usaha, hal ini masih diberi kesempatan untuk berkeluh-kesah atau sekedar sharing dan pihak BAZNAS Ponorogo tetap memberikan masukan atau motivasi untuk terus mengembangkan usahanya agar mampu bersaing dan menjadi lebih mandiri.¹⁹³

Hal serupa juga disampaikan oleh Harsono, Sebagai berikut:

Setelah saya mengikuti program ini, BAZNAS Ponorogo tetap memberikan dukungan berkelanjutan dalam bentuk konsultasi yang terbuka melalui media WhatsApp. Saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah atau sekedar berbagi pengalaman, dan pihak BAZNAS Ponorogo tetap memberikan masukan serta motivasi agar usaha saya bisa terus berkembang dan lebih mandiri.¹⁹⁴

¹⁹² Ahsvin, Wawancara

¹⁹³ Rohmat Hidayat, Wawancara

¹⁹⁴ Harsono, Wawancara

Dukungan pasca-pendampingan dalam program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo tetap berlanjut meskipun tahapan pendampingan utama telah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program tidak hanya berhenti pada tahap pendampingan, tetapi tetap ada dukungan agar mustahik dapat menghadapi tantangan dalam usaha mereka dan mencapai kemandirian ekonomi.

Melalui pendampingan yang terstruktur memberikan manfaat signifikan bagi usaha mikro mustahik. BAZNAS Ponorogo menerapkan mekanisme pendampingan yang mencakup pelatihan, konsultasi, evaluasi berkala, dan dukungan pasca pendampingan untuk memastikan kelangsungan usaha. Mustahik merasakan manfaat dalam hal pengelolaan keuangan, pemasaran, dan peningkatan keterampilan. Dukungan berkelanjutan, seperti pelatihan lanjutan dan akses ke jaringan pemasaran, membantu mustahik untuk terus berkembang meskipun pendampingan formal telah selesai.

B. Analisis Pendampingan dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Baznas Ponorogo

Pendampingan dan pembinaan merupakan dua aspek penting dalam pemberdayaan zakat.¹⁹⁵ Program ini tidak hanya berfokus pada penyaluran modal usaha, tetapi juga memastikan bahwa mustahik pelaku usaha mikro yang menerima bantuan mendapatkan bimbingan dan dukungan berkelanjutan agar mampu mengelola usahanya secara optimal dan mencapai kemandirian ekonomi.¹⁹⁶ Pembinaan diberikan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, manajemen, serta pengembangan keterampilan usaha. Pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mustahik tentang cara mengelola usaha dengan baik, termasuk bagaimana menyusun strategi pemasaran, serta mengelola

¹⁹⁵ Kholidah, Nur, and Ayesha Nur Salma. "Filantropi kreatif: Pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif pada program 1000 UMKM LAZISMU Kabupaten Pekalongan." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14.2 (2019): 93-101.

¹⁹⁶ Faruq, Muhammad, Ulil Albab, And Heri Sutopo. "Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Filantropi Islam Di Lembaga Keagamaan." *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 7.1 (2024): 41-51.

stok dan operasional usaha. Selain itu, pembinaan juga mencakup aspek motivasi usaha, agar mustahik memiliki semangat dan komitmen dalam mengembangkan usahanya.

Pendampingan yang dilaksanakan BAZNAS Ponorogo bertujuan untuk meningkatkan *skill* mustahik dalam mengelola usaha, dengan fokus utama pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi.¹⁹⁷ Menurut Aslihan Burhan, pola pendampingan merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam mendampingi individu atau kelompok agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.¹⁹⁸ pola pendampingan tersebut terdiri dari motivasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, *monitoring* dan evaluasi

1. Motivasi

Motivasi merupakan elemen kunci dalam pendampingan, yang mendorong individu atau kelompok untuk mengembangkan potensi diri mereka dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Motivasi harus diterapkan pada seluruh proses pendampingan untuk menjaga semangat dan komitmen.¹⁹⁹ BAZNAS Ponorogo memulai program dengan menjelaskan tujuan dan manfaat dari pemberdayaan zakat produktif. Selain itu, komunikasi yang berkelanjutan melalui grup WhatsApp memberikan akses langsung kepada mustahik untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi, yang secara tidak langsung memberikan motivasi untuk terus mengembangkan usaha.

Pendampingan yang dilakukan BAZNAS Ponorogo sejalan dengan teori motivasi Aslihan Burhan, karena mereka memberikan pemahaman yang jelas dan berkelanjutan tentang manfaat program serta memberi dukungan emosional melalui komunikasi rutin. Hal ini sesuai dengan pendekatan motivasi dalam teori yang menyarankan pemberian dorongan secara terus-menerus.

¹⁹⁷ Khatimah, Husnul, Irfan Syauqi Beik, and Nuradi Nuradi. "Performance of BAZNAS Empowerment Program in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Prosperity: Journal of Society and Empowerment* 4.2 (2024): 207-222.

¹⁹⁸ Baridwan, Muhammad Zaky. "Peran Pendampingan Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Anggota BMT (Studi Pada Ksu-Bmt Umj)." (2016)

¹⁹⁹ Andari, Soetji. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial." *Sosio Informa* 6.2 (2020), 9.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah komponen inti dari pendampingan yang efektif. Pelatihan ini mencakup pemberian keterampilan praktis serta pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan individu atau kelompok dalam mencapai kemandirian dan keberhasilan.²⁰⁰ Pendampingan dalam program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo mencakup berbagai aspek yang mendukung mustahik dalam mengelola dan mengembangkan usaha.

Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada pemberian modal usaha, tetapi juga memberikan bimbingan terkait strategi pemasaran, peningkatan keterampilan, serta solusi terhadap kendala usaha yang dihadapi oleh mustahik. Diana menjelaskan bahwa dalam pendampingan, BAZNAS Ponorogo memberikan arahan mengenai pengelolaan usaha, peningkatan keterampilan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan, serta strategi pemasaran. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam pemasaran, termasuk pemanfaatan media sosial agar usaha mustahik lebih dikenal. Muhammad Asvin menambahkan bahwa pendampingan tidak hanya sebatas memberikan modal, tetapi juga membimbing mustahik agar mampu mengelola usahanya dengan baik. Salah satu fokus utama dalam pendampingan adalah strategi pemasaran, termasuk pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar.

Keterlibatan pendampingan dan pelatihan yang dialami oleh Rohmat Hidayat yang menjalankan usaha bengkel motor mengungkapkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS sangat membantunya dalam memasarkan usaha dan meningkatkan keterampilannya. Meskipun tidak ada arahan khusus tentang pencatatan keuangan, ia mendapat bimbingan dalam memasarkan usaha baik secara langsung maupun melalui media sosial. Selain itu, ia juga mendapatkan pelatihan peningkatan keterampilan di bengkel yang bekerja sama dengan BAZNAS Ponorogo, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan di bengkel miliknya.

²⁰⁰ Afifah, Siti Nur, and Ilyas Ilyas. "Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Asri." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* (2021), 5.

Pendampingan dalam pemberdayaan zakat produktif BAZNAS Ponorogo sesuai dengan teori pendidikan dan pelatihan Aslihan Burhan, di mana mustahik diberikan keterampilan praktis yang sangat relevan dengan usaha mereka. Mereka tidak hanya diajarkan tentang bagaimana cara menjalankan usaha, tetapi juga diberikan pengetahuan tentang pentingnya pemasaran melalui teknologi dan media sosial. Program pelatihan ini sejalan dengan teori yang menyarankan pendidikan berbasis kebutuhan usaha.

Pendampingan dalam program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo juga sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Robert Chambers yang menekankan pada prinsip utama, yaitu *people-centred, participatory, empowering, dan sustainable*.

People-centred, Chambers, dalam Nia menekankan bahwa pemberdayaan harus berorientasi pada kebutuhan dan kondisi masyarakat yang diberdayakan.²⁰¹ Dalam pelaksanaan pendampingan pemberdayaan di BAZNAS Ponorogo, prinsip ini dibuktikan sebagai upaya memahami kebutuhan mustahik sebelum memberikan pendampingan. Diana menjelaskan bahwa pendampingan mencakup pelatihan yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan oleh mustahik, seperti pelatihan mekanik bagi pemilik bengkel atau pelatihan pemasaran bagi pedagang kuliner. Selain itu, pendampingan juga dilakukan secara fleksibel, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi online melalui *WhatsApp*, agar mudah diakses oleh mustahik pelaku usaha mikro.

Empowering, Chambers dalam Yeni menekankan bahwa masyarakat harus dibekali keterampilan dan pengetahuan agar dapat mandiri secara ekonomi.²⁰² Pelaksanaan pendampingan dan pelatihan dalam pemberdayaan di BAZNAS Ponorogo telah melakukan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mustahik dalam menjalankan usaha, seperti pelatihan pemasaran digital dan peningkatan keterampilan teknis sesuai jenis usaha. Rohmat Hidayat

²⁰¹ Hoerniasih, Nia. "Lifelong Learning Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Kemandirian Berwirausaha." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 1.1 (2019): 31-39.

²⁰² Rosilawati, Yeni, et.al. "Pemberdayaan Masyarakat: Kampung Tunagrahita Menuju Kampung Mandiri Desa Karangpatihan, Ponorogo, Indonesia." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10.2 (2021): 127-137.

mengungkapkan bahwa pelatihan yang diterima di bengkel yang bekerja sama dengan BAZNAS Ponorogo membantu meningkatkan *skill* dan kualitas layanan usaha yang dijalankan. Harsono juga menyatakan bahwa pelatihan pemasaran digital sangat berguna untuk memperluas pasar usaha sate gule yang ia jalankan. Meski demikian, masih terdapat kelemahan dalam aspek pengelolaan keuangan yang belum menjadi fokus utama dalam pendampingan.

Sustainable, aspek penting dalam pemberdayaan. Menurut Chambers dalam Ipan, *sustainable* berarti program harus memastikan bahwa masyarakat dapat terus berkembang setelah intervensi selesai.²⁰³ Pendampingan yang dilakukan BAZNAS Ponorogo menunjukkan adanya aspek keberlanjutan dengan sistem *monitoring* dan evaluasi berkala. Seperti yang disampaikan oleh Diana, meskipun mustahik telah dianggap mandiri, BAZNAS Ponorogo tetap melakukan pemantauan perkembangan usaha mereka untuk memastikan usaha tetap berjalan dengan baik. Selain itu, komunikasi tetap dijaga agar mustahik dapat memperoleh dukungan jika menghadapi kendala. Namun, untuk meningkatkan keberlanjutan, BAZNAS dapat mempertimbangkan penguatan akses pasar bagi mustahik melalui jaringan yang lebih luas, seperti kolaborasi dengan *marketplace* atau kelompok usaha lokal bagi penerima bantuan.

3. Bimbingan dan Konsultasi

Bimbingan dan konsultasi berperan penting dalam pendampingan. Bimbingan ini memberikan arahan dan bantuan yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam mencapai tujuan mereka.²⁰⁴ Bimbingan dan konsultasi dalam pendampingan dilakukan secara berkelanjutan. Pendamping memberikan arahan terkait dengan pengelolaan usaha, serta memberikan bantuan dalam mengatasi masalah operasional yang muncul. Pendampingan tidak hanya diberikan saat awal, tetapi berlanjut sepanjang perjalanan usaha melalui komunikasi yang terbuka di WhatsApp.

²⁰³ Nurhidayat, Ipan. "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran." *Journal Education and Government Wiyata* 1.1 (2023): 10-23.

²⁰⁴ Agustin, Alvianti, et al. "Peran Pendampingan Dalam Transformasi Digital Dan Peningkatan Penjualan Umkm Bintang Jaya Furniture." *Economics and Digital Business Review* 5.2 (2024): 653-660.

Pendampingan BAZNAS Ponorogo sangat sesuai dengan teori bimbingan dan konsultasi. Mereka memberikan bantuan langsung dan terus-menerus, baik melalui tatap muka maupun konsultasi jarak jauh, yang memungkinkan mustahik untuk selalu mendapatkan bantuan dalam menghadapi masalah yang dihadapi dalam usaha mereka. Ini sesuai dengan teori Burhan yang mengutamakan keterlibatan aktif dalam memberi bimbingan.

Participatory, Chambers, dalam Wahib menegaskan bahwa pemberdayaan harus melibatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima manfaat.²⁰⁵ Pendampingan dalam pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Ponorogo telah sesuai dengan aspek ini dengan adanya komunikasi dua arah antara pihak BAZNAS dan mustahik. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Asvin, pendampingan tidak hanya diberikan dalam bentuk bimbingan satu arah, tetapi juga melalui diskusi dan konsultasi yang memungkinkan mustahik mengutarakan kendala dan kebutuhan mereka secara langsung. Namun, dari hasil wawancara dengan mustahik, masih ditemukan bahwa aspek partisipatif dalam pendampingan dan pelatihan materi pencatatan keuangan belum ditekankan. Rohmat Hidayat dan Harsono menyebutkan bahwa mereka belum mendapatkan pelatihan spesifik mengenai pencatatan keuangan, padahal aspek ini penting dalam pengelolaan usaha.

Pendampingan dan pelatihan dalam proses pemberdayaan di BAZNAS Ponorogo sebagian besar telah sesuai dengan prinsip pemberdayaan menurut Chambers. Aspek *people-centred*, *participatory*, dan *empowering* sudah mendukung sebagaimana yang telah diterapkan oleh BAZNAS Ponorogo. Namun, terdapat kelemahan dalam aspek pencatatan keuangan yang belum menjadi fokus dalam proses bimbingan dan konsultasi.

²⁰⁵ Wahib, Moh, And Ari Susanto. "Pendidikan Berbasis Komunitas: Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Keterlibatan Masyarakat." *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences* 2.6 (2024): 330-341.

4. Evaluasi dan *Monitoring*

Monitoring dan evaluasi adalah proses yang diperlukan untuk menilai kemajuan dan efektivitas program pendampingan. Hal ini memungkinkan identifikasi masalah yang ada, serta perbaikan dan penyesuaian yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang optimal.²⁰⁶ Dalam pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo merupakan proses yang dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Evaluasi dilakukan minimal setiap enam bulan sekali melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha mustahik serta hasil survei yang menjadi dasar dalam memberikan masukan dan saran perbaikan. Diana menjelaskan bahwa evaluasi berfokus pada pemantauan peningkatan pendapatan, kendala operasional, serta efektivitas strategi usaha yang diterapkan oleh mustahik. Harsono dan Rohmat Hidayat, seelaku penerima bantuan juga menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan sangat membantu dalam menilai strategi usaha dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi.

Pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Ponorogo memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas mustahik dalam menjalankan usaha mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, evaluasi yang dilakukan bahwa pendamping program masih menjadi pihak yang menilai dan memberikan solusi tanpa adanya sistem evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh mustahik. Idealnya, mustahik perlu dilatih dalam pembuatan laporan sederhana terkait perkembangan usaha, pencatatan keuangan, serta analisis strategi pemasaran agar mereka lebih mandiri dalam mengelola usaha mereka.

Menurut Fettermen dalam Agus, mengemukakan bahwa evaluasi pemberdayaan adalah penggunaan konsep, teknik, dan temuan evaluasi untuk mendorong perbaikan dan penentuan nasib sendiri sebagai pendekatan untuk meningkatkan peluang keberhasilan program.²⁰⁷ Evaluasi yang dilakukan oleh

²⁰⁶ Santika, Sisca, et al. "Otomasi Pengelolaan Anggaran (Budgeting) Pada Umkm Menggunakan Pendekatan Macro Excel Berbasis Dashboard View." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital* 1.3 (2024): 267-281.

²⁰⁷ Agus Tomy. "Pendidikan evaluasi pemberdayaan dan contoh kasus akreditasi institut California dan universitas stanford." *Maslahah: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 3.2 (2022): 32-43.

BAZNAS Ponorogo telah menunjukkan beberapa kesesuaian dengan prinsip ini, terutama dalam memberikan pendampingan langsung dan solusi terhadap kendala usaha. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam aspek partisipasi aktif mustahik dalam mengevaluasi usaha mereka sendiri. Fetterman menekankan bahwa evaluasi pemberdayaan harus memberikan keterampilan mustahik agar mereka mampu melakukan evaluasi secara mandiri. Dalam pelaksanaan pendampingan proses evaluasi dan *monitoring* mustahik masih cenderung mengandalkan pendamping dalam menilai perkembangan usaha mereka, tanpa adanya evaluasi mandiri. Oleh karena itu, agar lebih sesuai dengan pendekatan evaluasi pemberdayaan menurut Fetterman, program ini perlu menekankan pelibatan mustahik dalam evaluasi berkelanjutan melalui pelatihan keterampilan evaluasi usaha, penggunaan media digital untuk pencatatan perkembangan usaha, serta pembentukan komunitas evaluasi sesama mustahik. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi bagian dari sistem pengawasan, tetapi juga menjadi alat pemberdayaan yang memungkinkan mustahik mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

5. Dukungan Pasca-Pendampingan

Dukungan pasca-pendampingan atau sustainability adalah bagian penting dari keberhasilan pendampingan. Dukungan ini memungkinkan individu untuk tetap berada di jalur yang benar setelah pendampingan utama selesai dan membantu mereka mengatasi tantangan jangka panjang.²⁰⁸ Pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo menunjukkan komitmen untuk memastikan keberlanjutan usaha mustahik. Setelah pelaksanaan pendampingan selesai, BAZNAS Ponorogo tetap memberikan dukungan dalam bentuk konsultasi berkelanjutan melalui grup *WhatsApp*. Pendampingan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara BAZNAS Ponorogo dan mustahik untuk membahas perkembangan usaha, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan. Diana dan Muhammad Asvin menekankan bahwa media sosial menjadi alat yang efektif untuk menjaga keterlibatan mustahik dan memberikan motivasi. Rohmat Hidayat dan Harsono

²⁰⁸ Muslam, Muslam. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kesenian Tradisional Pada Jama'ah Tahlil Di Kelurahan Tambak Aji Kota Semarang." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 13.2 (2013), 33.

mengakui bahwa keberlanjutan dukungan dari BAZNAS Ponorogo membantu mereka dalam menghadapi tantangan usaha dan meningkatkan rasa percaya diri dalam mengelola bisnis secara mandiri. Hal ini mencerminkan bahwa program pemberdayaan tidak hanya memberikan modal awal, tetapi juga memberikan dukungan yang memungkinkan mustahik untuk terus berkembang.

Robbert Chambers, dalam konsep pemberdayaan sebagaimana dikutip dalam Siwi, Pemberdayaan berfokus pada bagaimana intervensi pembangunan seharusnya mendorong masyarakat untuk memiliki kendali atas proses perubahan yang mereka alami.²⁰⁹ Pemberdayaan tidak hanya mencakup pemberian modal dan pelatihan, tetapi juga menciptakan sistem di mana mustahik dapat berkembang secara mandiri tanpa ketergantungan jangka panjang kepada pendamping. Berdasarkan hal ini, dukungan pasca-pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS Ponorogo dikategorikan sebagai pendekatan yang berkelanjutan, karena tetap memberikan akses konsultasi tanpa menciptakan ketergantungan penuh. Namun, agar lebih sesuai dengan prinsip pemberdayaan berkelanjutan menurut Chambers, program ini perlu menekankan pada penguatan kapasitas mustahik dalam mengelola usaha secara mandiri.

Pendampingan dan pembinaan dalam program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo tidak hanya berfokus pada penyaluran modal usaha, tetapi juga memberikan bimbingan berkelanjutan agar mustahik mampu mengelola usahanya secara optimal dan mencapai kemandirian ekonomi.



²⁰⁹ Siwi, M. Raka, Firdaus Mirza Nusuary, and Ibnu Phonna Nurdin. "Pemberdayaan Kelompok Petani Aren Dusun Batu Delapan Desa Rantau Kecamatan Rantau Pauh Kabupaten Aceh Tamiang." *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)* 3.2 (2025): 61-70.

BAB VI
DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF
BAZNAS PONOROGO

A. Data Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Baznas Ponorogo pada Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro

Zakat produktif merupakan solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik. Zakat konsumtif hanya memberikan bantuan jangka pendek kepada mustahik, sedangkan zakat produktif memberdayakan mustahik dengan cara memberikan modal usaha, melatih keterampilan, dan memberikan pendampingan. Hal ini membantu mustahik untuk mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Dampak dari pemberdayaan zakat produktif pada peningkatan pendapatan mustahik pelaku usaha mikro di BAZNAS Ponorogo di antaranya paradigma berfikir, peningkatan kompetensi, kemandirian ekonomi, peningkatan pendapatan, dan transformasi dari mustahik menjadi muzaki. Adapun hal tersebut diuraikan dalam wawancara kepada pihak BAZNAS Ponorogo dan mustahik menerima bantuan.

1. Paradigma Berfikir

Pemberdayaan zakat produktif bertujuan mengubah pola pikir mustahik dari penerima manfaat menjadi individu yang mandiri dan berdaya. Mustahik yang awalnya bergantung pada bantuan, melalui program pemberdayaan ini mulai memahami pentingnya pengelolaan usaha secara efektif untuk meningkatkan kemandirian.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Diana, sebagai berikut:

Tujuan pemberdayaan zakat produktif adalah mengubah pola pikir mustahik agar tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu mengelola usaha secara mandiri. Oleh karena itu, kami tidak hanya memberikan bantuan modal dan peralatan, tetapi juga memberikan pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan jenis usaha mereka. Kami juga menyediakan grup WhatsApp sebagai media komunikasi untuk

berbagi pengalaman atau menyelesaikan kendala yang mereka hadapi dalam usaha. Selain itu, BAZNAS Ponorogo melakukan kunjungan untuk memberikan pendampingan langsung agar mereka lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya.²¹⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Asvin:

Program pemberdayaan zakat produktif BAZNAS Ponorogo bertujuan membuat mustahik menjadi mandiri melalui bantuan modal, pelatihan, pendampingan usaha, dan dukungan. Kunjungan lapangan secara berkala juga dilakukan untuk memantau perkembangan dan memberikan motivasi. BAZNAS Ponorogo juga menyediakan media WhatsApp Group sebagai alat komunikasi untuk saling bercerita.²¹¹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada mustahik penerima bantuan, sebagaimana yang disampaikan oleh Harsono:

Awalnya saat memulai membuka usaha sate gule sedikit ragu akan berkembang atau tidak, karena keterbatasan modal. Namum, setelah menerima bantuan dan pendampingan yang diberikan sangat membantu. Sebelumnya saya tidak tahu banyak tentang pengelolaan usaha dan pemasaran melalui media sosial. Setelah mendapatkan itu, saya merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha saya.²¹²

Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh Rohmat Hidayat bahwa:

Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Ponorogo memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola usaha, BAZNAS Ponorogo juga memberikan pelatihan mengenai pengelolaan usaha dan pemasaran media sosial sehingga saya sangat terbantu terbekali untuk mengembangkan usaha.²¹³

BAZNAS Ponorogo berupaya mengubah pola pikir mustahik dari penerima manfaat pasif menjadi individu yang aktif dalam mengembangkan usahanya

²¹⁰ Diana, Wawancara

²¹¹ Ashvin, Wawancara

²¹² Harsono, Wawancara

²¹³ Rohmat Hidayat, Wawancara

melalui pelatihan, pendampingan, serta komunikasi yang intensif melalui grup *WhatsApp* dan kunjungan lapangan.

2. Peningkatan Kompetensi

Peningkatan kompetensi merupakan faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan mustahik. BAZNAS Ponorogo tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Diana, sebagai berikut:

*Kami menyadari bahwa bantuan modal saja tidak cukup untuk menjadikan mustahik mandiri. Oleh karena itu, kami juga memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mustahik agar usaha yang dijalankan mampu bertahan. Yang disesuaikan dengan jenis usaha mereka, seperti pelatihan pemasaran digital, dan peningkatan keterampilan teknis dalam produksi atau pelayanan. Selain itu, kami juga memberikan pendampingan secara berkala baik secara langsung maupun pemantauan melalui grup WhatsApp agar mustahik dapat terus mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan.*²¹⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Ahsvin bahwa:

*Kami memberikan pelatihan dan pendampingan sesuai jenis usaha mereka, seperti pemasaran digital dan peningkatan keterampilan teknis, karena jika hanya memberikan bantuan modal saja tidak cukup untuk membuat mustahik menjadi lebih mandiri. Pendampingan dilakukan secara berkala, baik langsung maupun via grup WhatsApp untuk memastikan perkembangan mustahik.*²¹⁵

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada mustahik untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang peningkatan kompetensi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Harsono:

Awalnya saya belum terbiasa terutama dalam menggunakan media sosial untuk jualan. Saya juga masih belajar bagaimana cara mengelola modal dengan baik agar tidak habis untuk kebutuhan pribadi.

²¹⁴ Diana, Wawancara

²¹⁵ Ashvin, Wawancara

Pendampingan yang dilakukan BAZNAS Ponorogo juga sangat membantu karena saya tidak hanya menerima bantuan modal, tetapi juga mendapat bimbingan cara menjalankan usaha dengan benar. Sehingga saya merasa lebih percaya diri dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengembangkan usaha ke depan dan dengan adanya grup WhatsApp dan kunjungan dari BAZNAS, saya bisa bertanya kapan saja jika mengalami kesulitan.²¹⁶

Hal demikian juga disampaikan oleh Rohmat Hidayat sebagai pelaku usaha jasa bengkel motor:

BAZNAS Ponorogo memberikan dukungan yang sangat berarti dalam usaha saya, tidak hanya berupa modal, tetapi juga pelatihan pemasaran media sosial dan pengelolaan usaha. Pendampingan melalui grup WhatsApp dan kunjungan lapangan meningkatkan kepercayaan diri dan membantu mengembangkan usaha saya.²¹⁷

Dukungan yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik penerima bantuan modal usaha, baik melalui pelatihan maupun kunjungan lapangan, membuat mustahik lebih percaya diri dan mampu mengelola dan mengembangkan usahanya.

3. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi juga menjadi salah satu tujuan utama dari program pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo. Sebagaimana yang disampaikan Diana, sebagai berikut:

Program pemberdayaan zakat produktif juga untuk membuat mustahik menjadi mandiri dalam menjalankan usahanya. BAZNAS Ponorogo bertujuan tidak hanya memberikan bantuan sesaat yang artinya selesai pada saat pemberian bantuan saja, tetapi juga memberikan pendampingan agar mustajik mampu mengelola usaha yang berkelanjutan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan lain atau bahkan mampu membantu orang lain.²¹⁸

²¹⁶ Harsono, Wawancara

²¹⁷ Rohmat Hidayat, Wawancara

²¹⁸ Diana, Wawancara

Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Ashvin bahwa:

Program pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo tidak hanya memberikan bantuan yang bersifat sementara, tetapi juga menyediakan pendampingan agar mustahik dapat mengelola usaha secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, mereka tidak lagi bergantung pada bantuan lain dan bahkan dapat berkontribusi dengan membantu orang lain.²¹⁹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada mustahik penerima bantuan untuk mendapatkan gambaran lebih dalam, sebagaimana yang disampaikan oleh Harsono:

Awalnya saya kesulitan untuk mengembangkan usaha yang saya jalankan karena keterbatasan modal, Setelah mendapatkan bantuan dan pendampingan dari BAZNAS, saya mulai menambahkan perlengkapan untuk mengembangkan usaha sate gule yang saya jalankan. Meskipun belum besar, setidaknya saya sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantung pada orang lain.²²⁰

Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh Rohmat Hidayat:

Sebelumnya, saya keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha bengkel motor. Namun, berkat bantuan dan pendampingan dari BAZNAS Ponorogo, saya berhasil menambah perlengkapan usaha dan kini mampu mandiri secara keuangan untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga.²²¹

Program pemberdayaan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi mustahik. Dengan adanya pendampingan dari BAZNAS Ponorogo, mustahik menjadi lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha dan mencapai kemandirian ekonomi.

²¹⁹ Ashvin, Wawancara

²²⁰ Harsono, Wawancara

²²¹ Rohmat Hidayat, Wawancara

4. Peningkatan Pendapatan

Program pemberdayaan BAZNAS Ponorogo berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Sebagaimana yang disampaikan Diana:

Program pemberdayaan zakat produktif juga bertujuan untuk memastikan mustahik memiliki keterampilan dan strategi yang tepat dalam mengembangkan usahanya. Melalui pelatihan dan pendampingan, dan memberikan solusi yang sesuai dengan tantangan yang mereka hadapi, baik melalui diskusi di grup WhatsApp maupun monitoring langsung. Dengan demikian, usaha mereka bisa lebih berkembang dan mampu meningkatkan pendapatan.²²²

Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh Muhammad Ashvin bahwa:

Dengan menyediakan modal, peralatan, pelatihan, dan pendampingan yang disesuaikan, BAZNAS Ponorogo membantu mustahik mengatasi kendala dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan pendapatan sehingga mustahik dapat hidup yang lebih layak daripada sebelumnya.²²³

Untuk mendapatkan gambaran tentang aspek dukungan prasarana dalam pemberdayaan zakat produktif, peneliti juga melakukan wawancara kepada mustahik yang mendapatkan bantuan dalam program pemberdayaan. Berikut hasil wawancara dengan Harsono pemilik usaha sate gule:

Pemberian bantuan berupa modal untuk mengembangkan usaha sangat membantu. Selain itu, saya juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Pendampingan ini sangat bermanfaat terutama dalam mengelola modal dan pemasaran. Awalnya saya hanya mengandalkan pelanggan di sekitar tempat usaha saya, tapi setelah itu saya mulai memasarkan produk melalui Instagram, Facebook dan WhatsApp. Alhamdulillah, penjualan saya meningkat karena dapat menjangkau lebih

²²² Diana, Wawancara

²²³ Ashvin, Wawancara

*banyak pelanggan. Yang sebelumnya belanja bulanan saya rata-rata Rp 1.300.000 menjadi Rp 1.500.000 per-bulan.*²²⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Rohmat Hidayat pemilik usaha bengkel motor:

*Bantuan modal yang saya terima sangat membantu dalam mengembangkan usaha. Selain itu, pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS membuat saya lebih memahami cara mengelola usaha dengan baik. Sebelum mendapatkan pendampingan dan pelatihan, saya belum maksimal memanfaatkan media sosial untuk promosi usaha yang saya jalankan. Namun, setelahnya, saya mulai aktif mempromosikan usaha bengkel motor saya di Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Hasilnya, penjualan saya meningkat dari rata-rata Rp1.000.000 menjadi Rp1.500.000 per-bulan.*²²⁵

Program pemberdayaan zakat produktif juga membantu mustahik meningkatkan pendapatannya melalui pendampingan dan monitoring yang dilakukan BAZNAS Ponorogo.

5. Transformasi dari Mustahik Menjadi Muzaki

Transformasi mustahik menjadi muzaki merupakan salah satu tujuan utama dari program pemberdayaan BAZNAS Ponorogo. Sebagaimana yang disampaikan Diana:

Tujuan dari program pemberdayaan zakat produktif adalah mengubah paradigma mustahik menjadi muzaki yang mampu berkontribusi dalam zakat. Kami ingin mustahik tidak hanya sekadar mampu bertahan hidup saja, melainkan juga berkembang secara ekonomi sehingga suatu saat bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Melalui pendampingan dan pelatihan usaha, kami mendorong mustahik agar lebih mandiri dan berdaya, sehingga mereka bisa mencapai tahap tersebut. Meskipun sampai

²²⁴ Harsono, Wawancara

²²⁵ Rohmat Hidayat, Wawancara

*saat ini belum sampai pada tahap menjadi muzaki. Namun, paling tidak sudah ada beberapa mustahik yang pendapatannya meningkat.*²²⁶

Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh Muhammad Ashvin bahwa:

*Tujuan utama program ini adalah mentransformasi mustahik. Kami berupaya agar mustahik tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga berkembang secara ekonomi dan membantu sesama. Pendampingan dan pelatihan usaha kami arahkan untuk meningkatkan kemandirian. Walaupun target muzaki belum tercapai, peningkatan pendapatan beberapa mustahik sudah menjadi hal yang positif.*²²⁷

Peneliti juga melakukan wawancara kepada mustahik yang terlibat dalam program pemberdayaan. Berikut hasil wawancara dengan Harsono pemilik usaha sate gule:

*Awalnya saya tidak pernah terpikir bahwa saya bisa berada di posisi memberi. Tapi setelah merasakan manfaat dari program ini, saya jadi punya target untuk mengembangkan usaha saya sehingga suatu hari saya bisa berzakat dan membantu orang lain yang masih dalam kondisi kekurangan. Meskipun saat ini saya belum mencapai itu, karena memang masih dalam proses mengembangkan usaha yang saya jalankan. Saat ini mungkin saya masih di posisi bersedekah saja, jika ada orang yang membutuhkan, belum sampai pada tahap membayar zakat.*²²⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh Rohmat Hidayat pemilik usaha bengkel motor:

Setelah merasakan manfaat dari program ini, saya mulai berusaha untuk terus mengembangkan usaha saya agar suatu hari nanti dapat berzakat dan membantu orang lain yang masih membutuhkan. Meskipun saat ini saya belum mencapai tujuan tersebut karena masih dalam proses

²²⁶ Diana, Wawancara

²²⁷ Ashvin, Wawancara

²²⁸ Harsono, Wawancara

*pengembangan usaha. Kalau berinfak, saya berusaha membantu yang membutuhkan.*²²⁹

Pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan para penerima bantuan, dalam jangka panjang dapat berkontribusi dalam perubahan paradigma mustahik menjadi muzaki.

Program pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo terbukti memberikan dampak positif bagi mustahik dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan pendapatan, penguatan kompetensi, dan paradigma berfikir. Dengan pendampingan yang konsisten, bukan tidak mungkin akan ada mustahik yang mampu bertransformasi menjadi muzaki di masa depan.

B. Analisis Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Baznas Ponorogo pada Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro

Menurut KBBI dampak merupakan sesuatu yang menimbulkan akibat, benturan, benturan yang hebat, sehingga menimbulkan perubahan.²³⁰ Pada program pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo memberikan dampak atas perubahan perekonomian mustahik penerima bantuan. paradigma berfikir, peningkatan kompetensi, kemandirian ekonomi, peningkatan pendapatan, dan transformasi dari mustahik menjadi muzaki. Berikut peneliti memaparkan berdasarkan dari hasil wawancara sesuai dengan beberapa aspek tersebut.

1. Paradigma Berfikir

Perkins & Zimmerman (1995) dalam Desi Dwi (2025) mengemukakan bahwa pentingnya memberikan akses kepada individu untuk meningkatkan keterampilan dan kontrol atas sumber daya mereka.²³¹ Dalam konteks ini, pelatihan memberikan akses pengetahuan dan keterampilan sehingga mendukung perubahan

²²⁹ Rohmat Hidayat, *Wawancara*

²³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

²³¹ Kristanto, Desi Dwi, et al. "Pemberdayaan Masyarakat Urban melalui Penguatan IRT-UM untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Tangerang Selatan." *Eastasouth Journal of Positive Community Services* 3.02 (2025), 71.

cara perfikir mustahik. Seperti yang disampaikan oleh Harsono, awalnya merasa ragu apakah usaha sate gule miliknya dapat berkembang karena keterbatasan modal dan keterampilan. Namun setelah mendapatkan bantuan modal dan pendampingan dari BAZNAS Ponorogo, Harsono menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan usahanya. Ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo berkontribusi dalam membangun paradigma berfikir mustahik yang awalnya sempat ragu untuk berkembang atau tidak menjadi lebih percaya untuk bisa berkembang.

Mustahik yang sebelumnya tidak memiliki pemahaman tentang strategi usaha dan pemasaran mulai mendapatkan wawasan baru melalui pelatihan yang diberikan. Rohmat Hidayat, mengungkapkan bahwa ia sangat terbantu dengan pelatihan pengelolaan usaha dan pemasaran media sosial yang diberikan oleh BAZNAS Ponorogo. Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga membentuk pola pikir bagi mustahik dalam menjalankan usahanya.

Selanjutnya mustahik yang awalnya pasif dalam mengembangkan usahanya mulai menunjukkan inisiatif yang lebih besar. Mereka lebih aktif berkomunikasi melalui *WhatsApp Group* yang disediakan oleh BAZNAS Ponorogo, berbagi pengalaman dengan sesama pelaku usaha, serta mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam mengelola usaha. Melalui kunjungan lapangan dan pendampingan langsung, mustahik menjadi semakin percaya diri dalam mengelola usaha secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan telah berhasil membangun kebiasaan baru yang lebih produktif bagi para mustahik.

Program pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Ponorogo tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada perubahan pola pikir mustahik pelaku usaha mikro, dari pola pikir lama menuju pola pikir kekinian, mustahik mulai memahami pentingnya pemasaran digital dan strategi usaha yang lebih modern. Sejalan dengan teori pemberdayaan Zimmerman (1995), program ini telah berhasil menciptakan perubahan paradigma berpikir mustahik sehingga memiliki kontrol atas kehidupannya, mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, dan lebih siap untuk berkontribusi dalam perekonomian mandiri.

2. Peningkatan Kompetensi

Peningkatan kompetensi yang diperoleh mustahik dalam mengelola usaha secara baik berperan dalam meningkatkan pendapatan mereka. Chambers dan Conway (1992), dalam Nela mengemukakan bahwa penghidupan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada akses terhadap modal finansial, tetapi juga pada kemampuan individu dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki.²³² Dalam konteks pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo, peningkatan kompetensi mustahik merupakan aspek kunci dalam menciptakan penghidupan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.

BAZNAS Ponorogo meningkatkan modal mustahik melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, seperti pelatihan pemasaran digital dan manajemen usaha. Dengan adanya pendampingan berkala, mustahik mendapatkan keterampilan teknis yang lebih baik dan merasa lebih percaya diri dalam mengelola usahanya. Sebagai contoh, Harsono awalnya belum terbiasa menggunakan media sosial untuk promosi dan mengalami kesulitan dalam mengelola modal. Namun, setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, ia lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya serta memahami cara mengelola modal secara efektif.

BAZNAS Ponorogo juga memperkuat modal sosial melalui media *WhatsApp* dan kunjungan lapangan. Grup *WhatsApp* yang dibentuk oleh BAZNAS Ponorogo menjadi wadah komunikasi bagi mustahik untuk bertukar pengalaman, berbagi tantangan, serta mendapatkan solusi dari pendamping atau sesama penerima manfaat. Selain itu, kunjungan lapangan secara berkala juga dilakukan untuk memberikan pendampingan langsung dan memastikan usaha yang dijalankan berkembang dengan baik. Rohmat Hidayat, yang menjalankan usaha bengkel motor, merasakan manfaat dari hal tersebut karena ia tidak hanya mendapat pelatihan teknis, tetapi juga dukungan moral dan pengalaman dari sesama mustahik.

Selain itu BAZNAS Ponorogo tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga membekali mustahik dengan pelatihan pengelolaan keuangan

²³² Kurnianingsih, Nela Agustin, and Didik Wahyu. "Sustainable livelihood: penanganan rural poor di India." *Jurnal Planologi Unpas* 1.2 (2014), 76

agar modal tidak digunakan secara konsumtif. Pelatihan ini membantu mustahik dalam mengalokasikan modal untuk kebutuhan usaha, seperti pembelian bahan baku atau pengembangan produk. Harsono, menyampaikan ia mulai mengelola modalnya sehingga usahanya dapat berkembang lebih baik.

Peningkatan kompetensi mustahik dalam program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Mustahik tidak hanya menerima bantuan modal, tetapi juga memperoleh keterampilan dalam pengelolaan usaha, pemasaran digital, dan manajemen keuangan. Pendampingan berkala serta penguatan modal sosial melalui grup *WhatsApp* dan kunjungan lapangan membantu mustahik lebih percaya diri dan mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan pendekatan ini, mustahik secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dan membangun kemandirian ekonomi yang lebih stabil.

Teori *Sustainable Livelihoods* yang dikemukakan oleh Chambers & Conway (1992) menekankan bahwa keberlanjutan kehidupan tidak hanya bergantung pada modal finansial, tetapi juga pada modal manusia, sosial, dan fisik yang mendukung individu dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Pendekatan yang diterapkan oleh BAZNAS Ponorogo sudah mencakup berbagai modal yang diperlukan untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas program juga bergantung pada bagaimana mustahik mampu mengadaptasi keterampilan yang diperoleh dan membangun ketahanan ekonomi dalam jangka panjang, seperti halnya memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk promosi.

3. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi merupakan suatu hal yang penting dalam pengembangan masyarakat, bertujuan untuk menciptakan kemampuan individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka tanpa bergantung pada pihak lain.²³³ Menurut Robbert Havighurst dalam Desmita, kemandirian ekonomi

²³³ Darwis, Rudi Saprudin, et al. "Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 4.2 (2021): 135-147.

yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak mengandalkan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.²³⁴

Dalam konteks pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo tujuan program ini seperti yang disampaikan oleh Diana dan Muhammad Ashvin adalah untuk mengubah mustahik dari status penerima bantuan menjadi individu yang mandiri dalam mengelola usahanya. Pemberdayaan zakat produktif tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan sehingga mustahik dapat mengembangkan usaha secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan pengalaman Harsono, yang pada awalnya mengalami kesulitan mengembangkan usaha sate gule akibat keterbatasan modal, namun setelah mendapatkan bantuan dan pendampingan, ia mampu menambahkan perlengkapan usaha sehingga pendapatannya meningkat dan kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi secara mandiri. Demikian pula, pengalaman Rohmat Hidayat yang berhasil mengembangkan menunjukkan bahwa dengan adanya dukungan yang berkelanjutan, mustahik dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha.

Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Robbert Havighurst bahwa kemandirian ekonomi merupakan hasil dari proses perkembangan bertahap melalui peningkatan keterampilan, pengalaman, dan kepercayaan diri, sehingga individu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga berpotensi untuk membantu orang lain.

4. Peningkatan Pendapatan

Program pemberdayaan tidak hanya membantu mustahik dalam menjalankan usahanya, tetapi juga berupaya mendorong dampak positif bagi peningkatan pendapatan.²³⁵ Pendapatan yang diharapkan adalah pendapatan yang bernilai positif dimana tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu usaha dapat

²³⁴ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 186

²³⁵ Khuzaimah, Indah, and Muhammad Arif. "Analisis Penyaluran dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Ekonomi di DT Peduli Sumut." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1.7 (2023): 1065-1075.

mendorong perekonomian pelaku usaha.²³⁶ Menurut Becker dalam Farid, investasi dalam modal manusia yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman memiliki dampak langsung terhadap produktivitas dan pendapatan individu.²³⁷

Dalam konteks program pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo, mustahik tidak hanya menerima bantuan modal usaha, tetapi juga diberikan pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada peningkatan keterampilan, manajemen usaha, dan strategi pemasaran digital. Dibuktikan pada pernyataan Harsono bahwa sebelumnya hanya mengandalkan pelanggan sekitar tempat usahanya dengan pendapatan rata-rata Rp1.300.000 per bulan, mengalami peningkatan pendapatan menjadi Rp1.500.000 per bulan setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memandunya dalam menggunakan media sosial (Instagram, Facebook, WhatsApp) sebagai media promosi usaha yang dijalankannya. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh Rohmat Hidayat sebagai pelaku usaha bengkel motor, yang sebelumnya belum maksimal memanfaatkan teknologi digital, juga mengalami peningkatan pendapatan dari Rp1.000.000 menjadi Rp1.500.000 per bulan setelah memperoleh pelatihan yang memperkuat keterampilan pengelolaan usahanya.

Peningkatan keterampilan ini tidak hanya memperbaiki strategi pemasaran, tetapi juga meningkatkan penggunaan modal secara efektif dalam peningkatan produktifitas usaha. Selain itu, pendampingan berkelanjutan melalui diskusi di grup *WhatsApp* dan *monitoring* baik secara langsung atau melalui media online memberikan dukungan praktis dan bimbingan dalam mengatasi tantangan operasional, yang semakin memperkuat kepercayaan diri mereka dalam mengelola usaha. Dengan demikian, program pemberdayaan zakat produktif BAZNAS Ponorogo menunjukkan bahwa peningkatan modal manusia melalui pelatihan dan pendampingan secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan

²³⁶ Rahmah, Itsnaini, M. Elfan Kaukab, and Wiji Yuwono. "Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM." *JURNAL CAPITAL: Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2.2 (2020): 30-50.

²³⁷ Wajdi, M. Farid, et al. "Peranan Aspek-Aspek Modal Manusia Pengusaha Terhadap Kinerja Bisnis UKM." *Jurnal Manajemen Dayasaing* 20.2 (2019): 104-111.

mustahik. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Becker bahwa peningkatan kapasitas individu berujung pada peningkatan produktivitas, kemandirian ekonomi, dan kemampuan untuk berinovasi serta mengatasi masalah dalam usaha secara mandiri, sehingga mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

5. Transformasi dari Mustahik menjadi Muzaki

Program pemberian zakat produktif adalah satu cara menyalurkan dana zakat kepada mustahik dengan tujuan pemberian tambahan modal usaha sehingga para mustahik dapat meningkatkan usahanya. Melalui usaha tersebut terjadi transformasi dari mustahik menjadi muzakki, atau paling tidak menjadi munfik.²³⁸ Program pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo tidak hanya bertujuan mengentaskan kemiskinan secara konsumtif, melainkan juga mengubah paradigma ekonomi mustahik sehingga mereka dapat berkembang secara mandiri dan pada akhirnya berkontribusi kembali melalui zakat.

Menurut Yusuf Qordhawi, dalam Anik tujuan utama zakat adalah untuk memperluas wilayah kepemilikan dan mengubah orang-orang miskin menjadi individu yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sepanjang hayat.²³⁹ Program pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Ponorogo dirancang untuk memberikan pelatihan dan pendampingan usaha secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut memungkinkan mustahik untuk mengembangkan keterampilan, mengelola modal, dan meningkatkan pendapatan usahanya. Harsono, pemilik usaha sate gule mengungkapkan bahwa melalui bantuan modal serta pendampingan yang intensif, ia mulai memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya, yang pada selanjutnya meningkatkan pendapatannya. Begitu pula dengan Rohmat Hidayat, pemilik usaha bengkel motor, yang melalui pelatihan dan pendampingan, mulai mengoptimalkan strategi promosi digital sehingga pendapatannya meningkat.

²³⁸ Purnamasari, Lise, Q. Ayuniyyah, and Hendri Tanjung. "Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (studi kasus baznas kota bogor)." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2022), 232-244.

²³⁹ Farida, Anik. "Strategi pemberdayaan mustahik di lazismu masjid mujahidin bandung." *Harmoni* 18.1 (2019): 532-554.

Penelitian yang dilakukan oleh Anik Farida (2019), menekankan bahwa keberhasilan strategi pemberdayaan zakat sangat bergantung pada kapasitas pengelola (amil) lembaga zakat dan model strategi yang menitikberatkan pada pemberdayaan dengan cara memberikan dukungan, bukan sekadar pengentasan kemiskinan.²⁴⁰ Dengan demikian, program BAZNAS Ponorogo telah menunjukkan bahwa dengan dukungan pendampingan, pelatihan, dan pengelolaan modal yang tepat, mustahik secara bertahap dapat bertransformasi menjadi muzaki sebuah proses yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga membuka peluang untuk mengentaskan kemiskinan secara lebih luas dan menciptakan siklus kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Mustahik yang sebelumnya masuk dalam kategori fakir atau miskin, dengan adanya peningkatan usaha dan pendapatan, secara perlahan mulai naik dari status mustahik menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Meskipun target akhir untuk mengubah paradigma mustahik menjadi muzakki belum sepenuhnya tercapai, peningkatan pendapatan dan kemampuan pengelolaan usaha merupakan indikasi awal dari perubahan status ekonomi yang diharapkan. Dalam jangka panjang, perubahan status ini berkontribusi terhadap tujuan besar dari program zakat produktif, yaitu menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik.

²⁴⁰ Farida, Anik. "Strategi pemberdayaan mustahik di lazismu masjid mujahidin bandung." *Harmoni* 18.1 (2019).

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik pelaku usaha mikro, maka peneliti dapat menyimpulkan berikut:

1. Pemberdayaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung program prioritas daerah Ponorogo Makmur. Melalui pendekatan zakat yang produktif, mustahik tidak hanya menerima bantuan secara konsumtif, tetapi juga didorong untuk mandiri secara ekonomi melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. Program ini telah menjadi bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, yaitu persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif program, formulasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi. Pada tahap persiapan dan pengkajian, Baznas Ponorogo melakukan identifikasi terhadap mustahik yang berhak menerima bantuan melalui seleksi berbasis kriteria tertentu. Dalam tahap perencanaan alternatif program dan formulasi rencana aksi, mustahik dilibatkan secara aktif dalam menentukan jenis bantuan dan menyusun strategi pemanfaatan modal. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu pemberian bantuan modal atau peralatan usaha, pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mustahik, serta pengawasan dan monitoring guna memastikan efektivitas program. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai dampak program terhadap peningkatan ekonomi mustahik dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Tahap terminasi dilakukan setelah mustahik dianggap mandiri, namun Baznas Ponorogo tetap menjaga komunikasi sebagai bentuk dukungan berkelanjutan.

2. Pendampingan dan pembinaan dalam program pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Ponorogo mendorong mustahik pelaku usaha mikro menuju kemandirian ekonomi. Program ini tidak hanya menyalurkan bantuan modal, tetapi juga memberikan pendampingan terstruktur yang mencakup motivasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, evaluasi dan monitoring, serta dukungan pasca-pendampingan. Pendekatan yang diterapkan sejalan dengan teori Aslihan Burhan dan prinsip pemberdayaan menurut Robert Chambers, yang menekankan pada aspek people-centred, empowering, participatory, dan sustainable. Mustahik tidak hanya diberikan keterampilan teknis dan strategi pemasaran, tetapi juga mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pendampingan, meskipun aspek partisipasi dalam evaluasi dan pencatatan keuangan masih perlu ditingkatkan.

Pendampingan yang diberikan secara fleksibel melalui pertemuan langsung dan media digital membantu menjaga komunikasi dan motivasi mustahik. Namun, masih terdapat tantangan, khususnya dalam membentuk kemampuan evaluasi mandiri dan pengelolaan keuangan secara sistematis oleh mustahik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas mustahik dalam aspek pencatatan usaha, analisis pasar, dan evaluasi mandiri menjadi hal yang krusial untuk memastikan keberlanjutan usaha serta mendukung transformasi dari mustahik menjadi muzaki.

Secara keseluruhan, program ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan keterampilan usaha mustahik. Dengan perbaikan pada aspek evaluasi partisipatif dan penguatan pasca-pendampingan, program ini berpotensi menjadi model pemberdayaan zakat produktif yang berkelanjutan dan transformatif.

3. Pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo memberikan dampak positif dalam membangun kemandirian ekonomi mustahik pelaku usaha mikro melalui beberapa aspek utama. Program ini berhasil mengubah cara berpikir mustahik dari yang awalnya pesimis terhadap potensi usahanya menjadi lebih percaya diri. Pelatihan dan pendampingan mendorong mereka untuk memahami strategi usaha modern, termasuk pemasaran digital, sehingga lebih

siap menghadapi persaingan usaha. Pendampingan melalui grup *WhatsApp* dan kunjungan lapangan membantu mereka dalam bertukar pengalaman dan mencari solusi atas kendala usaha. Program ini juga bertujuan mengubah mustahik dari penerima bantuan menjadi individu yang mandiri dalam mengelola usaha. Melalui bantuan modal dan pelatihan berkelanjutan, mustahik mulai mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa bergantung pada bantuan pihak lain. Dengan meningkatnya keterampilan dan strategi usaha, mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Selain itu, program pemberdayaan zakat produktif bukan hanya bertujuan memberikan bantuan sementara, tetapi juga menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun transformasi mustahik menjadi muzaki memerlukan waktu yang panjang, peningkatan pendapatan yang terjadi menunjukkan langkah awal menuju kemandirian. Program ini bukan hanya mengentaskan kemiskinan secara konsumtif, tetapi juga membangun fondasi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi para penerima manfaat.

B. Saran

Pemberdayaan zakat produktif Baznas Ponorogo telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kemandirian dan pendapatan mustahik pelaku usaha mikro. Untuk meningkatkan keberhasilan pemberdayaan zakat produktif, disarankan agar BAZNAS Ponorogo memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, memperdalam pembekalan teknologi, serta memberikan pelatihan keuangan yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan mentoring pasca-program dapat mempercepat pengembangan usaha dan memastikan keberlanjutan ekonomi mustahik.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan usaha yang dikelola oleh mustahik setelah mendapatkan bantuan dan pendampingan dari Baznas Ponorogo, serta mengukur dampak sosial dari program pemberdayaan, baik pada tingkat individu maupun keluarga mustahik. Penelitian juga bisa mengenai penggunaan teknologi digital oleh mustahik dalam pengelolaan usaha dan pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”, *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 16, No 1 (2023)
- Abidah, Atik. “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo” *Jurnal Kodifikasia* 10.1 (2016)
- Achmad, Abu and Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005
- Adi, Isbandi Rukminto. *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: LP FEUI. 2002
- Adi, Isbandi Rukminto. *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press. 2013
- Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern, Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007
- Allawi, Aditia Rahman, Hendro Wibowo, “The Impact of The Management of Zakat, Infaq, and Shadaqah on the Social-Based Program of the Sumedang Sehat based on Social Return on Investment (SROI) (Case Study of BAZNAS Sumedang Regency)”, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8.2, (2021)
- Alvito, Kevin Yusi, et al. "Impelementasi Kemiskinan dan Stabilitas Pangan di Indonesia." *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, vol. 1, no. 5 (2024).
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1997
- Anggito, Albi and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitaif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020)
- Ansori, Teguh. "Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage* 3.1 (2018)
- Anwar, Ahmad Thoharul. “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.5, No. 1, (2018)
- Ardiyanto, Irsyar. Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2, (2019)
- Arikunto, Suharsihmi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto. 1995
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2012

- Asriari, Nurul, et al. "Meningkatkan Nilai Kemanusiaan Dengan Cara Saling Membantu dalam Kehidupan Bermasyarakat." *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.04 (2022)
- Aulia, Danisya Ersadianis, Ahmad Nur Faizal, and Moch Ilham Noer Sunan. "Asset Based Community Development: Upaya Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mendayagunakan Potensi Lokal Desa Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Multidisiplin West Science* 2.07 (2023)
- Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini, "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1.2 (2020)
- Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 2011
- Budaya, Adang, and Syamsuddin Ali Nasution. "Pengembangan Mandatori Zakat Dalam Sistem Zakat di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.1 (2021)
- Burdett, John O. "Apa sebenarnya pemberdayaan itu?" *Jurnal Pelatihan Industri Eropa* 15.6 (1991)
- Burhan Rifuddin, et.al. "Analyzing The Impact of Productive Zakat Utilization on The Mustahiq Economic Independence in Malaysia and Indonesia", *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 7, No 1 (2022)
- Danil, Mahyu. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen". *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.
- Darwis, Rudi Saprudin, et al. "Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 4.2 (2021)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2014
- Fadilla. "Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya dalam Islam." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3.1 (2017)
- Faisal, Agus Irma Yulianti. "Productive Zakat of Baznas Yogyakarta on the Growth of Micro Business", *Shirkah: Journal of Economics and Business*, Volume 2, No. 3, (2019)
- Farida, Anik. "Strategi Pemberdayaan Mustahik di Lazismu Masjid Mujahidin Bandung." *Harmoni* 18.1 (2019)
- Faruq, Muhammad, et.al. "Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Filantropi Islam Di Lembaga Keagamaan." *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 7.1 (2024)

- Febriyanto, Edy, and Ida Swasanti. "Pemberdayaan Remaja Melalui Pelatihan Menjahit Di Upt Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro." *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 8.1 (2024)
- Firdaus, Nur. "Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kewirausahaan sosial." *Jurnal ekonomi dan Pembangunan* 22.1. (2014)
- Fitriyah, Faridatul. "Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada Bni Syariah Tulungagung)". *Jurnal Nusamba*. Vol.1 No.1. (2016)
- Furqani, Hafas dkk, "Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications", *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.11 No. 2, (2018)
- Gumelar, Shidiq, and Subaidi Qomar. "Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia." *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, vol. 2, no. 2, (2025)
- Hafidhuddin, Didin, dkk., *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN- Malang Press. 2008
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Hakim, Rahmad, and Ririn Noviyanti. "Reinterpretation of the eight groups of zakat recipients: Special issue on Fakir Miskin and Fi Sabilillah dealing with the impact of Covid-19 in Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6.1 (2022)
- Ham, Ferry Christian, dkk. "Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. (2018)
- Hamidah, Raisa Aribatul, dkk, "An Assessment of Zakat Contributions for Productive Purposes to Empower the Mustahik Economy in the Face of the Covid-19 Pandemic", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8.2, (2021)
- Hidayatullah, Indra. "Manajemen Pengelolaan Baitul Mal: Doktrin, Sejarah dan Implementasinya dalam Upaya Mengembangkan Perekonomian Rakyat." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 3.1 (2014)
- Hoerniasih, Nia. "Lifelong Learning Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Kemandirian Berwirausaha." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 1.1 (2019)
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-Indonesia-beragama-islam-pada-2022>, diakses 15 Maret 2024 (20:15)
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>, diakses 15 Maret 2024 (20:00)

- Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Humam, Syafiqul, and Muh Hanif. "Islam, Solidaritas Sosial, Praktik Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pesantren." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9.02 (2024)
- Ifham, Sholihin Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013
- Ikhbaluddin, Suripto et.al. "Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Usaha Kecil Dan Menengah Bidang Pertanian di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor." *J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*. (2021)
- Khatimah, Husnul, Irfan Syauqi Beik, and Nuradi Nuradi. "Performance of BAZNAS Empowerment Program in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Prosperity: Journal of Society and Empowerment* 4.2 (2024)
- Kholidah, Nur, and Ayesha Nur Salma. "Filantropi kreatif: Pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif pada program 1000 UMKM BAZNAS Kabupaten Pekalongan." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14.2 (2019)
- Khuzaimah, Indah, and Muhammad Arif. "Analisis Penyaluran dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Ekonomi di DT Peduli Sumut." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1.7 (2023)
- Kristanto, Desi Dwi, et al. "Pemberdayaan Masyarakat Urban melalui Penguatan IRT-UM untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Tangerang Selatan." *Eastasouth Journal of Positive Community Services* 3.02 (2025)
- Kurnianingsih, Nela Agustin, and Didik Wahyu. "Sustainable Livelihood: Penanganan Rural Poor Di India." *Jurnal Planologi Unpas* 1.2 (2014)
- Lestari, Dita, and Moch Khoirul Anwar. "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)* 2.1 (2021)
- Lomboan, Debora Vanda Yustin, JOORIE RURU, and VERY LONDA. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* 7.109 (2021).
- Lubis, Muhammad Arifin. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kota Medan." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 3.1 (2022)
- Mafluhah. "Peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 9.2 (2024)
- Mahmudah, Latifatul, and Ach Yasin. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhammadiyah (BAZNAS) Kabupaten Lamongan." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5.2 (2022)

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama. 2015
- Marbun, BN. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003
- Mardinsyah, Andi Ahmad, and Ni Made Sukartini. "Ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan akses informasi: bagaimana pengaruhnya terhadap kriminalitas di Indonesia." *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 5.1 (2020)
- Marfuah, Siti Turyani dan Sri Hartiyah, "Pengaruh modal sendiri, kredit usaha rakyat (kur), teknologi, lama usaha dan lokasi usaha terhadap pendapatan usaha (studi kasus pada umkm di kabupaten wonosobo)." *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1.1, (2019)
- Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi. "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8.4 (2022)
- Maspaitella, M. J., and Nancy Rahakbauwi. "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5.2 (2014)
- Midisen, Kisanda. "Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.1 (2024)
- Miftah Fadiyah, Anisa and Pudji Muljono. "Hubungan Peran Community Development Workers Dengan Tingkat Keberdayaan Anak Jalanan (Kasus: Rumah Singgah Sanggar Senja, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)". *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 05.01(2020)
- Miftahur Rahman, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia," *Hukum Islam* 19.2 (2019)
- Mochlasin, "Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif", *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 12, No.1, (2018)
- Molleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011
- Mudrifah, and Risky Angga Pramuja. "Pendampingan Digital Marketing pada UMKM PKK Karangploso View-Ngenep (Program Bemo "Belajar Marketing Online")." *Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 6.01 (2022)
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana. 2012
- Muhajarah, Kurnia, et al. "Dakwah Bil Hal: Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Pengolahan Kopi (Perspektif Chambers)." *JCES (Journal of Character Education Society)* 6.1 (2023)

- Mulyawisdawati, Richa Angkita, and Imas Rosi Nugrahani. "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9.1 (2019)
- Musta'anah, Ana, Imam Sopingi. "Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)", *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No. 1, (2019)
- Mutakallim. "Pengawasan, Evaluasi dan Umpan Balik Strategik." *Inspiratif Pendidikan* 5.2 (2016)
- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010
- Nico, Aldino. *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) (Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013
- Normasyhuri, Khavid, Budimansyah Budimansyah, and Ekid Rohadi. "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2 (2022)
- Nurdin, Ismail and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Nurhidayat, Ipan. "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran." *Journal Education and Government Wiyata* 1.1 (2023)
- Parmawati, Rita, Fadillah Putra, and Rizha Hardyansah. *Sustainable Livelihood Approach: Mendorong Pertanian yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press. 2021.
- Pertiwi, Dea Citra, and Wahyu Hidayat. "Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dan Pergeseran Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ponorogo 2015-2019." *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi* 3.2 (2022)
- Prahesti, Danica Dwi, and Priyanka Permata Putri. "Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 12.1 (2018)
- Purike, Era. "Evaluasi Pemberdayaan Program Bantuan Sosial dari Pemerintah Republik Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19." *Cross-border*, vol. 4, no. 2, (2021)

- Purnamasari, Lise, Q. Ayuniyyah, and Hendri Tanjung. "Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (studi kasus baznas kota bogor)." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2022)
- Putong, Iskandar. *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong. 2015
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Salman Terj. Harun, Didin Hanifuddin dan Hasanuddin. Bogor: Litera Antar Nusa. 1993
- Rabiah, Sitti, et al. "Pengaruh Basis Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Kreativitas Kelompok Masyarakat Desa Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa Era Covid-19." *Indonesia Berdaya*, vol. 3, no. 1, (2022)
- Rahmah, Itsnaini, et.al. "Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM." *JURNAL CAPITAL: Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2.2 (2020)
- Rahmawaty, Anita. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif." *Equilibrium* 1.1 (2013)
- Raihan, Luthfi Maulana. *Manajemen Marketing Zakat dalam meningkatkan partisipasi Muzakki: Studi deskriptif pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Pusat Kota Bandung*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023
- Randi R. Giang, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan di Kecamatan Pineleng", *Jurnal Emba*, Vol.1, No.3. (2013)
- Ratna, Ikhwan dan Hidayati Nasrah, "Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Konsumtif Wanita Karir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau" *Jurnal Marwah*, Vol. XIV No. 2(2015)
- Retno, Sitaresmi Suryani, Yuli Rohmiyati, and Jazimatul Husna. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perpustakaan: Studi Kasus di Rumah Pintar 'Sasana Ngudi Kawruh' Kelurahan Bandarharjo-Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, vol. 4, no. 2, (2015)
- Ridwan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta. 2006
- Rohman, Fatchur, et.al. "Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 1.3 (2017)
- Rosi, Fandi and Sarwo Edi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera
- Rosilawati, Yeni, et.al. "Pemberdayaan Masyarakat: Kampung Tunagrahita Menuju Kampung Mandiri Desa Karangpatihan, Ponorogo, Indonesia." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10.2 (2021)
- Rosmedi dan Riza R. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Jatinegoro. 2006
- Rosyidah, Umi, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam'un Rosyadi. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan

- Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)." *Journal of Islamic Economics Studies* 2.2 (2021)
- Rukminto Adi, Isbandi. *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: LP FEUI. 2002
- Salsabila Marsa, Laily Dwi Arsyianti, "The Impact of Productive Zakat on the Development of Mustahiq Businesses in the Tualang District of Indonesia", *IQTISHADIA*, 16.1, (2023)
- Sandu, Sunyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015
- Sarmada, Zaky Mubarak, and Mushlih Candrakusuma. "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15.1 (2021)
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* Bandung: Sinar Baru Argasindo. 2002
- Septian, Hendy, et al. "Pelatihan Perencanaan Bisnis dalam Bentuk Community Development Kepada Wirausaha Pemula, Sebagai Langkah Awal Pemberdayaan Ekonomi Lokal." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4.6 (2024)
- Setiawan, Adi, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi, "Analisis Kebijakan BAZNAS tentang Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat," *Jurnal Ar-Ribh* 3.2 (2020)
- Shobron, Sudarno, Imron Rosyadi, and Mohammad Zaki Suaidy. "Dakwah Bil-Hâl Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013-2014." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 16.1 (2016)
- Sholeh, Chabib. *Dialektika Pembangunan dan Pemerdayaan*. Bandung: Fokusmedia, 2014
- Siwi, M. Raka, Firdaus Mirza Nusuary, and Ibnu Phonna Nurdin. "Pemberdayaan Kelompok Petani Aren Dusun Batu Delapan Desa Rantau Kecamatan Rantau Pauh Kabupaten Aceh Tamiang." *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)* 3.2 (2025)
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Peneltian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015
- Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat. 2012
- Soemarso, S.R. *Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima*. Jakarta: Salemba Empat. 2009
- Sudarmanto, Eko. *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2007

- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*
- Suhartono, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. 2017
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Sururi, Ahmad. "Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 3.2 (2015)
- Syafi'I, Agus Ahmad. *Manajemen Masyarakat Islam*. Bandung: Gerbank Masyarakat Baru. 2001
- Syafiq, Ahmad. "Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF)." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5.2 (2018).
- Syahril, Wahyuddin Abdullah, and Syahrudin Syahrudin. "Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6.1 (2019)
- Syamsuadi, Amir, and M. Zainuddin. "Strategi Pos Pemberdayaan Keluarga Dalam Penguatan Fungsi Kelembagaan Sosial di Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru." *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 1.2 (2018)
- Syamsul Bahri, Efri and Sabik Khumaini. "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1.2 (2020)
- Tomy, Agus. "Pendidikan evaluasi pemberdayaan dan contoh kasus akreditasi institut California dan universitas stanford." *Maslahah: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 3.2 (2022)
- Uly Hikmah Andini, dkk, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 12 (2015)
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*
- Usman, M., and Nur Sholikin. "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021)

- Wahib, Moh, And Ari Susanto. "Pendidikan Berbasis Komunitas: Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Keterlibatan Masyarakat." *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences* 2.6 (2024)
- Wajdi, M. Farid, et al. "Peranan Aspek-Aspek Modal Manusia Pengusaha Terhadap Kinerja Bisnis UKM." *Jurnal Manajemen Dayasaing* 20.2 (2019)
- Wardani, Rama Wijaya Kesuma. "Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11.1 (2017)
- Widani, Ni Made. "Pemberdayaan sentra produk lokal dalam meningkatkan pembangunan bangsa." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium* 8.2 (2022)
- Widodo, Hartono. *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah)*. Jakarta: Alfabeta. 2012
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary. 2003
- Yuanqing Huang and Kunbang Huang. "The Application of Empowerment Theory in Social Work Services for Orphaned Children in Residential Institutions: The Case of M City Children's Welfare Institution". *Journal of Sociology and Ethnology*, Vol. 5 Num. 4 (2023)
- Zakariya, A. Fahmi, Eka Syuhana, and Ika Nazilatur Rosida. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7.1 (2024)

